

[Dr. Muh. Tasrif, M.Ag]

ISLAM, LGBT & HAK ASASI MANUSIA

*Telaah Implikasi Tindakan Nabi Muhammad saw.
atas LGBT terhadap Wacana Kebebasan
Seksual di Indonesia*



STAIN Po Press

Judul Buku:**ISLAM, LGBT, DAN HAK ASASI MANUSIA**

Telaah Implikasi Tindakan Nabi Muhammad saw. atas LGBT terhadap Wacana Kebebasan Seksual di Indonesia

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

viii + 248 hlm.; 14.5 x 20,5 cm

Cetakan 1, Desember 2016

ISBN: 978-602-6642-09-7

Penulis:

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.

Editor:

Unu Roudlotul Janah

Desain Sampul & Tata Letak:

Linkmed Pro

Diterbitkan oleh:

STAIN Po PRESS

Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo

Telp. (0352)481277

E-mail: stain_popress@yahoo.com

Dicetak oleh:

Lingkar Media Jogja

Jl. Depokan II/530 Peleman Rejowinangun KG Yogyakarta

Telp. (0274)4436767, 081578766720, 0856 4345 5556

email: lingkarmedia@mail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt. atas pertolongan-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini merupakan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang kajian hadis Nabi Muhammad saw., khususnya *fiqh al-hadīts*.

Fokus penelitian ini adalah hadis-hadis tentang kebebasan orientasi seksual, khususnya lesbian, gay, biseksual, dan transjender. Sebagai penelitian pengembangan, penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan secara interdisipliner, yaitu tekstual dan kontekstual sekaligus. Pendekatan tekstual digunakan untuk menjelaskan keragaman teks hadis dan isi kandungannya secara tematik-kontekstual. Keragaman teks hadis tidak bisa didekati secara atomistik-parsial karena akan menimbulkan pemahaman yang kaku dan bahkan kadang kontradiktif. Sebagai contoh, hadis-hadis yang berisi penghukuman terhadap LGBT tidak bisa dilihat secara terpisah dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Untuk itulah, konteks sejarah munculnya hadis sangat penting untuk dipertimbangkan. Konteks sejarah merupakan *locus* dan *tempus* munculnya sebuah peristiwa. Pengetahuan tentang konteks tersebut

membantu memberikan penjelasan tentang keragaman peristiwa dan sebab-sebab yang melatarbelakanginya. Dalam kasus teks hadis yang bertentangan, sebab-sebab khusus peristiwa yang melatarbelakangi teks tersebut menjadi dasar digunakannya kaidah *al-'ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi 'umûm al-lafz*. Dengan demikian, teks hadis tersebut tidak berlaku pada peristiwa-peristiwa yang lain di luarnya.

Isu tentang LGBT menjadi isu yang kontroversial di masa ketika nilai hak asasi manusia menjadi wacana yang dominan di negara-negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Saat ini, wilayah publik menjadi tempat kontestasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Dalam konteks ini, di Indonesia khususnya, telah terjadi kontestasi wacana antara ajaran-ajaran agama di satu sisi dan nilai-nilai baru yang muncul akibat menguatnya nilai demokrasi, khususnya nilai hak asasi manusia. Ajaran agama yang bersikap represif terhadap LGBT menjadi sasaran kritik dan dianggap menghalangi pelaksanaan nilai dasar yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan. Untuk itulah, diperlukan upaya serius dari kelompok agama untuk menjelaskan kembali posisi ajarannya *vis a vis* nilai-nilai baru tersebut. Hal ini memiliki nilai strategis bagi kelompok agama sendiri maupun bagi para penentangannya. Bagi kelompok agama, penjelasan baru yang lebih bersifat rasional dapat mengukuhkan kembali keyakinan mereka akan kebenaran agamanya sementara bagi para penentangannya, penjelasan tersebut menjadi ide yang dapat didialogkan lebih jauh untuk dipertimbangkan nilai kegunaannya pada masa kini.

Selanjutnya, banyak pihak yang perlu mendapatkan penghargaan dan ucapan terimakasih atas terselesaikannya penelitian ini. Seluruh pejabat dan kolega di STAIN Ponorogo, khususnya Ketua dan para Wakil Ketua beserta jajaran di bawahnya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) beserta seluruh staf, Kepala UPT Perpustakaan beserta seluruh staf, dan semua dosen, juga patut menerima ucapan terima kasih. Mereka semua telah memberikan dukungan tenaga dan pikiran sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Dan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan di sini yang telah memungkinkan dilakukannya penelitian ini, peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih.

Terakhir, sebagai sebuah karya tulis, laporan penelitian ini sangat mungkin menyimpan kelemahan di sana-sini. Untuk itulah, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Ponorogo, 30 September 2016
Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Kajian Riset Sebelumnya..... | 6 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II | |
| SEKSUALITAS DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI..... | 17 |
| A. Seks dan Seksualitas | 17 |
| B. Orientasi dan Perilaku Seksual | 18 |
| C. Faktor Internal yang Memengaruhi Perilaku Seksual.. | 20 |
| D. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Perilaku Seksual | 27 |
| E. Homoseksualitas | 34 |
| F. Transeksualisme..... | 37 |

BAB III

SEKSUALITAS DALAM PERSPEKTIF

| | |
|---|-----------|
| HAK ASASI MANUSIA | 39 |
| A. Hak Asasi Manusia (HAM) | 39 |
| B. Hak Asasi Manusia dalam Islam | 45 |
| C. Orientasi dan Perilaku Seksual sebagai HAM | 51 |
| D. Advokasi HAM Kelompok LGBT di Indonesia..... | 56 |

BAB IV

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSJENDER (LGBT)

| | |
|---|-----------|
| DALAM PERSPEKTIF ISLAM..... | 67 |
| A. Hadis-Hadis tentang Gay | 67 |
| B. Hadis-Hadis tentang Lesbianisme | 72 |
| C. Hadis-Hadis tentang Transjender | 75 |
| D. Seksualitas dalam Islam | 87 |
| E. Tindakan Nabi saw. terhadap Gay, Lesbian, dan Transjender | 90 |
| F. Tindakan Nabi saw. dan Hak Asasi Minoritas Seksual di Indonesia | 93 |

BAB V

PENUTUP..... **101** |

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Rekomendasi | 103 |

DAFTAR PUSTAKA **105** |

Apendik **111** |

| | |
|------------------|-----|
| Apendik 1: | 111 |
|------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Apendik 2 | 172 |
|-----------------|-----|

Riwayat Hidup Penulis..... **247** |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu tentang lesbian, gay, biseksual, dan transjender (selanjutnya disingkat LGBT) menjadi isu kontroversial di awal tahun 2016 setelah muncul kecaman kelompok LGBT dan simpatisannya terhadap komentar beberapa pemimpin daerah dan elit politik nasional yang dianggap menyudutkan kelompok mereka.¹ Komentar beberapa pemimpin tersebut dianggap bersifat diskriminatif dan memicu kebencian atas mereka. Komentar tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (selanjutnya disingkat

¹ Salah satu contohnya adalah tweet Tifatul Sembiring (tokoh PKS) yang mengutip hadis tentang hukuman, yaitu hukum bunuh, terhadap pelaku perilaku kaum Luth. “Renungan Jumat... yang berbuat dan pasangannya dan siapa yg menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan binatang itu ~ HR. Ahmad,” kicau Tifatul seperti dikutip dari @tifsembiring, Jumat (26/2/2016). Lihat “Kicauan Tifatul Soal Hadits Larangan LGBT Bikin Heboh,” dalam <https://news.detik.com/berita/3151892/kicauan-tifatul-soal-hadits-larangan-lgbt-bikin-heboh> diakses 26 Februari 2016.

HAM) yang melindungi hak semua warga negara tanpa memandang agama, ras, suku, golongan, dan jenis kelamin.

Bila dilacak ke belakang, isu awal 2016 ini memiliki preseden dari bergabungnya kelompok LGBT dengan kelompok-kelompok pegiat HAM di Indonesia dalam membela hak-hak kaum minoritas. Pada tahun 2011, kelompok LGBT mulai mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka rasakan di Indonesia.² Gerakan ini muncul dalam konteks peristiwa makro internasional yang terjadi sejak awal dekade tahun 2000-an. Banyak produk hukum internasional yang berpihak dan membela hak-hak LGBT. Pada tahun 2006, muncul Prinsip Yogyakarta, yaitu Prinsip-Prinsip tentang Aplikasi Hukum HAM Internasional dalam Kaitan dengan Orientasi Seks dan Identitas Gender (*Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*).³ Prinsip ini dikembangkan dan diadopsi secara bulat oleh sekelompok ahli HAM dari beragam wilayah dan latar belakang, termasuk para hakim, akademisi, mantan komisioner HAM PBB, utusan khusus PBB, lembaga swadaya masyarakat, dan yang lainnya. Dokumen ini dihasilkan dalam seminar internasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari 6-9 November 2006. Prinsip Yogyakarta ini mengemukakan 8 standar pokok

² Lihat Suvianita Khanis, "Human Rights and the LGBTI Movement in Indonesia," *falseAsian Journal of Women's Studies* 19.1 (2013): 127-138.

³ Lihat *Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity* dalam <http://www.yogyakartaprinciples.org/> diakses 14 Maret 2016.

yang terbagi menjadi 29 standar rincian HAM internasional dan pelaksanaannya dalam melindungi kebebasan orientasi seksual LGBT. Selain itu, muncul pula beberapa produk hukum di Amerika dan Uni Eropa juga mendukung keberadaan dan hak-hak LGBT. Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 26 Juni 2015 yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dalam konteks munculnya instrumen hukum internasional itulah, kedudukan kelompok LGBT semakin menguat di Indonesia.

Upaya kelompok LGBT di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia mendapat reaksi penolakan dari mayoritas umat Muslim. Berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi politik yang memiliki hubungan psikologis dengan Islam, dan banyak tokoh Muslim menyatakan penolakan mereka terhadap tuntutan pengakuan hukum dari kelompok LGBT tersebut. Sebagai contoh adalah reaksi keras Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, MUI berpandangan bahwa hubungan seks yang legal hanyalah yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hubungan seks di luar perkawinan dan beragam kebebasan orientasi seksual yang lain, seperti homoseksual, biseksual, transjender, dan lain-lain, adalah haram dan dapat dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman, berupa *hadd* atau *ta'zîr*.⁴

⁴ Lihat Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Dalam fatwa tersebut, MUI mengutip dalil al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sandaran sikapnya. Ayat-ayat al-Quran yang menjadi sandaran sikap berkaitan dengan a) Firman Allah swt. yang mengatur ihwal penciptaan Allah terhadap manusia yang berpasangan dan mengembangkan keturunan antara suami dan isteri melalui pernikahan; b) Firman Allah swt. yang menjelaskan perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan; dan c) Firman Allah swt. yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan *fāhisyah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas. Adapun hadis-hadis yang dijadikan sandaran sikap berkaitan dengan a) larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi); b) bahwa pelampiasan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina; c) larangan pelampiasan hasrat seksual kepada yang bukan hak; d) larangan berbagai aktifitas cabul yang mengarah ke zina; e) adanya laknat Allah swt. atas tindakan homoseksualitas dan sodomi yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi saw. Dilihat dari bahasa yang digunakan, reaksi MUI ini bersifat normatif dan tidak mencoba mengaitkan isu LGBT ini dengan isu yang dikemukakan oleh para pegiat HAM di Indonesia sendiri maupun di tingkat internasional.

Sikap umat Muslim yang bersifat normatif dan tuntutan para pegiat HAM yang bersifat rasional terhadap isu LGBT menyisakan problem hubungan umat Muslim dengan masyarakat internasional. Stigma terhadap umat Muslim sebagai kelompok agama yang irrasional, tertutup, dan

intoleran semakin mengemuka di media internasional. Dalam konteks itulah, kebutuhan akan penjelasan sikap Muslim tentang isu LGBT dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM mendesak untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncullah kontroversi tentang kedudukan hak atas kebebasan orientasi seksual sebagai hak asasi manusia yang dikampanyekan oleh pegiat HAM jika dilihat dari pandangan Islam, khususnya bila merujuk kepada tindakan-tindakan Nabi saw. terhadap kelompok LGBT. Masalah ini selanjutnya dirinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa saja kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi saw. yang terkait dengan LGBT sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi saw.?
2. Bagaimana kualitas hadis-hadis Nabi saw. tersebut?
3. Bagaimana tindakan-tindakan Nabi saw. terhadap LGBT bila dilihat dari perspektif HAM?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kasus-kasus LGBT pada masa Nabi saw., tindakan-tindakan Nabi saw. terhadap LGBT, perspektif HAM terhadap tindakan Nabi saw., dan implikasi tindakan-tindakan Nabi saw. terhadap

wacana perlindungan LGBT sebagai kelompok minoritas oleh umat Muslim di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan akademik dan sosial. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan integrasi-interkoneksi teori *fiqh al-hadîts* klasik dengan khazanah teori pengetahuan kontemporer, khususnya teori HAM. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Muslim, khususnya di Indonesia, dalam menyelesaikan problem-problem kontemporer, khususnya tentang hubungan Islam dan HAM. Sebab, isu HAM telah menjadi isu universal yang tidak lagi dapat dihindari oleh umat Muslim akibat adanya fenomena globalisasi sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

D. Kajian Riset Sebelumnya

Isu LGBT telah menjadi isu akademik menarik bagi kalangan peneliti dalam lima tahun terakhir. Banyak perspektif digunakan untuk membahas isu ini. Berikut ini dikemukakan beberapa kajian yang menggunakan perspektif hukum, antropologi dan sosiologi budaya, kesehatan, sejarah dan agama, khususnya Islam.

Beberapa tulisan dalam perspektif hukum menunjukkan perkembangan positif kemajuan instrumen hukum internasional dan berpengaruh terhadap peningkatan standar HAM LGBT. Lucie Cviklová menjelaskan kemajuan

instrumen hukum HAM internasional terhadap standar penanganan LGBT di negara-negara non-Eropa yang selama ini dikenal bersikap diskriminatif terhadap LGBT secara sosial, politik, dan budaya. Kemajuan instrumen itu tercermin dalam kebijakan umum Dewan Eropa, keputusan Pengadilan HAM Eropa, dan Prinsip Yogyakarta.⁵ Kajian lain, ditulis oleh Tom Dreyfus, mengkritik pendekatan instrumen hukum internasional HAM yang bersifat biner-restriktif dan kurang luwes sehingga terjebak dalam produksi diskursif atas identitas yang bersifat kaku. Padahal identitas non-biner dapat bersifat lebih fleksibel. Untuk itulah, ia menawarkan pendekatan pragmatis dalam membangun HAM berdasar jenis kelamin dan gender.⁶ Laurence R. Helfer and Erik Voeten dalam kajiannya menunjukkan bahwa keputusan Pengadilan HAM Eropa dalam menangani LGBT berpengaruh positif terhadap kemungkinan perubahan kebijakan di tingkat nasional di negara-negara Eropa.⁷

Ada beberapa karya yang menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi budaya. Baden Offord mengemuka-

⁵ Lucie Cviklová, "Advancement of human rights standards for LGBT people through the perspective of international human rights law," *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*, Volume 3, Number 2, Winter 2012: 45-60.

⁶ Tom Dreyfus, "The 'Half-Invention' of Gender Identity in International Human Rights Law: From Cedaw to the Yogyakarta Principles," *The Australian Feminist Law Journal* 2012 Volume 37: 33-50.

⁷ Laurence R. Helfer and Erik Voeten, "International Courts as Agents of Legal Change: Evidence from LGBT Rights in Europe," *International Organization* 68, Winter 2014, pp. 77-110.

kan kemungkinan penggunaan pendekatan studi kultural dalam meneliti problematika para LGBT pencari suaka dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia dalam menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM di antara dan melintasi mode komunikasi para aktivis HAM.⁸ Sharyn Graham Davies mengemukakan kajian etnografis masyarakat Bugis dalam menyikapi LGBT, khususnya kasus calalai, calabai, and bissu. Kajian ini menyimpulkan bahwa perbedaan dan ketidakadilan gender merupakan fenomena yang lumrah dan ditopang keberadaannya oleh budaya, negara, dan agama Islam di Indonesia.⁹ Phillip M. Ayoub menyajikan analisis atas kegiatan aktivis LGBT dalam memperjuangkan hak asasi mereka di lintas negara-negara Eropa. Kajian ini menemukan bahwa komunikasi di antara para aktivis telah memungkinkan terjadinya perluasan cakupan model gerakan di suatu negara kepada negara lain akibat adanya komunikasi lintas negara.¹⁰ Selanjutnya, Alicia Izharuddin mengkaji novel Mairil yang memberikan justifikasi kultural dan agama bagi kelompok

⁸ Baden Offord, "Queer Activist Intersections in Southeast Asia: Human Rights and Cultural Studies," *Asian Studies Review*, Vol. 37, No. 3: 335-349.

⁹ Sharyn Graham Davies, *Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam, and Queer Selves*. London and New York: Routledge, 2010.

¹⁰ Phillip M. Ayoub, "Cooperative Transnationalism in Contemporary Europe: Europeanization and Political Opportunities for LGBT mobilization in the European Union," *European Political Science Review* (2013), 5:2, 279-310.

minoritas LGBT dalam konteks budaya Indonesia.¹¹ Terakhir, kajian Christopher R. Beasley, Richard A. Jenkins, dan Maria Valenti memberikan paparan empiris dari berbagai negara tentang ketahanan kelompok minoritas LGBT dalam lintas budaya. Eksistensi mereka tetap ada dan bertahan di tengah kelompok mayoritas yang sering tidak bersikap ramah kepada LGBT.¹²

Beberapa kajian dalam perspektif kesehatan menyoroti bertambahnya jumlah populasi LGBT dan keharusan adanya perubahan kebijakan dalam menangani kesehatan mereka. Gary J. Gates mengemukakan peningkatan jumlah populasi LGBT dan implikasinya bagi pemerintah Amerika dalam membuat kebijakan kesehatan.¹³ Campbell S. mengemukakan rentannya kelompok LGBT terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular seksual yang lain. Kondisi budaya dan lingkungan yang tidak ramah terhadap LGBT memperparah kondisi kerentanan tersebut. Untuk itulah, tulisan ini menunjukkan perlunya penanganan secara lebih khusus atas kesehatan LGBT.¹⁴ Sementara itu, Karen I. Fredriksen-Goldsen and

¹¹ Alicia Izharuddin, "Same-sex intimacies in Syariffudin's Mairil and the queering of authenticity," *Inter-Asia Cultural Studies*, 2013 Vol. 14, No. 4, 538–550.

¹² Christopher R. Beasley, Richard A. Jenkins, Maria Valenti, "Special Section on LGBT Resilience Across Cultures: Introduction," *Am J Community Psychol* (2015) 55:164–166

¹³ Gary J. Gates, "Demographics and LGBT Health," *Journal of Health and Social Behavior* 54(1) 72–74

¹⁴ Campbell S, (2013) "Sexual health needs and the LGBT community," *Nursing Standard*. 27, 32, 35-38

Robert Espinoza mendesakkan perubahan kebijakan dalam menangani kesehatan LGBT dewasa karena kebijakan yang ada dianggap masih menyajikan disparitas kebijakan.¹⁵

Beberapa kajian sejarah mengungkap sejarah keberadaan LGBT dan sikap negara terhadapnya. Suvianita Khanis mengungkapkan perkembangan gerakan LGBT di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kecenderungan mutakhir bergabungnya kelompok LGBT dalam gerakan pegiat HAM dan kemajuan-kemajuan yang dicapainya.¹⁶ Arvind Narrain mengemukakan latar belakang sejarah konstitusi yang bersifat transformatif dan mengakomodasi perjuangan LGBT di Brazil, India, dan Afrika Selatan.¹⁷ Ceylan Engin mengungkap sejarah kebijakan pemerintah Turki terhadap kelompok LGBT. Tulisan ini memperlihatkan adanya diskriminasi terus-menerus yang dialami LGBT dari waktu ke waktu dan di semua sektor

¹⁵ Karen I. Fredriksen-Goldsen and Robert Espinoza, "Time for Transformation: Public Policy Must Change to Achieve Health Equity for LGBT Older Adults," *Journal of the American Society on Aging*, Winter 2014–15, Vol. 38.No. 4: 97–106.

¹⁶ Khanis, Suvianita, "Human Rights and the LGBTI Movement in Indonesia," *falseAsian Journal of Women's Studies* 19.1 (2013): 127-138,147-148.

¹⁷ Arvind Narrain, "Brazil, India, South Africa: Transformative Constitutions and Their Role In LGBT Struggles," *Sur - International Journal On Human Rights*, www.surjournal.org. 151-165 (2014).

kehidupan. Kelompok LGBT diperlakukan dengan sikap yang jauh dari standar hukum HAM internasional.¹⁸

Terakhir adalah kajian LGBT dalam perspektif Islam. Secara umum kajian dalam perspektif Islam, seperti kajian Nabil Muhammad Mahmud dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, mengungkapkan posisi LGBT sebagai kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap norma Islam. Untuk itulah, pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman berupa *hadd* dan *ta'zîr*.¹⁹ Di sisi lain, Ade Armando mengemukakan kemungkinan reinterpretasi terhadap larangan homoseksualitas dalam Islam. Dengan mendasarkan kepada beberapa interpretasi kontekstual, ia berargumen bahwa yang dilarang dalam Islam adalah perilaku hubungan seks yang menjijikkan dan berbahaya, seperti tindakan sodomi. Adapun orientasi seksual lain di luar heteroseksual dapat dibenarkan bila memang bisa dianggap alamiah dan bermartabat.²⁰

¹⁸ Ceylan Engin, "LGBT in Turkey: Policies and Experiences," *Social Sciences* 2015, 4, 838–858.

¹⁹ Lihat Syaikh Nabil Muhammad Mahmud, "Gay, Lesbian (Homoseksual)" <http://almanhaj.or.id/content/2107/slash/0/gay-lesbian-homoseksual/> diakses 26 Pebruari 2016; Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Membincang Lgbt dalam Perspektif Hadis Nabi Saw." dalam <http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/4/membincang-lgbt-dalam-perspektif-hadis-nabi-saw> diakses 11 Maret 2016.

²⁰ Ade Armando, "Soal LGBT: Yang Dilarang Islam Homoseksual atau Sodomi? Dalam <http://www.madinaonline.id/wacana/soal-lgbt-dilarang-dilarang-islam-homoseksual-atau-sodomi/> diakses 26 Pebruari 2016

Dalam konteks kajian-kajian yang ada, kajian ini membahas perspektif Islam, secara spesifik hadis-hadis Nabi, atas kelompok LGBT dan mengaitkannya dengan nilai-nilai HAM serta melihat implikasinya terhadap wacana nondiskriminasi atas dasar jenis kelamin di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik dalam *fiqh al-hadīts*.²¹ Pendekatan ini diawali dengan pendekatan kebahasaan: kandungan hadis yang *mutasyâbih* dikembalikan kepada yang *muhkam*, yang *mutlaq* dikaitkan dengan yang *muqayyad*, dan yang *‘amm* ditafsirkan dengan yang *khâss*.²² Termasuk dalam pendekatan kebahasaan adalah makna leksikal atau tekstual dengan merujuk kamus bahasa dan kitab *sharh al-hadīts*.²³ Lebih jauh, pendekatan tematik berlanjut dengan langkah-langkah berikut: memperhadapkan

²¹ Sejauh penelitian Nizar Ali, pemahaman hadis sejauh ini menggunakan metode *tahlîlî*, *ijmâlî*, dan *muqârin*. Metode tematik (*mawdû‘î*) tidak tampak digunakan. Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: Cesad YPI al-Rahmah, 2001), 28.

²² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), 106.

²³ Nurun Najwah, “Tawaran Metode dalam Studi *Living Sunnah*,” dalam *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: TH Press dan Teras, 2007), 144.

kandungan hadis dengan ayat-ayat al-Qur'an dan konsep-konsep ilmu pengetahuan kontemporer.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab-kitab hadis primer, terutama *al-kutub al-tis'ah*. Yaitu *Sahîh al-Bukhârî*, *Sahîh Muslim*, *Sunan al-Tirmidzî*, *Sunan al-Nasâî*, *Sunan Abî Dâwûd*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Musnad Ahmad*, *Muwatta' Mâlik*, dan *Sunan al-Dârimî*. Adapun sumber sekundernya adalah kitab-kitab indeks hadis (terutama *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Hadîts al-Nabawî*), kitab-kitab *syarh al-hadîts*, literatur sejarah Islam masa Nabi, dan literatur tentang konsep LGBT dan kaitannya dengan kebebasan dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan identitas gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menelusuri hadis-hadis tentang penodaan agama digunakan kitab indeks hadis dan program *software*, khususnya *Jawâmi' al-Kalim*. Kata kunci yang digunakan sebagai dasar penelusuran adalah *khuntsâ*, *'amal qawm Lûth*, *mutarajjilât*, *mutakhannisûn*, atau *mukhannisât*. Kata-kata tersebut memiliki makna yang dekat dengan konsep LGBT. Hasil penelusuran hadis-hadis yang relevan selanjutnya dicatat dan diklasifikasi sesuai dengan kecenderungan tematiknya. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula proses koding untuk

²⁴ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 86-87; bdk. Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ânil Hadîts Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008).

memudahkan penelusuran kembali pada saat analisis dan pembahasan.

Terhadap data-data pendukung dilakukan pembacaan dan pencatatan. Teknik pencatatan yang digunakan adalah pengutipan langsung (*direct quotation*), peringkasan (*summary*), dan parafrase. Untuk memudahkan pemahaman data, terhadap teks-teks berbahasa Arab dan Inggris dilakukan penerjemahan.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data menggunakan tiga langkah secara simultan: reduksi, *display* (deskripsi), dan penarikan kesimpulan.²⁵ Reduksi (seleksi data) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab. Setelah seleksi data, dilakukan proses deskripsi, yakni menyusun data menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif, dilakukan interpretasi data berdasarkan konsep dan teori yang telah disusun. Setelah proses deskripsi selesai, dilakukan proses penyimpulan. Penarikan kesimpulan ini selalu diverifikasi agar kebenarannya teruji. Baik proses reduksi (seleksi data), proses deskripsi, dan proses penyimpulan dilakukan secara berulang-ulang agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat.

²⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

F. Sistematika Pembahasan

Laporan disusun dengan alur sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I berupa pendahuluan yang berisi uraian tentang mengapa, apa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab II menguraikan penjelasan psikologis terhadap seks dan seksualitas serta kontroversi klasifikasi homoseksualitas dalam orientasi seksual yang normal. Bab III menguraikan penjelasan hak asasi manusia atas fenomena kebebasan seksual di masa modern dan upaya advokasi kelompok minoritas seksual di Indonesia oleh para pegiat hak asasi manusia. Bab IV berisi paparan data dan pembahasan tentang empat fokus kajian, yaitu kasus-kasus LGBT dalam hadis-hadis Nabi saw., kualitas hadis-hadis Nabi saw. tersebut, sikap dan tindakan Nabi saw. terhadap LGBT, dan perspektif hak-hak asasi manusia terhadap LGBT, serta implikasi tindakan Nabi saw. tersebut terhadap wacana hak kebebasan seksual dan gender di Indonesia. Terakhir, bab IV berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB II

SEKSUALITAS DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

A. Seks dan Seksualitas

Sebagai dasar pembahasan terdapat beberapa konsep dasar yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Seks adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan jenis kelamin. Berbeda dengan seks, seksualitas memiliki makna yang lebih luas. Ia menyangkut berbagai dimensi seks yang luas: biologis, sosial, psikologis, dan kultural.¹ Dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk cara menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi dan dorongan seksual. Dari dimensi psikologis, ia berkaitan dengan cara menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran, dan dinamika kognisi, emosi, motivasi,

¹ “PENGERTIAN SEKS DAN SEKSUALITAS | PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta,” accessed April 10, 2016, http://pkbi-diy.info/?page_id=3274.

perilaku psikologis terhadap seksualitas itu sendiri. Dari dimensi sosial, ia berkaitan dengan hubungan antar manusia dan pengaruh lingkungan terhadap pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dari dimensi kultural, seksualitas merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Dalam pandangan Dede Oetomo, ilmu pengetahuan biomedik dan psikososio-kultural makin lama makin mampu menjelaskan kerumitan dan keanekaragaman seks (biologis) dan seksualitas (orientasi, pilihan, ekspresi atau tindak/perilaku seksual) manusia. Sekarang manusia tahu bahwa manusia tidak hanya dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan saja, tetapi juga sebagai berbagai tipe interseks, dan bahwa pembagian ketiganya pun tidak bersifat pasti. Banyak bayi atau anak yang seks biologisnya tidak dapat ditentukan apakah laki-laki atau perempuan. Ilmuwan juga mengamati bahwa tidak semua anak laki-laki tumbuh menjadi laki-laki dewasa, dan tidak semua anak perempuan besar menjadi perempuan dewasa. Sebagian menjadi waria, tomboi, sentul, andro, dan lain-lain.²

B. Orientasi dan Perilaku Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau

² Dede Oetomo, "Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Identitas Gender Dan Seksualitas DiIndonesia"(2010).https://scholar.google.co.id/scholar?q=Dede+Oetomo+Memperjuangkan+hak+asasi+manusia&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5. Diakses 15 Desember 2016.

kecenderungan. Bila dihubungkan dengan seksualitas, orientasi seksual dapat diartikan sebagai kecenderungan atau ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual dapat digolongkan menjadi tiga macam: pertama, homoseksual atau *same sex attraction*, yaitu ketertarikan seksual kepada sesama jenis; kedua, biseksual, yaitu ketertarikan secara seksual kepada lawan sekaligus sesama jenis; dan ketiga, heteroseksual, yaitu ketertarikan seksual kepada lawan jenis.³

Di luar ketiga orientasi tersebut, terdapat pula transeksual yaitu orang (biasanya laki-laki) yang merasa bahwa ia dilahirkan dengan bentuk tubuh yang salah. Ia menganggap dirinya sebagai anggota dari lawan jenisnya dan merasa tidak puas dengan penampilan fisiknya sehingga menginginkan pengobatan dan operasi hormonal untuk mengubah alat kelamin dan ciri-ciri seks sekundernya.⁴

Istilah lain yang penting adalah perilaku seksual. Perilaku seksual berkaitan dengan beragam tindakan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi dan memuaskan hasrat seksualnya seperti berpelukan, berciuman, petting, oral seks, seks vaginal, dan seks anal. Perilaku ini dibedakan dengan orientasi seksual sebab perilaku seksual tidak dapat menunjukkan orientasi seksual seseorang. Dalam hal pasangan seksual, seorang heteroseksual mungkin saja berhubungan

³ Agung Sugiarto, *Lo Gue Butuh Tau LGBT* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 17.

⁴ Rita L. Atkinson et. al., *Pengantar Psikologi I*, terj. Nurdjannah Taufiq dan Agus Dharma (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th.), 38.

seksual dengan sesama jenisnya. Atau pada kebanyakan kasus, seorang homoseksual dapat berhubungan seksual dengan lawan jenisnya karena terpaksa atau dipaksa untuk menikah. Heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual dapat melakukan perilaku seksual yang sama, seperti berpelukan, berciuman, petting, oral seks, kecuali pasangan gay tidak dapat melakukan seks vaginal, dan pasangan lesbian tidak dapat melakukan seks vaginal dan seks anal.⁵

C. Faktor Internal yang Memengaruhi Perilaku Seksual

Seksualitas tidak sama dalam banyak hal dengan naluri lain, seperti rasa lapar dan haus. Berbeda dengan makanan, seks tidak penting terhadap kelangsungan hidup organisme, tetapi penting bagi kelangsungan hidup spesies. Makanan yang dimakan oleh organisme mengurangi defisit jaringan, tetapi seks tidak mengurangi defisit apa-apa. Sebaliknya, perilaku seksual lebih menggunakan energi daripada menyimpannya kembali.

Perilaku seksual tergantung kepada kombinasi faktor internal, yaitu mekanisme hormon dan otak, dan faktor eksternal, yaitu rangsangan lingkungan baik yang disadari maupun yang tidak. Dalam pembahasan berikut, pertama-

⁵ “ORIENTASI SEKSUAL | PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta,” accessed April 10, 2016, http://pkbi-diy.info/?page_id=3489.

tama akan dijelaskan faktor internal baru kemudian faktor eksternal yang memengaruhi perilaku seksual organisme.⁶

1. Dasar biologis seksualitas

Hormon yang memengaruhi perkembangan dan fungsinya organ reproduksi dikendalikan oleh kelenjar di bawah otak. Pada perempuan hormon di bawah otak merangsang indung telur untuk menghasilkan hormon seks estrogen dan progesteron, sementara itu pada laki-laki hormon di bawah otak merangsang sel-sel testis untuk menghasilkan dan mengeluarkan sekelompok hormon seks yang disebut androgen, yang paling penting di antaranya ialah testosteron. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah hormon ini pada masa pubertas mengakibatkan perubahan ciri-ciri seks primer dan sekunder semasa remaja.⁷

Derajat pengendalian hormonal perilaku seks turun dari vertebrata yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Pengebirian pada tikus jantan atau marmut dewasa mengakibatkan penurunan drastis daripada tikus jantan dan akhirnya aktivitas seksual dapat hilang. Pada anjing jantan, pengebirian mengakibatkan penurunan aktivitas seksual secara lebih bertahap walaupun beberapa anjing yang memiliki pengalaman seksual kuat sebelum pengebirian tidak mengalami penurunan dalam aktivitas seksual sesudah pengebirian. Kebanyakan primata jantan tidak menunjukkan

⁶ Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, and Ernest R. Hilgard, *Pengantar Psikologi*, VIII, vol. 2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), 27.

⁷ Ibid.

penurunan aktivitas seksual setelah pegebirian. Pada manusia laki-laki, reaksi terhadap pegebirian tidaklah seragam karena adanya faktor emosi dan sosial namun kebanyakan studi menunjukkan tidak adanya penurunan motivasi seksual.

Sebaliknya, pegebirian pada binatang betina biasanya mengakibatkan penghentian total aktivitas seksual pada semua binatang. Betina yang dikebiri langsung tidak reseptif lagi terhadap jantan dan mungkin menolak secara drastis segala rangsangan seksual. Namun demikian, ada pengecualian, yaitu pada manusia perempuan. Meskipun sebagian wanita kurang berminat dalam seks setelah menopause, kebanyakan laporan menunjukkan bahwa motivasi seksual tidak sirna disebabkan oleh penghentian fungsi indung telur. Beberapa wanita bahkan menunjukkan peningkatan minat dalam seks setelah menopause. Salah satu sebabnya adalah mereka tidak takut mengalami kehamilan.⁸

Hormon-hormon seks jantan dikeluarkan secara kontinyu dari hari ke hari pada kebanyakan spesies sehingga tingkatan motivasi seksual yang berasal dari pengaruh hormonal relatif stabil. Namun demikian, pada betina hormon berubah-ubah menurut siklus dengan dibarengi perubahan kesuburan selama siklus bagian pertama. Sementara telur dipersiapkan untuk pembuahan, indung telur mengeluarkan estrogen yang menyiapkan rahim untuk menerima dan juga cenderung membangkitkan minat seksual. Setelah terjadi ovulasi, progesteron dan estrogen dikeluarkan. Progesteron

⁸ Ibid., 2:28.

menyiapkan kelenjar susu untuk menyusui dan memengaruhi perilaku keibuan.

Siklus kesuburan yang bervariasi—36 hari pada simpanse, 28 hari pada seorang wanita, dan 5 hari pada tikus—dibarengi dengan suatu akibat berupa variasi dalam motivasi seksual pada kebanyakan spesies. Kebanyakan binatang betina reseptif terhadap cumbu rayu seksual si jantan hanya selama periode ovulasi, saat estrogen mencapai tingkat maksimum. Namun demikian, pada primata, aktivitas seksual kurang dipengaruhi oleh siklus kesuburan. Jenis betina pada kera, siamang, dan simpanse melakukan aktivitas seksual selama semua fase siklus itu. Walaupun periode ovulasi masih merupakan periode aktivitas seksual yang paling kuat, pada seorang wanita aktivitas seksual lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan emosional daripada oleh hormon.

2. Diferensiasi seksual

Selain memengaruhi perilaku seksual orang dewasa, hormon bahkan lebih penting untuk menentukan perkembangan pranatal manusia sebagai laki-laki atau wanita. Sampai janin manusia berusia antara 2 dan 3 bulan, hanya sel-sel kromosomlah yang menentukan apakah janin akan berkembang menjadi bayi laki-laki atau perempuan. Sampai dengan tahap ini, kedua jenis kelamin identik dalam penampilannya dan mempunyai jaringan yang akhirnya akan berkembang menjadi pelir atau indung telur, dan akar genital yang akan menjadi penis atau klitoris.

Perkembangan awal diatur oleh suatu kelenjar primitif, atau *gonad*. Apabila janin secara genetik laki-laki (xy), maka kelenjar primitif berkembang menjadi buah pelir; jika janin secara genetik adalah perempuan maka akan berkembang menjadi indung telur. Jadi langkah pertama dalam diferensiasi seksual dikendalikan secara genetik. Tetapi sekali buah pelir ataupun indung telur itu berkembang, mereka menghasilkan hormon yang menentukan perkembangan selanjutnya dari struktur pengembangbiakan internal dan alat-alat kelamin eksternal.

Blueprint dasar terlihat menjadi wanita. Apabila kelenjar seks embrionik tidak cukup menghasilkan hormon lelaki (androgen), maka bayi yang baru dilahirkan akan mempunyai alat kelamin perempuan walaupun ia secara genetik laki-laki (xy). Perkembangan anatomis janin perempuan sudah jelas tidak memerlukan hormon perempuan, hanya tanpa hormon laki-laki.

Dalam banyak kasus, apabila terjadi suatu ketidakseimbangan hormonal selama kehamilan, sistem reproduktif janin mungkin saja akan gagal berkembang secara tuntas menjadi laki-laki atau perempuan. Bayi boleh jadi dilahirkan dengan alat kelamin yang tampak meragukan (suatu organ eksternal yang dapat digambarkan sebagai sebuah klitoris yang amat besar atau penis yang sangat kecil) atau yang bertentangan dengan kelenjar seks internal (indung telur dan zakar). Individu semacam itu disebut hermaphrodit. Perkembangannya memberi informasi yang menarik tentang

pentingnya biologi dan lingkungan secara relatif dalam penentuan perilaku seksual.⁹

Dalam kebanyakan kasus, apabila bayi hermaphrodit dibesarkan dengan peraturan seks yang salah—misalnya, seorang bayi yang memiliki alat kelamin eksternal yang meragukan disebut “laki-laki” tetapi kemudian ditetapkan secara genetik menjadi perempuan (xx) dan mempunyai indung telur—maka sebutan dan peran seksual yang diberikan di tempat individu itu dibesarkan, mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap identifikasi seksual daripada gen dan hormon. Misalnya, dua bayi yang secara genetik perempuan dapat mempunyai alat kelamin eksternal yang meragukan karena kelenjar seks janin mereka telah menghasilkan terlalu banyak androgen. Kesalahan metabolik ini terlambat terjadi dalam perkembangan janin untuk memengaruhi organ internal (kedua-duanya mempunyai indung telur), namun tepat waktunya untuk mengubah penampilan alat-alat kelaminnya. Terhadap kedua bayi tersebut dapat dilakukan pembedahan untuk memulihkan klitorisnya yang membesar. Satu alat kelamin bayi itu di-*feminin*-kan, dan ia dapat dibesarkan sebagai anak perempuan; sementara alat kelamin bayi yang satunya diubah agar menyerupai penis, dan ia dibesarkan sebagai anak lelaki. Laporan-laporan tentang kedua bayi tersebut menunjukkan bahwa kedua anak tersebut tumbuh meyakinkan dalam peran seksnya masing-masing. Anak perempuan itu agak kelaki-lakian tetapi feminin dalam

⁹ Ibid., 2:29.

penampilannya. Anak laki-laki itu diterima sebagai lelaki oleh teman sepermainannya dan menunjukkan perhatian yang romantis terhadap perempuan. Kasus-kasus serupa tentang pasangan ganda dari hermaphrodit menunjukkan bahwa identifikasi seksual seseorang lebih dipengaruhi oleh cara orang itu diasuh dan dibesarkan daripada oleh hormon-hormonnya.¹⁰

3. Mekanisme saraf

Pengendalian saraf perilaku seksual sangat kompleks dan mekanisme yang memengaruhi perilaku seksual sangat berbeda-beda antara spesies yang berlainan. Beberapa refleks dasar (seperti ereksi, gerakan panggul, dan ejakulasi pada laki-laki) dikendalikan pada tingkat urat syaraf tulang belakang dan tidak memerlukan kendali otak. Laki-laki yang urat syaraf tulang belakangnya terlepas dari otak karena kecelakaan (paraplegik/lumpuh tungkai) masih dapat melakukan gerakan ini. Namun demikian, kebanyakan pengaturan rangsangan seksual dan perilaku seksual yang lebih rumit terjadi dalam hipotalamus.

Rangsangan listrik hipotalamus posterior tikus bukan saja mengakibatkan terjadinya hubungan seksual melainkan juga seluruh kumpulan perilaku seksual. Tikus jantan yang terangsang tidak langsung melakukan hubungan seksual dengan si betina melainkan mencumbuinya dengan menggelitik telinga dan tengkuk si betina sampai dia

¹⁰ Ibid., 2:30.

terangsang. Intromisi dan ejakulasi terjadi sampai rangsangan terhenti. Bahkan seekor tikus jantan yang telah mendapatkan kepuasan seksual pun akan berespon terhadap rangsangan dengan menekan sebuah balok untuk membuka pintu yang menuju si betina, lalu akan bercumbu dengannya. Perilaku tikus dapat dikendalikan secara cermat dengan menanamkan elektroda ke dalam hipotalamus lateral dan hipotalamus posterior dan membuka alirannya dari satu elektroda ke elektroda lainnya. Dengan tersedianya makanan dan seekor betina, binatang itu mulai bersetubuh selama stimulasi posterior; apabila aliran listrik itu diputar ke elektroda lateral, maka si jantan melepaskan betinanya lalu mulai makan. Kembalinya simulasi hipotalamus posterior menyebabkan tikus itu menginterupsi makanannya dan kembali kepada si betina.¹¹

D. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Perilaku Seksual

1. Peran pengalaman lingkungan

Pengalaman lingkungan tidak begitu berpengaruh pada perilaku hubungan seksual mamalia yang lebih rendah. Tikus yang belum berpengalaman akan melakukan hubungan seksual yang sama efisiennya seperti yang dilakukan tikus yang berpengalaman; perilaku seksual memang agak spesifik dan ternyata merupakan bawaan. Namun demikian, pengalaman dan belajar memainkan peran yang sangat penting dalam

¹¹ Ibid.

perilaku seksual dalam kemajuan mamalia yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.

Kera kecil yang sedang bermain dengan sesamanya menunjukkan banyak sikap yang diperlukan untuk hubungan seksual di kemudian hari. Dalam permainannya anak kera jantan menggenggam panggul temannya dan mendorong-dorongannya yang merupakan komponen dari perilaku seksual kera dewasa. Anak kera betina mundur apabila diancam oleh anak kera jantan yang agresif dan berdiri kokoh dalam sikap yang sama dengan cara berdiri yang kemudian diperlukan untuk menyangga berat badan si jantan selama hubungan seksual. Respon praseksual ini tampak pada usia 60 hari dan menjadi lebih sering dan diperhalus setelah kera itu dewasa. Penampilan pada usia muda menunjukkan bahwa hal itu adalah respon bawaan terhadap rangsangan khusus; modifikasi dan penghalusan dari respon ini melalui pengalaman menunjukkan bahwa belajar memegang peran dalam perkembangan pola seksual dewasa.

Kera yang dibesarkan dalam pengasingan parsial (dalam kandang kawat terpisah, di mana mereka dapat saling melihat namun tak dapat saling berhubungan) biasanya tidak dapat berhubungan seksual setelah mereka dewasa dan tidak mampu melakukan mekanisme seks; mereka bermasturbasi agar dapat melakukan ejakulasi dengan kecepatan yang kira-kira sama dengan kera normal. Tetapi apabila dihadapkan pada seekor betina yang reseptif secara seksual, mereka tampaknya tidak tahu sikap yang tepat untuk hubungan seksual. Mereka

terangsang namun hanya meraba-raba betina atau tubuhnya sendiri tanpa tujuan.

Kera yang dibesarkan tanpa kontak dengan sesamanya biasanya tidak normal dalam semua reaksi sosialnya, bukan hanya dalam respon seksualnya. Sebagai binatang dewasa, mereka tidak dapat bergaul dengan kera lainnya, bahkan menunjukkan ketakutan dan lari, atau agresi yang menonjol. Ada yang menyatakan bahwa perilaku heteroseksual normal pada mamalia yang lebih rendah tergantung pada (1) perkembangan respon seksual spesifik, (2) pengaruh hormon, dan (3) hubungan mesra di antara dua anggota jenis kelamin yang berbeda. Hubungan mesra itu adalah interaksi sebagai hasil perkembangan dengan induk dan kawan-kawan sebayanya. Melalui interaksi ini, kera muda belajar untuk memperlihatkan bagian-bagian yang lebih lembut tanpa rasa takut atau salah; untuk menerima dan menikmati kontak fisik dengan kera lain; untuk mengembangkan karakteristik pola perilaku sesuai jenis kelaminnya; dan dimotivasi untuk mencari teman di antara kera-kera lainnya.

Walaupun manusia tidak dapat menggeneralisasikan penemuan pada kera-kera ini dengan proses perkembangan seksual manusia, observasi klinis tentang bayi manusia menunjukkan persamaan tertentu. Bayi manusia mengembangkan rasa percaya dan kasih sayangnya yang pertama melalui hubungan kasih sayang dan kehangatan dengan ibunya. Dasar kepercayaan ini merupakan persyaratan untuk interaksi yang memuaskan dengan kawan-kawan sebaya. Hubungan kasih sayang dengan anak-anak lainnya

mendasari keakraban yang dipersyaratkan untuk hubungan heteroseksual di antara remaja.¹²

2. Pengaruh kebudayaan

Berbeda dengan mamalia yang lebih rendah, perilaku seksual manusia sangat ditentukan oleh pengaruh budaya. Setiap masyarakat menetapkan beberapa larangan terhadap perilaku seksual. *Incest* (hubungan seks dalam keluarga langsung) dilarang oleh hampir semua kebudayaan. Aspek-aspek lainnya dari perilaku seksual—aktivitas seks di antara anak-anak, homoseksualitas, masturbasi, seks sebelum menikah—diperbolehkan dalam tingkatan yang berbeda-beda oleh sementara masyarakat. Di antara kebudayaan yang masih belum mengenal huruf yang dipelajari oleh para antropolog, aktivitas seks yang dapat diterima sangat bervariasi. Beberapa masyarakat yang sangat permisif membolehkan aktivitas oterotik dan permainan seks di antara anak-anak dari kedua jenis kelamin, dan memperkenankan mereka untuk mengamati aktivitas seks orang dewasa. Bangsa dari Afrika, misalnya, menganggap bahwa apabila anak-anak tidak langsung mempraktikkan aktivitas seksual, mereka tidak akan dapat melahirkan keturunan kelak.

Sebaliknya, masyarakat yang normatif-restriktif berusaha untuk mengendalikan perilaku seks anak-anak praremaja dan menjauhkan anak-anak dari pelajaran tentang seluk-beluk seksual. Orang-orang Cuna dari Amerika Selatan

¹² Ibid., 2:30–34.

percaya bahwa anak-anak sama sekali tidak boleh mengetahui perilaku seks sebelum mereka menikah; mereka bahkan tidak memperkenalkan anak-anak untuk melihat binatang yang melahirkan. Dan di antara bangsa Ashanti dari Afrika, pelaku hubungan seks dengan seorang gadis yang belum melaksanakan upacara pubertas dihukum mati keduanya. Sikap ekstrem serupa diterapkan pada aspek-aspek perilaku seksual lainnya; homoseksualitas, misalnya, oleh beberapa masyarakat dianggap sebagai suatu bagian penting pertumbuhan dan oleh masyarakat lainnya dianggap sebagai suatu pelanggaran yang dapat dihukum mati.

Sampai belakangan ini, Amerika Serikat dan kebanyakan negara Barat lainnya bisa digolongkan sebagai masyarakat restriktif. Menurut tradisi, eksistensi seksualitas prapubertas tidak dipermasalahkan atau ditolak dalam masyarakat Barat. Seks dalam perkawinan dianggap sebagai satu-satunya pelampiasan seks secara sah, dan bentuk-bentuk lain dari ekspresi seksual (aktivitas homoseksual, seks sebelum perkawinan, dan seks di luar pernikahan) umumnya dikutuk dan dilarang secara hukum. Tentu saja, banyak anggota masyarakat ini yang terlibat dalam aktivitas seperti itu, namun seringkali dengan rasa malu.

Dewasa ini sikap terhadap aktivitas seks di Barat lebih longgar daripada sikap terhadapnya 30 tahun yang lalu. Seks sebelum menikah, misalnya, lebih dapat diterima dan terjadi lebih sering dewasa ini daripada di masa lampau. Dari mereka yang berpendidikan perguruan tinggi dalam tahun 1940-an, 27% wanita dan 49% pria telah melakukan kegiatan seks

sebelum menikah menjelang usia 21 tahun. Berbagai penelitian mengenai mahasiswa dalam tahun 1970-an melaporkan insiden-insiden yang jauh lebih memprihatinkan, berkisar dari 43 sampai 56% untuk wanita dan 58 sampai 82% untuk pria. Perubahan sikap terhadap seks sebelum menikah lebih besar pada wanita. Perbedaan antara wanita yang dilahirkan sebelum 1918 dan setelah 1948 sangat mencolok.

Walaupun kian banyak wanita yang melakukan kegiatan seks sebelum menikah, pria dan wanita masih saja berbeda dalam sikapnya terhadap seks sebelum perkawinan. Mayoritas wanita yang melakukan seks sebelum pernikahan melakukannya hanya dengan seorang atau dua orang partner yang telah mereka kenali dengan akrab. Sebaliknya para pria cenderung lebih banyak mencari seks secara sambil lalu tanpa hubungan emosional; dalam satu penelitian, rata-rata jumlah partner sebelum pernikahan adalah enam.

Tatkala para mahasiswa diminta untuk menuliskan masalah mereka dengan segala aspek fungsi seksualnya, hal-hal yang dipermasalahakan mahasiswa pria dan wanita sangat berbeda. Kebanyakan wanita menyatakan ketakutan dan rasa tidak aman: takut hamil, takut diperkosa; takut setelah ditaklukkan, lalu tak diacuhkan lagi; takut ditolak jika mereka menjawab tidak; masturbasi (walaupun menerimanya); takut bahwa partner mereka akan mereka kalahkan secara fisik; takut kehilangan harga diri; takut menjadi sangat tergantung apabila perasaan tidak timbal balik; perasaan bersalah tentang seks sebelum menikah; tekanan agar melakukan seks sekalipun mereka tidak menghendaknya; takut tidak

dapat memuaskan partnernya; serta cemas kalau-kalau tidak mengalami orgasme.

Pria lebih suka menuliskan keluhan mereka tentang wanita daripada menyatakan konflik atau kecemasannya sendiri: mencari partner yang terbuka terhadap berbagai pengalaman seksual; tidak dapat melakukan hubungan seks jika mereka menginginkannya; wanita yang menggoda, tanpa mau terlibat dalam kegiatan seks; penolakan wanita untuk bertanggung jawab atas seksualitasnya yang menggunakan daya tarik seksualnya dengan cara manipulasi; kesederhanaan yang berlebihan dari wanita (mereka menginginkan lampu-lampunya dimatikan); wanita pasif; wanita agresif; tuntutan mengungkapkan rasa cinta kepada wanita sekalipun itu bohong belaka; dianggap serba tahu tentang seks; ketidakmampuan mengkomunikasikan perasaan atau kebutuhan selama seks.

Perbedaan respon ini menunjukkan sikap-sikap yang berlainan di antara pria dan wanita muda dan tidak/belum menikah tentang hubungan seks dan cinta. Wanita masih saja cenderung untuk melihat seks sebagai bagian dari suatu hubungan cinta; sementara pria menganggap seks dan cinta sebagai pengalaman yang terpisah.

Di Barat sikap terhadap seks di luar perkawinan dan perilaku seksual semacamnya seperti masturbasi dan rangsangan oral-genital juga telah menjadi longgar dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini. Homoseksualitas kini dilihat dengan toleransi yang lebih besar daripada 30 tahun yang lalu, walaupun tidak ada indikasi bahwa jumlah individu

homoseksual semakin meningkat. Jadi, perilaku banyak dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai masyarakat, dan mungkin berubah sepanjang masa di dalam masyarakat yang sama.¹³

E. Homoseksualitas

Istilah homoseksual dapat diterapkan baik pada pria maupun wanita, tetapi wanita homoseksual biasanya disebut lesbian. Kebanyakan pakar psikologi Barat sependapat dengan Kinsey bahwa homoseksualitas bukanlah masalah; perilaku seksual homoseksual terjadi dengan individu-individu yang heteroseksual, homoseksual dan yang berada di antara keduanya. Kebanyakan pemuda terlibat dalam permainan erotis dengan pemuda lainnya semasa kecilnya, dan banyak laki-laki sudah pernah menggauli kaum sejenisnya sekali atau lebih, walaupun hanya semanusiar 4% menjadi homoseksual sejati. Wanita cenderung kurang mengalami hubungan seks dengan kaum sejenisnya dibanding pria selama masa kanak-kanaknya atau masa dewasanya, dan hanya 1-2% menjadi homoseksual sejati. Beberapa individu adalah *biseks* dan menikmati hubungan seks dengan anggota dari kedua jenis kelamin. Dan beberapa orang yang telah menikah pun bisa saja mempunyai teman hidup seorang homoseks.

Sampai belakangan ini, homoseksualitas masih dianggap sebagai “penyakit mental” atau suatu perilaku abnormal. Walaupun banyak orang masih menganggap homoseksualitas

¹³ Ibid., 2:34–36.

sebagai sesuatu yang tidak wajar, kebanyakan psikolog dan psikiater di Barat menganggapnya lebih sebagai suatu kelainan daripada sebagai perilaku abnormal dari ekspresi seksual, dan bukan sebagai suatu indikasi atau penyebab dari penyakit kejiwaan.

Banyak sekali yang masih harus dipelajari tentang sebab-musabab homoseksualitas. Tidak ditemukan perbedaan fisik yang pasti yang membedakan homoseksual dari heteroseksual. Meskipun penampilan beberapa homoseksual pria mungkin sangat feminin dan homoseksual wanita sangat maskulin, namun hal itu bukanlah ciri utamanya. Ada indikasi tertentu bahwa homoseks pria mempunyai kadar testosteron hormon yang lebih rendah daripada heteroseks pria, akan tetapi belum ada bukti bahwa hal ini sebagai penyebab homoseksualitas. Apabila homoseks pria diberi tambahan hormon, maka dorongan seksnya meningkat (juga demikian untuk laki-laki heteroseks) namun preferensi seksualnya tidak berubah.

Sebuah studi menunjukkan adanya kesinambungan kuat antara masa kanak-kanak seseorang dan perasaan seksual remaja dan preferensi seksual di masa dewasanya. Bertentangan dengan asumsi bahwa orang tua sedikit-tidaknya berpengaruh atas homoseksualitas anak-anaknya, studi itu membuktikan bahwa pengaruh orang tua tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan seks anak-anaknya. Pilihan seksual ternyata tergantung pada suatu pola kompleks dari perasaan dan reaksi di dalam diri anak itu yang

penyebab sosial atau psikologisnya belum dapat dipahami dan tidak dapat dilacak.¹⁴

Sementara itu, menurut Sinyo, perubahan orientasi heteroseksual kepada nonheteroseksual bisa terjadi karena faktor lingkungan, seperti pengalaman seksual ataupun trauma kejiwaan.¹⁵ Perubahan itu bisa terjadi sejak masa kanak-kanak ataupun masa dewasa. Pada masa kanak-kanak, perubahan dapat terjadi karena faktor salah panutan. Seorang anak dapat salah mengambil panutan karena dipaksa oleh situasi dan kondisi keluarga. Sebagai contoh, anak laki-laki yang mengambil panutan dari ibunya ataupun anak perempuan yang mengambil panutan dari ayahnya. Pemaksaan ini dapat terjadi karena kasus *broken home*, ketidakharmonisan keluarga, dominasi ibu, dominasi ayah, atau kekerasan rumah tangga. Salah panutan juga dapat terjadi karena anak dibiarkan mengambil panutan secara demokratis. Keadaan ini biasanya terjadi di dalam keluarga yang cenderung mengutamakan kebebasan secara penuh dalam mendidik anak-anaknya. Lebih jauh, selain karena salah panutan, perubahan orientasi seksual juga dapat terjadi karena pengasuhan yang *over protective* (perlindungan yang berlebihan). Sebagai contoh, anak laki-laki yang terlalu dimanja atau dilindungi sehingga membunuh karakter kelelakiannya. Hal ini dapat terjadi pada anak laki-laki bungsu, anak tunggal, satu-satunya jenis

¹⁴ Ibid., 2:37–38.

¹⁵ Sugiarto, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, 29–30.

kelamin dalam keluarga, atau anak yang terlalu diistimewakan karena beragam sebab.

F. Transeksualisme

Transeksual ialah orang-orang (biasanya laki-laki) yang merasa bahwa mereka dilahirkan dengan bentuk tubuh yang salah. Mereka bukan homoseksual dalam arti umum. Kebanyakan homoseksual merasa puas dengan anatominya dan menganggap dirinya benar-benar laki-laki atau wanita; mereka hanya lebih menyukai kaum dari jenis kelaminnya sendiri. Sebaliknya, transeksual, menganggap dirinya sebagai anggota dari lawan jenisnya (sering kali sejak masa kanak-kanak) dan bisa merasa sangat tidak puas dengan penampilan fisiknya sehingga mereka menginginkan pengobatan dan operasi hormonal untuk mengubah alat kelamin dan ciri-ciri seks sekundernya. Beribu-ribu operasi perubahan kelamin telah dilakukan di Amerika Serikat. Pada laki-laki, perawatan hormon dapat memperbesar payudara, mengurangi pertumbuhan jenggot, dan membuat bentuk tubuh lebih berisi; prosedur operasi mencakup penghilangan testis dan bagian dari penis dan pembentukan sisa-sisa jaringan menjadi vagina dan labia. Pada wanita, perawatan hormon dapat menyebabkan pertumbuhan jenggot, menguatkan otot-otot, dan membuat suara menjadi lebih dalam; prosedur pembedahan melibatkan pembuangan indung telur dan rahim, mengurangi jaringan buah dada, dan dalam beberapa hal, pembentukan organ yang menyerupai penis. Walaupun operasi perubahan kelamin tidak mengubah seks genetik

seseorang atau menjadikan seseorang dapat berkembang biak, operasi tersebut dapat menghasilkan suatu perubahan besar dalam penampilan fisik orang itu.

Karena operasi perubahan kelamin begitu drastis, operasi hanya dilakukan setelah pertimbangan yang mendalam. Kepada orang tersebut diberikan konseling dan perawatan hormon, serta diminta untuk menjalani hidup sebagai anggota lawan jenisnya selama setahun atau lebih, sebelum operasi dilaksanakan. Pendapat para pakar tetap terbagi-bagi perihal apakah operasi perubahan kelamin akan menghasilkan penyesuaian yang lebih baik untuk individu transeksual.

Apa yang dapat dikatakan tentang transeksualisme? Sebuah spekulasi yang menarik ialah bahwa beberapa kasus tentang transeksualisme bisa jadi berasal dari kesalahan hormonal pranatal yang sama dengan hormon yang menghasilkan hermaphrodit yang terjadi pada tahap perkembangan janin kemudian. Jika kesalahan semacam itu terjadi setelah pembentukan alat-alat kelamin eksternal tetapi sebelum perkembangan tuntas dari mekanisme otak yang memengaruhi perilaku seksual, perasaan identitas seseorang mungkin saja berbeda dengan seks fisiknya. Teori ini hanyalah suatu spekulasi. Untuk itulah, kecenderungan umum menganggap bahwa kedua-duanya, baik faktor biologis maupun sosial, memegang peran dalam transeksualisme.¹⁶

¹⁶ Atkinson, Atkinson, and Hilgard, *Pengantar Psikologi*, 2:38–39.

BAB III

SEKSUALITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Dalam teori perjanjian bernegara, terdapat *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. *Pactum unionis* adalah perjanjian antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk membentuk suatu negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipilih di antara warga negara tersebut. Thomas Hobbes mengakui adanya *pactum subjectionis* saja. John Lock mengakui adanya *pactum unionis* dan *pactum*

subjectionis dan J.J. Roessaeu mengakui adanya *pactum unionis*. Ketiga paham ini berpendapat demikian. Namun demikian, pada intinya teori perjanjian ini mengamanatkan adanya perlindungan hak asasi warga negara yang harus dijamin oleh penguasa. Bentuk jaminan itu selanjutnya tertuang dalam konstitusi (perjanjian bernegara).

Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut sebagai hal yang melekat pada seorang manusia seperti disebut dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia II yang tidak mengenal batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara di dunia tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM, setiap negara tanpa kecuali memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing yang tinggal di dalamnya. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, mengidentikkan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara adalah salah. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia adalah manusia. Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM menjadi bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya, bukan sesuatu yang aneh bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Bahkan peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM

karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah terbukti dalam sejarah umat manusia sendiri.¹

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu:

1. Hak Hidup (*life*)
2. Hak Kebebasan (*liberty*)
3. Hak Memiliki (*property*)

Ketiga hak tersebut merupakan hak yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam hak asasi manusia dapat digolongkan sebagai berikut:

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia diakses 8 Oktober 2015.

1. Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya: hak beragama, hak menentukan jalan hidup, dan hak bicara.
2. Hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya: hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, dan berorganisasi.
3. Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya: hak memiliki barang, menjual barang, mendirikan perusahaan/berdagang, dan lain-lain.
4. Hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya: hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya, dan lain-lain.
5. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya: hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk diperlakukan secara adil, dan lain-lain.
6. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya: dalam penyelidikan, dalam penahanan, dalam penyitaan, dan lain-lain.

Terdapat berbagai instrumen HAM di Indonesia. Berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945:

1. Alinea I: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
2. Alinea IV: “Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Adapun di dalam batang tubuh UUD 1945 secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28);
2. Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34);
3. Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32);
4. Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).

Selanjutnya, berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Selain UUD 1945, di Indonesia juga berlaku Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang ini HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelaksanaan HAM tidak boleh dilakukan secara diskriminatif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal ini disebutkan tindakan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Selain itu, terdapat pula hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan macam-macam HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

B. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Masykuri Abdillah menyatakan bahwa bahwa sejak awal Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia (HAM), karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk lain. Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia itu. Para ulama kemudian merumuskannya dengan konsep *maqâshid al-syari'ah* (tujuan syari'ah), yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang meliputi keniscayaan (*dharûriyyât*) dan kebutuhan (*hâjiyyât*) manusia yang eksistensinya harus diwujudkan dan dilindungi. Hanya saja, pelaksanaan HAM itu tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu. Letak persoalan dasarnya sebenarnya perbedaan filosofi dan budaya antara negara-negara Barat yang sekular yang dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan HAM dengan negara-negara Muslim yang tidak bisa melepaskan aspek agama (syari'ah). Untuk menunjukkan, bahwa Islam juga sangat menghargai HAM sekaligus menyusun suatu rumusan yang sejalan dengan Syari'ah, pada tahun 1990 negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan *Cairo Declaration of Human Rights in Islam*. Sehubungan dengan hal ini, perlu dikembangkan konsep tentang universalisme dan pertikularisme HAM, sehingga pelaksanaan HAM itu dapat disesuaikan dengan filosofi dan budaya masing-masing bangsa dan negara.

Deklarasi itu baru dapat disetujui oleh semua anggotanya setelah 13 tahun terjadi perdebatan di antara mereka. Deklarasi tersebut terdiri dari 25 pasal, yang mencakup hak-hak individu, sosial, ekonomi dan politik. Semua hak dan kebebasan yang terdapat dalam deklarasi ini tunduk kepada Syari'ah (pasal 25). Hak-hak sipil dan politik terdiri dari, misalnya, hak memperoleh persamaan martabat manusia serta kewajiban dan tanggung jawab kemanusiaan (pasal 1), hak memperoleh persamaan dalam hukum (pasal 19), hak untuk hidup yang merupakan pemberian Tuhan (pasal 2), dan hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah (pasal 22). Hak-hak sosial dan ekonomi terdiri dari, misalnya, hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 9), hak untuk bekerja (pasal 13), hak untuk memiliki harta (pasal 15), hak untuk memperoleh kehidupan yang layak (pasal 17), hak untuk hidup dalam keamanan untuk diri seseorang, agamanya, tanggungannya, kehormatannya dan hartanya (pasal 18), dan sebagainya. Dalam bidang sosial dan ekonomi, deklarasi ini memuat banyak hak-hak yang fundamental, tetapi dalam bidang politik, ia belum mencakup semua hak yang fundamental, seperti hak untuk berserikat. Hal ini barang kali disebabkan, karena banyak negara Muslim yang menandatangani deklarasi ini belum sepenuhnya memberikan hak-hak politik kepada warganya.²

² Masykuri Abdillah, "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Di antara hal-hal yang dinilai tidak kompatibel antara ajaran Islam dan HAM adalah terkait dengan batas-batas kebebasan dan ketidaksamaan antara Muslim dan non-Muslim serta antara pria dan wanita. Dalam pasal 1 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disebutkan: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama”, tetapi di dalam Islam terdapat batasan-batasan yang lebih besar dalam mengekspresikan kebebasan ini. Sebagai sebuah agama yang berarti juga panduan yang mengikat, Islam tentu saja memberikan batasan-batasan yang lebih besar terhadap kebebasan dari pada HAM universal.

Dalam ketentuan perundangan di Indonesia, kebebasan manusia juga mendapat pembatasan dalam pelaksanaannya bila bertentangan dengan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Di samping itu, di dalam Islam terdapat ketidaksamaan tertentu antara Muslim dengan non-Muslim dan antara pria dan wanita, suatu kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan

Keislaman 38, no. 2 (2014): 383–85, <http://www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/68>.

salah satu prinsip HAM yang menyatakan persamaan manusia. Ketidakesesuaian antara doktrin Islam dan HAM “universal” ini hanya terdapat dalam beberapa hal saja, yakni terkait dengan batas-batas kebebasan serta ketidaksamaan antara Muslim dan Muslim dan antara pria dan wanita.

Kebebasan mengandung pengertian, bahwa “seorang dalam batas-batas tertentu dapat melakukan atau meninggalkan apa yang ia inginkan. Batas-batas ini mungkin bersifat biologis atau hukum positif”. Sedangkan kebebasan beragama diartikan sebagai sebuah gagasan yang mempromosikan kebebasan individu atau kolektif untuk mengekspresikan agama mereka dan kepercayaan dalam pengajaran dan praktek, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Kebebasan ini juga umumnya mengakui kebebasan untuk mengubah agama atau tidak mengikuti agama apapun. Dalam hal kebebasan beragama yang merupakan kebebasan yang paling fundamental, Q.S. al-Baqarah: 256 secara jelas menyebutkan adanya kebebasan ini, yakni “Tidak ada paksaan dalam agama”. Memang fiqh klasik mengenakan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari Islam (*murtad*), suatu hal yang tidak boleh terjadi dalam HAM. Di samping itu, Islam menyuruh umatnya untuk menolak pihak-pihak yang melakukan penyimpangan secara mendasar dari ajaran-ajaran Islam, suatu hal yang juga tidak dibenarkan menurut HAM “universal”.

Upaya-upaya harmonisasi ajaran Islam dengan HAM dalam persoalan *riddah* (keluar dari Islam) dilakukan dengan melakukan reinterpretasi dalil-dalil yang menunjukkan

adanya hukuman mati terhadap pelakunya, yakni hadits “Barangsiapa merubah agamanya, maka bunuhlah”. Meski hadits ini merupakan hadist *ahad* yang *shahih*, tetapi sanad *hadits ‘amalî* yang menyatakan bahwa Nabi melaksanakan hukum mati terhadap orang yang murtad adalah lemah (*dha’if*), sementara ayat-ayat al-Quran yang mengungkapkan persoalan *riddah* ini tak satu pun memberikan hukuman di dunia terhadap orang murtad. Dengan demikian, dasar hukum tentang hukuman *riddah* ini tidak *qath’i* (menunjukkan arti pasti atau absolut), dan oleh karenanya, pada saat ini perlu ditafsirkan kembali, dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memeluk Islam atau meninggalkannya tanpa hukuman. Menurut Mahmud Syaltut, hukuman *hudûd* (mati) tidak bisa ditetapkan dengan hadits *ahad*, sedangkan kekafiran itu sendiri juga tidak menjadi penyebab diperbolehkan memerangi non-Muslim, melainkan sikap mereka memerangi orang-orang Muslim yang dapat memperbolehkan Muslim memerangi mereka.

Para ulama klasik memberikan hukuman mati kepada seorang yang murtad sebenarnya tidak terlepas dari realitas sosiologis dan politis pada waktu itu, dimana hubungan antar kelompok masyarakat didasarkan pada hubungan konflik. Ketika seseorang keluar dari suatu komunitas (agama) dan bergabung dengan komunitas (agama) lain, maka ia akan menjadi musuh bagi komunitas awalnya. Hal ini tidak terjadi pada saat ini, di mana hubungan antar kelompok didasarkan pada perdamaian yang dikontrol oleh masing-masing negara dan hukum internasional. Mengenai ketidaksamaan

kedudukan non-Muslim dengan Muslim tercermin dalam ilmu fiqh klasik yang membagi warga negara menjadi muslim dan non-Muslim. Kemudian non-Muslim ini dibedakan menjadi: *dzimmî* (non-Muslim yang mendapatkan perlindungan), *harbî* (non-Muslim yang menjadi warga wilayah non-Muslim) dan *musta'min* (*harbî* yang mendapatkan perlindungan sementara di wilayah Muslim). *Dzimmî* dan *musta'min* ini berkewajiban membayar pajak, dengan imbalan mereka berhak memiliki kebebasan beragama serta keamanan jiwa dan hartanya. Tetapi mereka tidak memiliki hak sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh Muslim, terutama hak untuk ikut serta dalam pertahanan negara dan agama, serta hak memegang jabatan tertentu dalam organisasi negara, yakni sebagai kepala negara (*imâm*) dan sebagai menteri yang memiliki wewenang penuh (*wazîr al-tafwîdh*). Pada saat ini para ulama tidak lagi mengklasifikasikan warganegara yang demikian ini, karena kondisi sosial politik sudah berbeda dengan kondisi pada saat itu. Warga negara merupakan satu kesatuan bangsa yang telah melakukan kesepakatan atau perjanjian (*mu'âhadah*) untuk membangun sebuah negara yang terdiri atas berbagai kelompok masyarakat. Sedangkan tentang kedudukan wanita, dalam al-Qur'an terdapat tiga ketentuan yang secara lahirnya terlihat ketidaksamaan kedudukan antara wanita dengan pria, yakni tentang hukum kewarisan (al-Nisa': 11) dan kesaksian (al-Baqarah: 282) yang menunjukkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan 2:1, dan tentang poligami (al-Nisa: 3) yang menunjukkan perbandingan 4:1. Pada umumnya ulama dan intelektual Muslim tetap mempertahankan

ketentuan-ketentuan tersebut karena dalil-dalilnya bersifat absolut (*qath'i*). Memang tidak mudah menjelaskan tentang perbedaan ini secara rasional dan dalam perspektif HAM. Di antara mereka kemudian menyadari bahwa ketidaksamaan itu mengandung hikmah yang belum diketahui oleh manusia. Dalam konteks ini, yang bisa dilakukan dalam konteks kesetaraan kedudukan antara wanita dan pria ini adalah upaya-upaya menghilangkan ketidaksamaan atau diskriminasi yang didasarkan pada dalil-dalil relatif (*zhanni*) dan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosiologis, seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan serta kesempatan memegang jabatan dalam kehidupan masyarakat dan negara.³

C. Orientasi dan Perilaku Seksual sebagai HAM

Orientasi seksual yang heteroseksual merupakan orientasi seksual mayoritas manusia sehingga dapat disebut sebagai mayoritas seksual. Sementara itu, orientasi homoseksual dan transeksual merupakan orientasi minoritas manusia sehingga dapat dinamakan sebagai minoritas seksual. Di dalam banyak budaya dan agama, orientasi homoseksual dianggap sebagai tidak alamiah dan bahkan penyimpangan. Agama-agama Ibrahimi—Yahudi, Kristen, dan Islam—mengganggap homoseksual sebagai penyimpangan terhadap kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk itulah, homoseksual dianggap sebagai dosa dan dapat diancam

³ Ibid., 381–83.

dengan hukuman Tuhan. Namun demikian, beriringan dengan menguatnya paham liberalisme dan sekularisme dan melemahnya pengaruh agama di negara-negara Barat—Eropa dan Amerika, minoritas seksual menuntut haknya untuk diakui secara sosial dan politik. Mereka menuntut hak-hak seksual yang setara dengan mayoritas seksual. Ungkapan ‘hak-hak seksual’ kemudian memperoleh penerimaan yang cukup besar di komunitas hak asasi manusia.

Paul Hunt, Duta Khusus PBB tentang hak atas kesehatan, menulis pada tahun 2004 bahwa pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta norma-norma hak asasi manusia yang ada, selalu harus mengarah kepada pengakuan hak-hak seksual sebagai hak asasi manusia. Hak-hak seksual meliputi hak semua orang untuk mengungkapkan orientasi seksual mereka, dengan memperhatikan kesejahteraan dan hak orang lain, tanpa takut penganiayaan, penolakan terhadap kebebasan atau gangguan sosial. Isi hak-hak seksual, hak atas kesehatan seksual dan hak kesehatan reproduksi perlu mendapat perhatian, sebagaimana hubungan antara hak-hak tersebut satu dengan lainnya.⁴

Pada tahun 2006, sejumlah ahli melakukan seminar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk merumuskan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia terhadap isu orientasi seksual dan identitas gender. Seminar ini

⁴ International Council on Human Rights Policy, ed., *Sexuality and Human Rights* (Versoix: International Council on Human Rights Policy, 2009).

menghasilkan *The Yogyakarta Principles* yang berisi 29 prinsip.⁵ Dalam pembukaan dokumen ini disebutkan:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. All human rights are universal, interdependent, indivisible and interrelated. Sexual orientation and gender identity are integral to every person's dignity and humanity and must not be the basis for discrimination or abuse.

Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak. Semua hak asasi manusia bersifat universal, saling bergantung, tak terpisahkan dan saling terkait. Orientasi seksual dan identitas jender merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan setiap orang dan tidak harus menjadi dasar untuk diskriminasi atau pelecehan.

Orientasi seksual dipahami sebagai kapasitas setiap orang untuk memiliki ketertarikan emosional yang mendalam, rasa sayang dan seksual, serta hubungan dekat dan seksual dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda atau jenis kelamin yang sama atau lebih dari satu jenis kelamin. Sementara itu, identitas gender dipahami sebagai setiap pengalaman internal dan individual yang dirasakan secara mendalam oleh seseorang tentang jender, yang mungkin sesuai atau mungkin tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, termasuk perasaan pribadi seseorang atas tubuhnya (yang mungkin melibatkan, jika dipilih secara bebas, modifikasi

⁵ "Yogyakarta Principles: English," accessed March 28, 2016, http://yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm.

penampilan atau fungsi tubuh secara medis, bedah atau cara lain) dan ekspresi lain dari jenis kelamin, termasuk pakaian, ucapan dan tingkah laku. Untuk itulah, pada intinya dokumen ini menegaskan keharusan pemenuhan segala hak asasi manusia bagi kelompok minoritas seksual, yaitu kelompok gay, lesbian, dan transjender.

Hak asasi yang harus dipenuhi itu meliputi 29 hal yang dirinci dalam 29 prinsip: hak untuk menikmati secara penuh semua hak asasi manusia; hak untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi; hak pengakuan di depan hukum; hak hidup; hak keamanan atas diri pribadi dari kekerasan; hak privasi; hak bebas dari pelanggaran sewenang-wenang terhadap kebebasan pribadi; hak atas peradilan yang jujur dan adil; hak perlakuan manusiawi dalam tahanan; hak bebas dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan; hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, dan jual beli manusia; hak atas kerja yang layak; hak atas keamanan sosial dan jaminan sosial yang lain; hak atas hidup yang layak; hak atas perumahan yang layak; hak atas pendidikan; hak atas kesehatan dengan standar tertinggi yang dapat dicapai; hak perlindungan dari penyalahgunaan medis; hak atas kebebasan berpandangan dan berekspresi; hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai; hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama; hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal; hak mendapatkan suaka; hak berkeluarga dengan lawan atau sesama jenis; hak berpartisipasi dalam kehidupan publik; hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya; hak untuk

membela dan mengkampanyekan hak asasi manusia; hak atas pemulihan dan rehabilitasi bagi korban; dan terakhir, pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia di depan hukum.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam dokumen PBB pada 2009, hak-hak seksual dipahami sebagai melingkupi hak asasi manusia yang telah diakui dalam hukum nasional, dokumen hak asasi manusia internasional dan pernyataan konsensus lainnya. Hak-hak seksual termasuk hak semua orang—secara bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan—untuk/atas: (1) pencapaian standar tertinggi kesehatan seksual, termasuk akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi; (2) mencari, menerima dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan seksualitas; (3) pendidikan seksualitas; (4) menghormati integritas tubuh; (5) memilih pasangan mereka; (6) memutuskan untuk aktif secara seksual atau tidak; (7) hubungan seksual konsensual; (8) pernikahan konsensual; (9) memutuskan iya atau tidak, dan kapan, memiliki anak; dan (10) mengejar kehidupan seksual yang memuaskan, aman dan menyenangkan. Pemenuhan secara bertanggung jawab atas hak asasi manusia mensyaratkan bahwa semua orang menghormati hak-hak orang lain.⁷

Berdasarkan perkembangan di atas, hak minoritas seksual telah mendapatkan jaminan perlindungan dari rezim hukum

⁶ Ibid.

⁷ International Council on Human Rights Policy, *Sexuality and Human Rights*.

internasional hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, segala pandangan yang berasal dari agama, budaya, adat-istiadat yang memandang minoritas seksual sebagai kelompok yang menyimpang secara seksual tidak dapat lagi dipertahankan dan harus tunduk kepada aturan HAM internasional.

D. Advokasi HAM Kelompok LGBT di Indonesia

Menurut Dede Oetomo, dengan latar penolakan masyarakat terhadap orang-orang gay, lesbi, waria, biseks dan interseks, diperlukan organisasi untuk menegakkan hak-hak mereka. Kaum waria adalah yang pertama kali berorganisasi pada akhir tahun 1960-an. Organisasi gay terbuka baru yang pertama di Indonesia, Lambda Indonesia (LI) yang berdiri pada tahun 1982. Pada saat yang bersamaan berdiri organisasi Persatuan Lesbian Indonesia (Perlesin). Perluasan gerakan gay (dan kemudian lesbi) Indonesia terjadi ketika perhatian media massa berfokus pada persoalan seputar homoseksualitas, khususnya dengan munculnya GAYA NUSANTARA pada tahun 1987. Kuantitas organisasi bertambah dari hanya dua pada akhir tahun 1980-an menjadi lebih dari sepuluh pada tahun 1993, ketika Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLG I) diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta. Sejak awal tahun 1990-an, perbincangan publik tentang HIV/AIDS, disertai dengan wacana seksualitas, termasuk homoseksualitas, menjadi mengemuka sehingga dalam kaitan dengan gerakan penanggulangan penyakit ini, berdiri juga beberapa organisasi gay di berbagai tempat di Indonesia.

Pada bulan Juli 1996, berdiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menyatakan bahwa salah satu perjuangannya adalah menegakkan “hak-hak kaum homoseksual dan transeksual” seperti termaktub dalam manifestonya. Dengan diresmikannya PRD pada tahun 1999, jumlah organisasi gay di berbagai daerah juga bertambah. Seiring dengan makin terbukanya ruang publik setelah Mei 1998, berbagai organisasi gay juga melibatkan diri dalam kerja sama dengan kekuatan-kekuatan lainnya dalam masyarakat. Pada Pemilu Legislatif 2004 seorang caleg nasional PDIP memining beberapa organisasi lesbi, gay dan waria untuk mendapatkan dukungan. Pada Pemilihan Presiden 2004, setidaknya di Jawa Timur, tim Mega-Hasyim mulai mendekati kelompok-kelompok gay dan waria, sekalipun belum dengan sepenuh hati. Sejak tahun 2004 itu pula, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM, secara resmi dan eksplisit memasukkan lesbi, gay, biseks dan waria (dengan istilah LGBT) sebagai kelompok khusus yang perlu dilindungi.

Berdasarkan kenyataan di atas, perkembangan organisasi gay dapat dibagi menjadi tiga tahap: tahap kontroversi di media massa, tahap pemberdayaan melalui program HIV/AIDS, dan tahap aliansi politik dengan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil dan HAM. Pengorganisasian lesbi merupakan usaha yang lebih sulit. Organisasi lesbi yang ada, yang jumlahnya sedikit, tidak terbuka pada media massa. Menurut mereka, terdapat penindasan ganda terhadap mereka: diskriminasi

terhadap perempuan, dan terhadap orang-orang dengan seksualitas yang “tidak lazim.” Namun pada bulan Desember 1998, persoalan lesbi dibahas pada Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta, dan seorang lesbi terbuka dipilih untuk duduk mewakili wakil lesbi (Sektor 15) pada presidium Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi yang terbentuk saat Kongres itu. Dalam dua tahun kemudian gencar komunikasi antar lesbi melalui internet, dengan hasil berupa pertemuan bulanan di berbagai tempat di Jakarta. Satu kenyataan penting dalam sejarah gay, lesbi, waria dan biseks di Indonesia adalah muncul organisasi-organisasi waria sejak akhir tahun 1960-an. Hal ini agaknya merupakan hasil keterbukaan sebentar yang menandai awal rezim Soeharto saat itu. Kenyataan bahwa mereka memiliki profesi yang terbatas, seperti artis, penata kecantikan, perias pengantin dan paranormal, menjadikan waria mendapat tempat dalam masyarakat Indonesia.⁸

Dede Oetomo *et. al.* menyatakan bahwa meskipun beragam perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di wilayah Nusantara pada masa-masa terdahulu, identitas homoseksual baru muncul di kota-kota besar pada awal abad ke-20. Baru pada akhir tahun 1960-an, gerakan LGBT mulai berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, atau yang kemudian dikenal sebagai waria. Mobilisasi pria gay dan wanita

⁸ Oetomo, D. (2010). *Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Identitas Gender Dan Seksualitas Di Indonesia*.

lesbian terjadi pada tahun 1980-an, melalui penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia. Mobilisasi ini semakin mendapatkan dorongan dengan maraknya HIV pada tahun 1990-an, termasuk pembentukan berbagai organisasi di lebih banyak lokasi. Pada dasawarsa tersebut juga terjadi sejumlah pertemuan nasional awal, dengan disertai beberapa perkembangan penting dalam gerakan LGBT, antara lain pembentukan aliansi dengan berbagai organisasi feminis, kesehatan seksual dan reproduktif, gerakan pro-demokrasi dan HAM, serta kalangan akademis. Setelah peristiwa dramatis tahun 1998 yang membawa perubahan mendasar pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia, gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional, program yang mendapatkan pendanaan secara formal, serta penggunaan wacana HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Namun keberhasilan ini sangatlah sederhana dipandang secara keseluruhan, dengan banyaknya organisasi dan individu yang berhasil melakukan perubahan-perubahan kecil namun tanpa terjadi perubahan besar, baik dalam perundang-undangan maupun penerimaan oleh masyarakat.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas

berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya. Kebijakan yang terkait dengan hak-hak LGBT cukup bervariasi, dengan adanya sejumlah komisi nasional yang mengakui dan memberikan dukungan bagi kelompok LGBT, serta mengungkapkan dukungan resmi bagi kelompok LGBT karena wabah HIV. Namun secara umum pihak kepolisian gagal melindungi kelompok LGBT dari berbagai serangan oleh para aktivis Islamis garis keras dan preman. Sementara orang LGBT yang tergolong gelandangan karena berkeliaran di tempat umum dapat menjadi korban perlakuan semena-mena dan pemerasan yang dilakukan oleh petugas pemerintahan. Sikap sosial budaya terhadap beragam orientasi seksual dan identitas gender mencerminkan kontras antara mereka yang bersikap progresif dan bersedia menerima dengan populasi jauh lebih besar yang biasanya tidak memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut. Orang transgender mempunyai visibilitas yang lebih besar. Sebagian besar masyarakat tidak mengenal orang LGBT yang membuka diri. Orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beragam mungkin mendapatkan sekedar toleransi

dari pada penerimaan, meskipun hal ini hampir mustahil dapat diharapkan dari anggota keluarga. Populasi Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, Katholik dan Kristen. Pada umumnya ajaran agama-agama ini ditafsirkan secara konservatif sehingga tidak setuju homoseksualitas dan mempengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan dengan cara yang negatif, meskipun ada sejumlah individu religius yang lebih progresif dan bersikap menerima. Tercatat ada berbagai perbedaan dalam pengembangan komunitas dan kegiatan LGBT di tingkat daerah, dengan tantangan lebih besar dihadapi di provinsi-provinsi yang konservatif karena dominasi ajaran Islam dan Kristen. Kegiatan pengorganisasian juga lebih mudah di kota besar dan menghadapi tantangan lebih besar di daerah yang penduduknya jarang, sehingga timbul kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi. Khusus di provinsi Aceh, kegiatan pengorganisasian LGBT menghadapi tantangan besar karena hak khusus provinsi tersebut untuk menetapkan hukum berdasarkan Syariah, sehingga menimbulkan kesulitan secara umum dalam mengangkat permasalahan LGBT dan besar kemungkinan pemberlakuan Perda setempat yang bersifat anti-LGBT.

Sebagai catatan akhir sehubungan dengan hak-hak LGBT di Indonesia adalah pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum dan penegakannya sebagai hal yang sarat korupsi. Konteks ini secara luas berdampak negatif pada upaya pengembangan hak-hak LGBT di Indonesia, karena para aktivis dan individu bisa jadi merasa tidak yakin bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan mampu

melindungi mereka. Di samping itu mereka juga enggan mengupayakan melalui jalur hukum dan lembaga peradilan atau melakukan advokasi untuk memperjuangkan perubahan di bidang ini, karena adanya faktor persepsi korupsi ataupun korupsi nyata yang mereka hadapi.

Laporan ini juga membahas perlindungan hak-hak LGBT di beberapa bidang khusus, yaitu kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan diri, urusan keluarga, media dan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan hukum, hak asasi manusia serta politik.

Diskriminasi terhadap individu LGBT di tempat kerja belum mendapatkan perhatian yang berarti. Belum ada undang-undang anti-diskriminasi maupun kebijakan atau pernyataan yang jelas sehubungan dengan orang-orang LGBT di tempat kerja. Wanita lesbian dan pria gay yang *gender-conforming* (menyesuaikan peran gender) dapat menghindari diskriminasi dengan merahasiakan perilaku mereka. Sebagian besar diskriminasi diarahkan pada kelompok waria yang juga mengalami masalah dengan KTP, baik dalam pengurusanannya maupun karena di KTP tidak tercantum gender pilihan mereka. Masalah-masalah ini dapat membawa dampak lanjutan pada kesempatan mendapatkan tempat tinggal, dengan kelompok waria menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan pekerjaan tetap, kartu identitas dan berhadapan dengan prasangka buruk. Kurangnya pendidikan tentang seks dan seksualitas di lingkungan sekolah pada umumnya dan soal-soal yang terkait dengan seksualitas LGBT, dapat berdampak

buruk pada rasa percaya diri pemuda LGBT, belum lagi karena kurangnya informasi dan bimbingan dari orang tua. Ada beberapa organisasi LGBT dan LSM yang menyediakan sumber daya dan menyelenggarakan berbagai acara untuk mengatasi kesenjangan tersebut. *Bullying* (penggertakan disertai perlakuan sangat merendahkan) terhadap mahasiswa LGBT juga menjadi hal yang memprihatinkan. Informasi dan sumber daya tentang kesehatan dan kesejahteraan kelompok LGBT di Indonesia terutama dikaitkan dengan HIV dan penyakit menular seksual (PMS). Layanan kesehatan seksual dan reproduksi ditujukan kepada orang-orang heteroseksual. Padahal ada kebutuhan akan layanan konseling dan perhatian terhadap permasalahan psikoseksual dan kesejahteraan seksual, juga kebutuhan akan informasi dan dukungan bagi kelompok transgender sehubungan dengan terapi hormon, serta kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan pelatihan petugas kesehatan agar lebih peka terhadap permasalahan dan orang-orang LGBT. Keluarga barangkali merupakan sumber pengaruh terbesar dalam kehidupan kelompok LGBT, namun penerimaan oleh pihak keluarga dibatasi oleh tekanan budaya yang kuat untuk menikah secara heteroseksual dan mendirikan keluarga, demikian juga pengaruh dari agama. Perkawinan semu adalah hal yang umum. Program pembinaan mata pencaharian dapat memberi peluang bagi orang individu LGBT untuk hidup secara mandiri, lepas dari keluarganya. Untuk meningkatkan penerimaan lingkungan sosial budaya terhadap kelompok LGBT, kampanye kesadaran umum dan

kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung, dianggap sebagai strategi utama. Liputan media massa di Indonesia tentang permasalahan LGBT cukup bervariasi, mulai dari mendukung hingga bermusuhan. Diperlukan pelatihan aktivis LGBT mengenai urusan media dan juga pelatihan bagi pekerja media mengenai permasalahan LGBT, disertai dengan pendekatan lebih strategis untuk hubungan media. Sementara itu, teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh individu maupun organisasi LGBT untuk menyebarkan informasi dan mengembangkan serta menampilkan materi budaya, meskipun menghadapi beberapa masalah terkait dengan pemblokiran situs web oleh penyedia jasa internet atas desakan pemerintah. Media ini menunjukkan potensi untuk mendorong pengembangan komunitas LGBT.

Kemajuan telah dicapai dalam hak-hak LGBT karena gerakan yang mengambil prinsip dan strategi hak asasi manusia secara universal selama beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah organisasi dan individu LGBT yang berpartisipasi pada peninjauan dan proses hak asasi manusia nasional, mengangkat kesadaran akan permasalahan orientasi seksual dan identitas gender. Termasuk dalam upaya ini adalah pencalonan individu LGBT sebagai anggota Komnas HAM yang pada akhirnya tidak berhasil, namun membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat LGBT dengan meningkatkan kesadaran dan kebanggaan sebagai hal yang dapat diharapkan mendorong aktivisme lebih lanjut. Belum ada tokoh yang secara terbuka LGBT dan menjadi politisi sukses, namun terdapat potensi untuk bekerja sama dengan

para calon pejabat politik yang tidak memusuhi LGBT. Hasil temuan dialog yang paling akhir adalah meneliti kapasitas organisasi-organisasi LGBT di Indonesia. Jumlah organisasi yang ada di Indonesia relatif besar, terdiri dari: dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 provinsi dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, beragam dari segi komposisi, ukuran dan usia. Organisasi-organisasi ini berperan aktif di bidang kesehatan, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan. Organisasi-organisasi yang disurvei menilai bahwa akses mereka ke sumber pendanaan pada umumnya lemah, di samping menghadapi berbagai tantangan di bidang sumber daya manusia dan pengurusan organisasi. Kepimpinan organisasi dipandang lebih positif. Para organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam memahami cara mendaftarkan diri sebagai badan hukum, mengorganisir kegiatan dengan ancaman kekerasan dari preman dan kelompok Islamis, serta kurangnya dukungan dan perlindungan dari pihak pemerintah maupun kepolisian. Keterlibatan organisasi-organisasi ini pada kegiatan advokasi dan penyusunan kebijakan negara dapat ditingkatkan.⁹

⁹ Dédé Oetomo et. al., "Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT Di Asia 2" (USAID dan UNDP, 2013), 9–12.

BAB IV

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSJENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Hadis-Hadis tentang Gay

Hadis tentang gay terdapat dalam *Jāmi' al-Tirmidhiy*¹ (nomor 1372 dan 1456) sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدْتُ مُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، قَالَ: وَفِي الْبَابِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ

¹ Muḥammad bin 'Isā al-Tirmidhiy, *Jāmi'Al-Tirmidhiy*, 6 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabiyy, n.d.).

عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ،
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً، وَقَدْ
رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "اقتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا
حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ، غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي
الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ،
فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْلَمَ يُحْصِنُ، وَهَذَا قَوْلُ
مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ فَقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ،
وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي،
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Amr al-Sawwāq, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad dari ‘Amr bin ‘Abū ‘Amr dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās ia berkata; Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseks), bunuhlah pelaku dan korbannya.” Menurutnnya, dalam hal ini ada hadis serupa dari Jābir dan Abū Hurairah. Abū ‘Īsa berkata, “Sesungguhnya hadis ini hanya diketahui

dari Ibn ‘Abbās dari Nabi saw. dari jalur ini, namun Muḥammad bin Ishāq meriwayatkan hadis ini dari ‘Amr bin Abū ‘Amr, beliau bersabda, “Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.” Dan ia tidak menyebutkan pembunuhan, ia menyebutkan dalam hadis itu: “Terlaknat orang yang menggauli binatang.” Hadis ini juga telah diriwayatkan dari ‘Aṣim bin Umar dari Suhail bin Abū Ṣāliḥ dari ayahnya dari Abū Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda, “Bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya.” Abū ‘Īsa berkata, “Hadis ini dalam isnadnya terdapat komentar dan kami tidak mengetahui seorang pun meriwayatkannya dari Suhail bin Abū Ṣāliḥ selain ‘Aṣim bin ‘Umar al-‘Umari sedangkan ‘Aṣim bin Umar dilemahkan dalam periwayatan hadis dari sisi hafalannya. Para ulama berselisih tentang hukuman pelaku homoseks, sebagian mereka berpendapat bahwa pelaku harus dirajam baik sudah atau belum menikah. Ini menjadi pendapat Mālik, Shāfi‘i, Aḥmad, dan Ishāq. Sedangkan sebagian ulama dari fuqaha tabiin, di antaranya Ḥasan al-Baṣri, Ibrahim al-Nakha‘i, ‘Athā’ bin Abū Rabāḥ dan lain-lain, berpendapat bahwa hukuman pelakunya seperti hukuman zina. Ini menjadi pendapat al-Thawri dan ulama Kufah.

Dengan menggunakan kata pencarian مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ pada program Jawāmi’ al-Kalim 4.5, hadis ini ditemukan dalam 32 tempat, yaitu pada *Jāmi’ al-Tirmidhiy*, h. 562; *Sunan Abī Dāwūd*, h. 1201; *Sunan Ibn Mājah*, h. 627; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 737; *al-Mustadrak ‘alā*

al-Ṣaḥīḥayn, h. 2930; *al-Aḥādīth al-Mukhtārah*, h. 1957; *al-Muntaqā min al-Sunan al-Musnadah*, h. 239; *Sunan al-Dāruquthniy*, h. 883; *al-Sunan al-Ṣaghīr li al-Bayhaqiy*, h. 6127; *Maʿrifat al-Sunan wa al-Āthār li al-Bayhaqiy*, h. 2121; *Musnad Abī Yaʿlā al-Mawṣiliy*, h. 661; *Musnad ʿAbd bin Ḥ umayd*, h. 165; *Ithāf al-Mahrah*, h. 2266; *al-Muʿjam al-Kabīr li al-Ṭabarāniy*, h. 3322; *Muʿjam Ibn al-ʿArābiy*, h. 10; *al-ʿIlal al-Kabīr li al-Tirmidhiy*, h. 99; *Nāsikh al-Ḥādīth wa Mansūkhuh li Ibn Shāhin*, h. 208; *Sharḥ al-Sunnah*, h. 1431; *Mushkil al-Ā thār li al-Thaḥāwiy*, h. 1525; *Tahrīm al-Liwāth li al-Ājūriy*, h. 10, 11; *al-Muḥallā bi al- Āthār li Ibn Hazm*, h. 3551, 3554; *al-Istidhkār*, h. 1735; *al-Kāmil fi Dhuʿafaʾ al-Rijāl*, h. 2030; *Masāwiʾ al-Akhlāq li al-Kharāithiy*, h. 110.

Dilihat dari segi kualitas, sanad hadis ini *ḍaʿīf* karena ada *taʿlīq* dan ada rawi ʿAṣim bin ʿUmar al-ʿAmriy yang hafalannya lemah. Untuk itulah, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum.

Kandungan hadis ini memberikan petunjuk tentang hukuman terhadap pelaku tindakan kaum Nabi Luth a.s. yang tidak disebut di dalam dalil lain. Untuk itulah, kandungan hadis ini tidak dapat dijadikan dalil karena kualitas sanadnya lemah.

Hadis lain yang menjelaskan tentang gay terdapat dalam *Al-Sunan al-Kubrā li al-Nasāʾiy*² 7297 dan 7056.

²al-Nasāʾiy al-Nasāiy, *Al-Sunan Al-Kubrā Li Al-Nasāʾiy*, 6 (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ
 الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”
 لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ
 قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ”

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'īd, katanya telah menceritakan kepada kami 'Abd al-'Azīz, yaitu al-Darāwardiy, dari 'Amr, yaitu Ibn Abī 'Amr, dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbās, katanya bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth; Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth; Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth.”

Dengan menggunakan frasa penelusuran *لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ* pada program *Jawāmi' al-Kalim* 4.5, hadis ini ditemukan dalam sembilan tempat, yaitu *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 779, 780; *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*, h. 2931; *al-Aḥādīth al-Mukhtārah*, h. 1961; *al-Sunan al-Kubrā li al-Nasā'iy*, h. 1970; *Musnad 'Abd bin Ḥumayd*, h. 168; *al-Muḥ allā bi al- Āthār li Ibn Hazm*, h. 3554; *Dhamm al-Malāhiy li Ibn Abī al-Dunyā*, h. 45; *Dhamm al-Hawā li Ibn al-Jawziy*, h. 165.

Dilihat dari segi kualitas, sanad hadis ini *hasan* karena terdapat *Ishāq al-Qurshiy* yang jujur tetapi *mudallis* dan *'Amr bin Abī 'Amr al-Qurshiy* yang jujur tetapi ragu-ragu. Untuk itulah, kandungan hadis ini dapat digunakan sebagai dalil.

Kandungan hadis ini menegaskan kandungan dalil lain, khususnya ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan kecaman Allah swt. terhadap perilaku kaum Nabi Luth a.s. yang telah melampaui batas. Perilaku mereka telah menyebabkan kemurkaan Allah sehingga Ia menurunkan siksaan-Nya.

B. Hadis-Hadis tentang Lesbianisme

Hadis tentang lesbianisme yang disebut secara bersamaan dengan gay disebut dalam *Musnad Aḥmad bin Hanbal*³ 2670-2769--(9562)- [9483]

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ"

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin al-Walid, telah menceritakan kepada kami Isrā'īl, dari Simāk dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās, katanya Nabi saw. bersabda, "Janganlah laki-laki bercumbu dengan sesama laki-laki dan wanita bercumbu dengan sesama wanita."

Dengan menggunakan frasa penelusuran لَّا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ pada program Jawāmi' al-Kalim 4.5, hadis ini ditemukan dalam 16 tempat, yaitu *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 748, 770, 2370; *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, h. 2041; *al-Mustadrak*

³ Aḥmad bin Ḥanbal ibn Hanbal, *Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabiy, n.d.).

'alā al-Ṣaḥīḥayn, h. 2836; al-Aḥādīth al-Mukhtārah, h. 1879, 1911; al-Baḥr al-Zakḥkḥār bi Musnad al-Bazzār, h. 200; Muṣannaf Ibn Abī Shaybah, h. 1912; al-Mu'jam al-Ṣaḡhīr li al-Ṭabarānīy, h. 220, 370; al-Mu'jam al-Awsath li al-Ṭabarānīy, h. 1787, 2724; al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabarānīy, h. 3376; Juz' fih Mā Intaqā Ibn Marduwiyyah 'alā Abī al-Qāsim al-Ṭabarānīy li Ibn Marduwiyyah, h. 17; Juz' Abī al-Qāsim al-Ṭabarānīy, 15.

Dilihat dari kualitas, sanad hadis riwayat Ibn 'Abbās ini *hasan* karena di dalamnya terdapat Simāk bin Ḥarb yang berkualitas *hasan*. Untuk itulah, hadis ini dapat dijadikan dalil. Dilihat dari kandungannya, hadis ini menjelaskan larangan laki-laki yang bercumbu dengan laki-laki lain, begitu pula perempuan yang bercumbu dengan perempuan yang lain.

Hadis lain yang menyebutkan perilaku lesbian disebut dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*⁴ 5240 dan 4865 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَمَهَا
لِرُؤُوسِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا "

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Manṣūr dari Abū Wā'il dari Abdullāh bin Mas'ūd r.a., ia berkata: Nabi saw.

⁴ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāriy al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy*, vol. 6 (Beirut: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah, n.d.).

bersabda, “Janganlah seorang perempuan bercumbu dengan perempuan lain sehingga ia menceritakan sifat-sifat wanita lain itu pada suaminya seolah-olah ia melihatnya.”

Dengan menggunakan frasa penelusuran *لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَمَهَا لِزَوْجِهَا* dalam program Jawāmi’ al-Kalim 4.5, hadis ini ditemukan dalam sembilan tempat, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, h. 1634; *Musnad Ahmad bin Ḥanbal*, h. 1154; *Musnad Abī Dāwūd al-Thayālisiy*, h. 76; *Musnad Ibn al-Ja’d*, h. 340; *Musnad Abī Ya’lā al-Mawṣiliy*, h. 1292; *Mu’jam Ibn al-Muqri’*, h. 63; *Juz’ min Ḥadīth Abī Bakr al-Najād*, h. 10; *Ḥadīth al-Sirāj bi Riwayāt al-Shahāmiy*, h. 186; *Ḥilyat al-Awliyā’ li Abī Nu’aym*, h. 3044.

Dilihat dari kualitas, sanad hadis ini sahih karena seluruh rawinya thiqah. Untuk itulah, hadis ini dapat dijadikan dalil. Dilihat dari segi kandungan, hadis ini menunjukkan larangan perempuan bermesraan dengan perempuan dan menceritakan peristiwa tersebut kepada suaminya. Untuk itulah, pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan yang dimaksud dalam hadis memiliki orientasi biseksual.

Terdapat hadis lain yang secara spesifik menjelaskan perilaku lesbianisme yaitu hadis dalam *Musnad Abū Ya’lā al-Mawṣiliy*⁵ 7491 dan 7436 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسَةُ بْنُ سَعِيدٍ

⁵ Abū Yalā al-Mawṣiliy al-Mawshiliy, *Musnad Abū Yalā Al-Mawṣiliy*, 14 (Beirut: al-Thaqāfah al-‘Arabiyyah, 1992).

الْقُرَشِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زَنَى"

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Hammām, katanya telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin al-Walīd, dari ‘Uthmān bin ‘Abd al-Raḥmān al-Qurashiy, katanya telah menceritakan kepada kami ‘Anbasah bin Sa’īd al-Qurashiy, dari Makḥūl, dari Wāthilah bin al-Asqa’, katanya Rasulullah saw. bersabda, “Sentuhan mesra di antara para wanita adalah zina.”

Dilihat dari kualitas, sanad hadis ini *ḍa’īf* karena ada Uthmān bin ‘Abd al-Raḥmān al-Qurashiy yang berkualitas lemah. Untuk itulah, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil. Dilihat dari kandungannya, hadis ini memiliki kesamaan dengan hadis sebelumnya yang melarang perempuan bermesraan dengan sesama jenis.

C. Hadis-Hadis tentang Transjender

Hadis tentang transjender disebut di dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* 5885, 5462 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"، تَابِعَهُ عَمْرُو،
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Bashshār, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Shu’bah dari Qatādah, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbās r.a., dia berkata, “Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan wanita yang meyerupakan diri dengan laki-laki.” Hadis ini diperkuat dengan hadis ‘Amru, dari riwayat Shu’bah.

Dengan frasa penelusuran لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ dalam program Jawāmi’ al-Kalim 4.5, hadis ini ditemukan dalam 12 tempat, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, h. 1818; *Musnad Ibn al-Ja’d*, h. 149; *Kashf al-Astār*, h. 594; *Muṣannaf Ibn Abī Shaybah*, 3770; *Aḥādīth al-Shāmūkihiy ‘an Shuyūkhīh*, h. 4; *al-‘Ilal al-Kabīr li al-Tirmidhiy*, h. 154; *Ta’liq al-Ta’liq li Ibn Hajar*, h. 895; *Shu’ab al-Imān li al-Bayhaqiy*, h. 2590; *al-Muḥallā bi al-Āthār li Ibn Ḥazm*, 3561; *al-Kunā wa al-Asmā’ li al-Dawlābiy*, h. 180; *al-Adab li Ibn Abī Shaybah*, h. 31; *al-Ādāb li al-Bayhaqiy*, h. 218.

Dilihat dari segi kualitas, sanad hadis ini sahih karena rawi-rawi yang lain *thiqāt* dan sanadnya bersambung. Untuk itulah, hadis ini dapat dijadikan dalil. Dari segi kandungan, hadis ini berisi kecaman terhadap laki-laki yang menyerupai perempuan dan begitu pula sebaliknya. Ungkapan “menyerupakan diri” dapat bermakna umum sehingga meliputi segala hal: pakaian, perilaku, sikap, dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah orientasi seksual.

Hadis lain yang menyebutkan kecaman terhadap transjender dalam kaitannya dengan kecaman terhadap hal-hal lain adalah hadis dalam *Al-Mu'jam al-Awsaṭ li al-Ṭabarāniy*⁶ 6858, 7036 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَاسِرٍ الْحَدَّاءُ، ثَنَا دُحَيْمٌ، نَا ابْنُ أَبِي
فُدَيْكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ الْخُرَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ
اللَّهِ وَيُمْسُونَ فِي سَخِطِ اللَّهِ"، قُلْتُ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: "الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْمَهِيْمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ". لَمْ يَرَوْ
هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ الْخُرَاعِيِّ إِلَّا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

Artinya:

Telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Yāsir al-Ḥadhhdhā', telah menyampaikan kepada kami Duh aym, telah menyampaikan kepada kami Ibn Abī Fudayk, dari Muḥammad bin Salām al-Khuzā'iy, dari ayahnya, dari Abū Hurayrah, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Ada empat kelompok yang selalu berada dalam kemurkaan Allah pada pagi dan petang." Aku bertanya, "Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang meyerupai laki-laki, orang yang mendatangi hewan, dan laki-laki yang mendatangi

⁶ Sulaymān bin Aḥmad al-Ṭabarāniy al-Ṭabarāniy, *Al-Mujam Al-Awsaṭ Li Al-Ṭabarāniy*, vol. 10 (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, n.d.).

laki-laki.” Hadis ini tidak diriwayatkan dari Muḥammad bin Salām al-Khuzā’iy kecuali oleh Ibn Abī Fudayk.

Dengan frasa penelusuran *أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ* dalam program Jawāmi’ al-Kalim 4.5, hadis ini ditemukan padanannya pada *Shu’ab al-Imān li al-Bayhaqiy*, h. 4976. Dilihat dari segi kualitas, sanadnya ḍa’if karena ada Muḥammad bin Salām al-Khuzā’iy yang berkualitas lemah. Untuk itulah, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil. Namun demikian, hadis ini memiliki kandungan yang senada dengan hadis riwayat al-Bukhāriy yang sanadnya berkualitas sahih.

Hadis yang senada dengan hadis sebelumnya tetapi redaksinya berbeda terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* 5886, 5463 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ
مِنْ بُيُوتِكُمْ" قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا،
وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mu’adh bin Fadhālah, telah menceritakan kepada kami Hishām, dari Yahyā, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbās, dia berkata, “Nabi saw. melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.” Sabda beliau, “Keluarkanlah

mereka dari rumah kalian.” Ibn ‘Abbās melanjutkan, “Nabi saw. pernah mengeluarkan seseorang, begitu juga Umar mengeluarkan seseorang.”

Hadis ini hanya terdapat di dua tempat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dilihat dari kualitasnya, sanadnya sahih sebab semua rawinya thiqah dan sanadnya bersambung. Untuk itulah, hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil. Dari segi kandungan, selain mengemukakan kecaman kepada laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, dan begitu pula sebaliknya, hadis ini menjelaskan tindakan nabi kepada para pelakunya, yaitu mengusir dari rumah. Menurut penjelasan Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy dalam *Fathḥ al-Bārī*, orang yang diusir oleh Nabi sebagaimana disebut dalam hadis bernama Anjashah.

Keterangan tentang Anjashah disebut dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 5710 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ"، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعَبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ: "سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ"

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Ismā'īl, telah menceritakan

kepada kami Ayyūb, dari Abū Qilābah, dari Anas bin Mālik r.a., dia berkata, Nabi saw. menemui sebagian isterinya, sementara Ummu Sulaim bersama mereka, lalu beliau bersabda, “Hati-hati wahai Anjashah, pelan-pelanlah (jika mengawal) dengan “botol-botol kaca”! (maksudnya para wanita). Abū Qilābah berkata, “Nabi saw. berbicara dengan kalimat yang seandainya sebagian dari kalian mengucapkannya, niscaya kalian akan mempermainkan orang yang mengucapkannya” (karena jarang yang melakukannya), yaitu sabda beliau, ‘Kamu mengawal “botol-botol kaca”! (maksudnya adalah para wanita).’

Dengan kata penelusuran *أَنْجَشَةُ* dalam program Jawāmi’ al-Kalim 4.5, hadis ini ditemukan dalam banyak tempat, di antaranya *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, h. 1885, 1889, 1902; *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1612; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 2910, 2922, 2937, 3078, 3088, 3115, 3156, 3166, 3221, 3282, 3288, 3373, 6860; dan lain-lain.

Dari segi kualitas, sanad hadis ini sahih karena sanadnya bersambung dan para rawinya thiqah. Dari segi kandungan, hadis ini menceritakan perintah Nabi saw. kepada Anjashah agar berperilaku lembut ketika mengawal perempuan. Anjashah merupakan seorang penuntun unta dalam kafilah yang di dalamnya terdapat para istri Nabi saw. Suatu saat, unta-unta itu berjalan cepat karena dihalau dengan keras oleh Anjashah. Karena menyadari terjadinya goncangan yang terlalu keras, Nabi saw. meminta Anjashah untuk menahan laju unta agar berjalan perlahan. Nabi mengungkapkan tegurannya tersebut dengan bahasa kiasan agar terasa

lembut untuk didengar. Penjelasan perilaku Anjashah yang menyebabkan Nabi saw. mengusirnya sebagaimana disebut oleh Ibn Hajar tidak dijelaskan dalam hadis ini.

Hadis yang menceritakan kisah seorang waria atau banci disebut di dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, h. 1300 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، سَمِعَ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ، فَسَمِعْتُهُ
يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: " يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعِ،
وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ "، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَدْخُلَنَّ
هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ "، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمُخَنَّثُ هَيْتٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا، وَزَادَ: وَهُوَ
مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami al-Humaydiy, ia mendengar Sufyan, telah menceritakan kepada kami Hishām, dari ayahnya, dari Zaenab binti Abū Salamah, dari ibunya, Ummu Salamah r.a., Nabi saw. menemuiku ketika itu di sisiku ada seorang waria. Aku dengar ia berkata kepada Abdullāh bin Abū Umayyah, "Wahai Abdullāh, bagaimana pendapatmu jika Allah menaklukkan Thaif untukmu, hendaklah Engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab ia (perempuan) menghadap dengan empat

(lipatan perut) dan berbalik dengan delapan (lipatan punggung).” Kemudian Nabi saw. langsung berkomentar, “Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian.” Kata Ibnu Uyaynah, Ibnu Juraij mengatakan makna “mukhannath” adalah banci. Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd, telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah, dari Hishām dengan hadis ini dan beliau tambahkan redaksi, “Ketika itu beliau sedang mengepung kota Thaif.”

Redaksi dalam Sunan Abī Dāwūd, h. 1104 adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهَيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أَوْلِي الْإِرْتِبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ
يَنْعَتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: "إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلْتُ أَقْبَلْتُ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرْتُ
أَدْبَرْتُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَرَى هَذَا
يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكَ هَذَا فَحَجَبُوهُ"، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَأَخْرَجَهُ، فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ

يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا
عُمَرُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ
إِذْ بَمُوتٍ مِنَ الْجُوعِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ
فَيَسْأَلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar dari Az Zuhri dan Hisyam bin Urwah dari Urwah dari Aisyah radiallahu 'anha, ia berkata, «Seorang laki-laki (banci) masuk menemui isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan para sahabat menganggapnya sebagai Ghairu Ulil Irbah (orang-orang yang tidak punya nafsu kepada wanita). Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemui kami sementara laki-laki banci itu bersama isteri-isteri beliau seraya mensifati wanita dengan berkata; «Wanita itu jika menghadap ke depan maka ia menghadap dengan empat (lipatan), dan jika menghadap ke belakang maka ia menghadap dengan delapan (lipatan)». Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: «Ketahuilah, aku melihat orang ini (banci) mengetahui apa yang ada pada wanita, maka jangan sekali-kali ia masuk menemui kalian.» Mereka pun akhirnya memakai hijab.» Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Dawud bin Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada

kami Ma›mar dari Az Zuhri dari Urwah dari ‹Aisyah secara makna. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah dari ‹Aisyah dengan hadits ini.. dengan tambahan, ‹Nabi shallallahu ‹alaihi wasallam mengeluarkan laki-laki (banci) itu ke padang pasir, dan datang setiap hari jum›at untuk mencari makan.› Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Umar dari Al Auza›i -dalam kisah ini-, dikatakan, ‹Wahai Rasulullah, bagaimana jika laki-laki (banci itu) mati kelaparan?› beliau lalu memberinya izin untuk masuk dua kali setiap hari jum›at untuk minta makan, kemudian kembali lagi.›Ket; lipatan maksudnya, wanita yang gemuk jika dilihat dari arah perut maka akan terlihat dua lipatan -setiap lipatan ada dua sisi- yang ada diperutnya, sementara jika dilihat dari arah punggung maka akan terlihat empat lipatan yang memiliki delapan sisi. Dan ini hanya terjadi pada wanita yang gemuk.

Hadis yang secara spesifik menjelaskan tindakan Nabi saw. terhadap mukhannath terdapat dalam Sunan Abī Dāwūd, h. 127 sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَالِيٍّ الرَّؤَيْبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مَفْضَلِ بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي

يَسَارِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا بَالُ هَذَا؟ » فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ؟ فَأَمَرَهُ فَنَفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَقْتُلُهُ؟ قَالَ: « إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ ». قَالَ أَبُو سَامَةَ: وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ الْبَقِيعُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah dan Muhammad Ibnul 'Ala bahwa Abu Usamah mengabarkan kepada mereka, dari Mufadhhal bin Yunus dari Al Auza'i dari Abu Yasar Al Qurasyi dari Abu Hasyim dari Abu Hurairah berkata, "Pernah didatangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seorang banci yang mewarnai kuku tangan dan kakinya dengan inai. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Ada apa dengan orang ini?" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang ini menyerupai wanita." Beliau kemudian memerintahkan agar orang tersebut dihukum, maka orang itu diasingkan ke suatu tempat yang bernama Naqi'. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita membunuhnya saja?" beliau menjawab: "Aku dilarang untuk membunuh orang yang shalat." Abu Usamah berkata, "Naqi' adalah sebuah tempat di pinggiran Kota Madinah, dan bukan Baqi'."

Sanad hadis ini *ḍaʿīf* karena di dalamnya ada Abū Yasār al-Qurashiy yang *majhūl* sehingga berkualitas lemah.

Hadis yang secara spesifik menjelaskan bentuk penyerupaan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya disebut dalam *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* 8108, 8110 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ،
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ،
وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ "

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū ʿĀmir dan Abū Salamah, kata mereka telah menceritakan kepada kami Sulaiman, yaitu Ibn Bilāl, dari Suhail bin Abū Ṣāliḥ, dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang berpakaian dengan gaya wanita dan wanita yang berpakaian dengan gaya laki-laki."

Dilihat dari segi kualitas, sanad hadis ini sahih karena sanadnya bersambung dan para rawinya thiqah. Dari segi kandungan, hadis ini menjelaskan kecaman terhadap bentuk khusus penyerupaan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, khususnya dalam hal berpakaian.

D. Seksualitas dalam Islam

Dalam pandangan Islam, seperti dijelaskan dalam Quran, manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan (Quran 49: 13). Sekalipun pada awalnya manusia adalah satu jiwa, Tuhan menciptakan pasangan dari satu jiwa tersebut (Quran 4: 1). Untuk itulah, wajar apabila laki-laki memiliki kesenangan, kecintaan, ketertarikan seksual kepada perempuan dan begitu pula sebaliknya (Quran 3: 16). Itulah tanda kebesaran Allah sekaligus agar manusia merasa tenteram dan bahagia dengan pasangannya itu (Quran 30: 21). Untuk mencapai hubungan yang baik antara keduanya, Islam menentukan aturan-aturan.

Bila seorang laki-laki menginginkan hubungan dengan perempuan, ia harus menikahinya terlebih dahulu (Quran 4: 3). Di luar hubungan pernikahan, seseorang diharapkan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya (Quran 24: 30-31). Sebab, hubungan seksual hanya boleh dilakukan dengan istri atau suami dalam ikatan pernikahan atau ikatan kepemilikan—pada masa dahulu ketika perbudakan masih dianggap sah secara hukum. Cara melakukannya juga harus dengan cara yang manusiawi: dengan kemesraan dan kelembutan (Quran 2: 223). Sementara itu, di luar ikatan pernikahan, hubungan seksual dianggap kekejian (*fāḥishah*) yang melampaui batas (Quran 23: 5-7; 70: 29-31). Seseorang yang beriman dilarang mendekati apalagi melakukan zina yang termasuk ke dalam tindakan keji tersebut (Quran 17: 32). Lebih jauh, melampiaskan hasrat seksual bagi laki-laki kepada sesama laki-laki dianggap sebagai kekejian dan tindakan yang

melampaui batas. Bahkan dalam sejarah masa lalu, kaum Nabi Luth a.s. dihukum karena tindakan tersebut (Quran 7: 80-81; 26: 160-166; 27: 54-55; 29: 28-29)

Penjelasan ayat-ayat di atas menegaskan bahwa seksualitas manusia tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dengan hal-hal lain dalam kehidupan manusia. Ia terkait dengan kenikmatan hidup, ketenteraman hati, kesehatan jasmani, dan keharmonisan kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, penulis memodelkan penjelasan tentang seksualitas dalam Islam seperti masakan yang lezat dan sehat. Seksualitas merupakan salah satu unsur pembentuk masakan tersebut, tetapi bukan satu-satunya. Untuk itulah, seksualitas tidak dapat dibicarakan tanpa dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain. Pembicaraan seksualitas an sich tanpa mengaitkannya dengan yang lain dapat menyesatkan. Masakan yang lezat dan sehat terbentuk dari bahan-bahan yang baik dan proses memasak yang benar. Dengan demikian, ada dua hal yang harus terpenuhi untuk menghasilkan masakan yang lezat: bahan dan proses.

Bahan-bahan yang menyusun seksualitas terdiri atas dorongan seksual, pasangan heteroseksual, serta teknik hubungan seksual yang baik dan benar. Sementara itu, proses yang dilakukan adalah pengesahan perkawinan melalui ikatan pernikahan, prokreasi, rekreasi, keluarga yang bahagia, cinta sepanjang usia mulai saat muda hingga tua, komitmen atau kesetiaan, hubungan yang adil dan setara, kesediaan dan kesukarelaan.

| SEKS DALAM ISLAM | |
|---------------------------|---|
| Bahan | Proses |
| 1. Libido seks | 1. Ikatan perkawinan |
| 2. Pasangan heteroseksual | 2. Prokreasi |
| 3. Teknik hubungan | 3. Rekreasi |
| | 4. Keluarga yang bahagia |
| | 5. Cinta sepanjang usia (muda hingga tua) |
| | 6. Komitmen |
| | 7. Hubungan yang adil dan setara |
| | 8. Kesiediaan dan kesukarelaan |

Dengan bahan dan proses yang baik, seksualitas manusia diarahkan untuk mencapai tujuan yang luas pula. Tujuan seksualitas dalam Islam mencakup tujuan biologis, psikologis, dan spiritual. Tujuan biologisnya adalah kesenangan, kepuasan ragawi, dan kesehatan jasmani. Tujuan psikologisnya adalah kebahagiaan dan ketenangan jiwa dalam waktu yang panjang, baik ketika kemampuan seksual seseorang masih normal maupun ketika sudah menurun. Sementara itu, tujuan spiritualnya adalah menjaga kehormatan dan kesucian.

Seksualitas yang dipandang sebagai terlepas dari aspek-aspek kehidupan yang lain tidak dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Islam. Di antara jenis seksualitas yang dianggap terlepas dari aspek kehidupan yang lain adalah hubungan lesbian, gay, dan biseksual (LGB). Jenis-jenis seksualitas yang disebut terakhir dianggap hanya mempertimbangkan tujuan biologis saja tanpa

mempertimbangkan hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan yang lain secara utuh.

E. Tindakan Nabi saw. terhadap Gay, Lesbian, dan Transjender

Kecenderungan homoseksual dan transjender dianggap sebagai sesuatu yang abnormal dan tidak natural. Untuk itulah, berdasarkan hadis-hadis yang dipaparkan di atas, Nabi saw. mempersepsikannya secara negatif.

Orientasi dan perilaku homoseksual dilarang oleh Nabi saw.. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dari Sahabat 'Abdullāh bin Mas'ūd disebutkan bahwa seorang perempuan dilarang bermesraan dengan perempuan yang lain dan menceritakannya kepada suaminya sehingga suami tersebut seakan-akan dapat melihat peristiwanya. Perilaku bermesraan antar perempuan tersebut bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abū Ya'lā dari Sahabat Wāthilah al-Asqa'—namun kualitasnya daif—dipersamakan dengan zina. Tentu, bila disetarakan dengan zina, dalam hukum fikih, perilaku tersebut dapat dikenai hukuman *ḥadd*, dapat berupa hukum cambuk atau rajam tergantung status pelakunya: lajang atau menikah, serta merdeka atau budak. Bila status pelakunya lajang dan merdeka, hukumannya seratus kali cambukan. Bila status pelakunya menikah dan merdeka, hukumannya rajam.

Larangan orientasi dan perilaku homoseksual tersebut berlaku pula untuk laki-laki. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal dari 'Abdullāh bin

'Abbās dijelaskan bahwa laki-laki dilarang bermesraan dengan sesama laki-laki. Tindakan bermesraan antar lelaki itu dilaknat oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Nasā'iy dari Sahabat 'Abdullāh bin 'Abbās. Dalam redaksi hadis itu, kalimat pelaknatan tersebut diulang sampai tiga kali. Lebih jauh, terdapat pula keterangan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksualitas di dalam hadis yang kualitasnya daif. Hadis itu diriwayatkan dalam *Jāmi' al-Tirmidhiy* dari Sahabat 'Abdullāh bin 'Abbās yang menjelaskan bahwa pelaku dan objek perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth a.s. dihukum bunuh padahal di dalam ketentuan hukum fikih hukum bunuh dikaitkan dengan kejahatan pembunuhan.

Perilaku transjender juga dilarang oleh Nabi saw.. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dari Sahabat 'Abdullāh bin 'Abbās dijelaskan bahwa Nabi saw. melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan dan sebaliknya perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Ḥanbal dari Sahabat Abū Hurayrah juga dijelaskan bahwa Nabi saw. melaknat laki-laki yang berpakaian dengan pakaian perempuan dan sebaliknya perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki. Selain melaknat para transjender (*mukhannath*), Nabi saw. juga memerintahkan kepada Sahabat beliau agar mengeluarkan mereka dari rumah, sebagaimana dikisahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dari 'Abdullāh bin 'Abbās. Secara spesifik, Nabi saw. pernah melarang seorang waria memasuki rumah

istri-istri beliau. Sebelumnya, beliau mendengar waria itu menceritakan keadaan seorang perempuan Ghaylān, sebuah suku di Taif, kepada ‘Abdullāh bin Umayyah. Cerita ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dari Sahabat Ummi Salamah dan Abū Dāwūd dari ‘Āishah r.a.. Dalam hadis lain—namun kualitasnya daif—yang diriwayatkan Abū Dāwūd dari Abū Hurayrah diceritakan bahwa ada seorang waria yang mewarnai kuku tangan dan kakinya dengan inai. Lalu Nabi saw. memerintahkan para Sahabatnya agar orang tersebut diasingkan ke suatu tempat yang bernama Naqī'. Ketika para Sahabat mengusulkan hukuman bunuh terhadap waria tersebut, Nabi saw. menolaknya karena orang tersebut melakukan salat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. memiliki sikap dan tindakan yang negatif terhadap homoseksual dan transjender. Sikap itu berupa pengecaman, pelaknatan, pelarangan, bahkan penolakan atas kehadiran mereka. Namun demikian, tidak terdapat hadis yang sahih yang melaporkan bahwa beliau pernah menghukum homoseksual dan transjender. Laporan bahwa Nabi saw. memerintahkan hukum bunuh terhadap homoseksul didasarkan kepada hadis yang daif. Untuk itulah, hadis tersebut tidak dapat dijadikan sumber berita yang dapat dipercaya.

Yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah mengapa Nabi saw. bersikap negatif terhadap homoseksual dan transjender? Laporan dalam hadis-hadis yang ditemukan tidak memberikan dasar argumen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dapat ditemukan dalam Quran ketika

ia menjelaskan bahwa perilaku seksual tertentu, yaitu zina (Quran 17: 32) dan homoseksual (Quran 7: 80-81; 26: 160-166; 27: 54-55; dan 29: 28-29), dianggap sebagai *fahīshah*, tindakan melampaui batas, dan tindakan bodoh. Dalam *Tafsīr al-Sa'diy* dijelaskan bahwa zina termasuk *fahīshah*, kekejian, menurut syarak, akal, dan fitrah karena ia menjadi penyebab banyak kerusakan: pelanggaran hak Allah Swt., hak perempuan, hak keluarga atau suami perempuan, perusakan dan percampuran nasab, dan lain-lain. Sementara itu, homoseksual dianggap sebagai tindakan keji karena ia dianggap tidak sesuai dengan natur atau fitrah manusia. Secara natural, laki-laki memiliki pasangan seksual perempuan. Untuk itulah, mencari pasangan secara tidak natural dianggap tindakan yang melampaui batas.

F. Tindakan Nabi saw. dan Hak Asasi Minoritas Seksual di Indonesia

Tindakan Nabi saw. terhadap minoritas seksual tidak kompatibel dengan nilai-nilai kebebasan orientasi seksual sebagaimana dikampanyekan para aktivis hak asasi pada masa modern. Seperti dijelaskan dalam subbab sebelumnya, Nabi saw. memiliki sikap yang tidak bersahabat terhadap homoseksual dan transjender. Namun demikian, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa beliau pernah menghukum homoseksual atau pun transjender. Tidak kompatibelnya sikap Nabi saw. dengan nilai kebebasan orientasi seksual dapat dijelaskan dalam konteks hubungan Islam dan nilai kebebasan orientasi seksual secara umum.

Pertama, perbedaan sumber antara nilai Islam dan nilai kebebasan orientasi seksual. Islam menyandarkan aturan-aturan normatifnya kepada petunjuk wahyu yang diyakini dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hasil budaya manusia: filsafat, ilmu pengetahuan, etika, dan lain-lain dapat mendukung kebenaran petunjuk wahyu, baik secara umum maupun dalam rinciannya. Namun demikian, “kebenaran” budaya manusia tidak sendirinya dapat menjadi sandaran nilai etika bila ia bertentangan dengan kebenaran wahyu. Kebebasan orientasi seksual, baik dalam bentuk homoseksual dan transjender, bertentangan dengan ketentuan normatif dalam Quran dan hadis sebagaimana dipahami oleh umat Islam sepanjang sejarahnya hingga sekarang ini.⁷

Sementara itu, nilai kebebasan orientasi seksual menyandarkan diri kepada filsafat sekularisme dan liberalisme. Sekularisme melihat agama—dan wahyu secara khusus—sebagai sesuatu yang asing dan menyimpan potensi untuk menindas kehidupan manusia. Untuk itulah, sekularisme menjauhkan agama dari wilayah kehidupan sosial dan politik manusia. Sementara itu, liberalisme melihat sumber autentik norma kemanusiaan adalah diri manusia sendiri. Eksplorasi dan elaborasi manusia atas beragam keinginan dan hasrat

⁷ Lihat kajian Mobeen Vaid dalam “Can Islam Accommodate Homosexual Acts? Quranic Revisionism and the Case of Scott Kugle,” *MuslimMatters.org*, November 30, 2001, <http://muslimmatters.org/2016/07/11/can-islam-accommodate-homosexual-acts-quranic-revisionism-and-the-case-of-scott-kugle/>.

dalam dirinya dianggap dapat mendorong manusia menuju kesempurnaannya sebagai manusia. Nilai kebebasan menjadi nilai inti dari liberalisme. Nilai-nilai yang lain mengikuti dan mengawal nilai inti tersebut. Bersamaan dengan itu, liberalisme melihat agama pertama-tama sebagai halangan bagi manusia dalam membebaskan dirinya menuju puncak kebebasannya. Untuk itulah, agama harus dihadapi pertama-tama dengan sikap skeptis dan kritis. Agama dapat diterima bila nilai-nilainya sejalan dengan kebebasan manusia. Lebih jauh, sekularisme dan liberalisme hanya bertumpu kepada kebenaran filsafat dan sains semata-mata dalam merumuskan nilai-nilai dasarnya. Keduanya memiliki hubungan erat dengan saintisme: suatu paham kebenaran sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang absah. Terkait dengan kebebasan orientasi seksual, liberalisme menganggap bahwa sains belum dapat membuktikan bahaya homoseksual dan transjender bagi kehidupan individual manusia.

Kedua, perbedaan sudut pandang antara Islam dan nilai kebebasan orientasi seksual terkait dengan seksualitas manusia. Islam memandang seksualitas sebagai salah satu unsur manusia yang tidak dapat dilepaskan dengan unsur-unsur yang lain dalam merumuskan aturan. Seksualitas berkaitan dengan kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan kelangsungan hidup manusia. Untuk itulah, seksualitas selalu dikaitkan dengan kehidupan keluarga pasangan heteroseksual. Sementara itu, kebebasan orientasi seksual, khususnya homoseksual dan transjender, memandang seksualitas sebagai unsur yang dapat dipisahkan dari unsur-

unsur kehidupan manusia yang lain. Seksualitas semata-mata dilihat dari hubungannya dengan diri pribadi pelakunya, khususnya kebebasan keinginan dan pikirannya. Untuk itulah, seksualitas diarahkan untuk dapat menambah “kenikmatan dan kebahagiaan” individu itu sendiri tanpa dikaitkan dengan hal-hal lain.

Ketiga, perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dan nilai kebebasan orientasi seksual terkait dengan seksualitas manusia. Seksualitas dipandang dalam Islam sebagai salah satu pendukung tujuan kehidupan manusia secara lebih luas. Tujuan kehidupan manusia adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seksualitas dianggap sebagai salah satu alat untuk mendukung kebahagiaan hidup di dunia. Untuk itulah, seksualitas dibatasi dengan aturan-aturan yang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut. Hubungan seksual yang dibenarkan hanyalah hubungan yang sah—diikat oleh tali pernikahan—antara pasangan heteroseksual. Hubungan seksual itu merupakan sarana pasangan heteroseksual untuk membentuk keluarga yang sehat, harmonis, dan bahagia. Keluarga itu dianggap sebagai tempat manusia mencurahkan potensi kebaikannya—kasih sayang, ketulusan, perhatian, pengorbanan, dan lain-lain— demi kehidupan suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lain di luar anggota inti. Dengan demikian, bila kemampuan seksual pasangan suami-istri telah menurun karena usia uzur, ikatan kasih sayang antara keduanya diharapkan masih terus berlanjut.

Sementara itu, kebebasan orientasi seksual memandang seksualitas sebagai komponen yang dapat meningkatkan “kenikmatan hidup” manusia baik dengan atau tanpa dikaitkan dengan komponen kehidupan keluarga, anak, dan sosial secara lebih luas. Untuk itulah, semua jenis orientasi seksual dianggap normal dan absah jika dapat meningkatkan kenikmatan hidup manusia. Heteroseksual dianggap bukan satu-satunya. Homoseksual dan transjender dipandang absah sejajar dengan keabsahan heteroseksual. Hubungan seksual dianggap absah tanpa terkait dengan jenis orientasi seksual tertentu selagi dilakukan secara konsensual antarpasangan seksual tersebut. Lebih jauh, hubungan seksual juga tidak harus terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Hubungan seksual pra dan ekstramarital dianggap sama absahnya dibandingkan dengan hubungan seksual di dalam ikatan perkawinan. Syaratnya hanya satu: dilakukan secara konsensual dan tidak melanggar kebebasan orang lain.

Secara legal-normatif, minoritas seksual—homoseksual dan transjender—tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itulah, tidak ada sikap kompromi dalam Islam. Umat Islam dengan demikian bersikap setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*) dengan para pegiat hak asasi yang memperjuangkan keberadaan dan keabsahan mereka di depan hukum—nasional maupun internasional.

Secara normatif, tuntunan bagi umat Islam dalam menyikapi pandangan yang bertentangan dengan ajaran Islam—seperti politeisme, paganisme, hedonisme tidak terkendali—adalah koeksistensi damai. Umat Islam dituntun

untuk mengucapkan "...bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu..." Dalam al-Furqān 63, umat Islam apabila diajak berdebat oleh orang jahil, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya ucapan yang berisi ancaman kepada pihak yang berbeda. Dalam al-Baqarah 139, setelah keharusan adanya penegasan bahwa umat Islam berbeda dengan pihak lain, mereka dituntun untuk mengikhlaskan hati kepada Allah Swt.. Dalam al-Qaṣaṣ 55, umat Islam diminta berpaling dari pihak lawan dan tidak bergaul dengan mereka selagi masih melakukan tindakannya. Dan dalam al-Shūrā 15, umat Islam dilarang mengikuti mereka dan melakukan pertengkaran dengan mereka.

Secara hukum, LGBT juga belum diakui keabsahannya di Indonesia. Di dalam hukum perkawinan, pasangan yang diakui keabsahannya untuk melangsungkan pernikahan adalah pasangan heteroseksual. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sementara itu Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Berdasarkan ketentuan itu, pasangan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah pasangan heteroseksual, yaitu pria dan wanita. Hal ini dikuatkan pula oleh ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah jika

dilakukan menurut hukum agama. Sementara itu, agama-agama di Indonesia tidak mengakui perkawinan kecuali jika dilakukan oleh pasangan heteroseksual.

Pembatasan dalam UU Perkawinan ini juga dapat dibenarkan oleh ketentuan pembatasan pelaksanaan hak kebebasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 73 menyebutkan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Di dalam pasal ini, kebebasan dapat dibatasi karena beberapa alasan, salah satunya adalah nilai kesusilaan. Berdasarkan nilai kesusilaan yang didasarkan kepada nilai agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, perilaku homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan asusila. Untuk itulah, perilaku homoseksual dianggap bukan sebagai perilaku yang absah secara susila maupun hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Hadis-hadis Nabi saw. menyebutkan kasus-kasus tentang lesbianisme, gay, dan transjender. Hadis tentang lesbianisme menjelaskan larangan perempuan untuk bermesraan dengan sesama perempuan. Hadis tentang gay menjelaskan larangan laki-laki bermesraan dengan sesama laki-laki dan bahwa Allah Swt. melaknat mereka. Hadis-hadis tentang transjender menjelaskan laknat Allah Swt. atas mereka; larangan Nabi terhadap mereka untuk masuk rumah para istri beliau; dan perintah beliau untuk mengasingkan mereka.
2. Kualitas hadis-hadis tentang lesbianisme, gay, dan transjender beragam: sahih, hasan, dan daif. Hadis-hadis yang sahih dan hasan menjelaskan tentang larangan homoseksual dan transjender. Hadis yang daif

menjelaskan jenis hukuman bagi homoseksual, yaitu hukum bunuh, dan transjender, yaitu pengusiran.

3. Secara umum, sikap dan tindakan Nabi saw. bersifat negatif kepada lesbianisme, gay, dan transjender. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai kekejian (*fāḥishah*). Namun demikian, tidak terdapat penjelasan secara elaboratif tentang argumen yang mendasari tentang kekejian lesbianisme, gay, dan transjender yang disebut secara eksplisit di dalam hadis-hadis Nabi saw..
4. Tindakan Nabi saw. terhadap lesbianisme, gay, dan transjender tidak kompatibel dengan nilai kebebasan orientasi seksual sebagaimana dikampanyekan oleh para pegiat hak asasi manusia modern. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap seksualitas manusia. Nilai kebebasan orientasi dan perilaku seksual didasari oleh sekularisme dan liberalisme, sementara cara pandang Islam didasari oleh nilai ketaatan kepada Allah swt. sebagaimana diajarkan oleh wahyu. Dalam pandangan liberalisme dan sekularisme, seksualitas dilihat sebagai entitas yang dapat berdiri sendiri dan dapat dinikmati secara bebas tanpa terikat dengan ikatan keluarga. Prinsip utamanya adalah kesenangan bagi individu pelakunya dan bila melibatkan pihak lain harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Berbeda dengan prinsip tersebut, seksualitas dalam pandangan Islam dilihat secara utuh dalam kaitannya dengan kemaslahatan kehidupan keluarga heteroseksual. Seksualitas dianggap sebagai salah satu aspek kehidupan yang penting dalam mendukung

keluarga yang tenteram, baik pada saat masing-masing pasangan masih memiliki kemampuan seksual maupun saat kemampuan itu telah menurun atau bahkan telah hilang. Keluarga dianggap sebagai tempat membangun kehidupan sosial yang relatif stabil bagi pasangan suami istri, anak-anak, dan orang tua dari suami istri tersebut. Se jauh ini, realitas sosial secara umum menunjukkan resiliensi keluarga heteroseksual bila dibandingkan dengan keluarga homoseksual ataupun model yang lain. Kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga terbukti telah menciptakan institusi sosial yang kukuh dan langgeng sepanjang kehidupan manusia. Se jauh ini, belum terdapat bukti kekukuhan dan kelanggengan pasangan sesama laki-laki atau sesama perempuan dalam menciptakan institusi sosial yang bermanfaat untuk anak-anak dan orang tua pasangan tersebut. Dengan demikian, selain karena alasan normatif keagamaan, kenyataan sosial se jauh ini membuktikan kekukuhan keluarga heteroseksual dibandingkan dengan keluarga homoseksual.

B. Rekomendasi

Bagi umat beragama, khususnya umat Islam, sikap reaktif dan koersif terhadap bentuk-bentuk wacana kebebasan dalam hak asasi manusia yang diusung oleh ideologi sekularisme dan liberalisme sering tidak tepat. Sikap yang tepat dalam menghadapinya adalah dialog argumentatif untuk memberikan penjelasan-penjelasan ilmiah dan rasional

tentang ajaran agama. Saintisme sekularisme dan liberalisme harus dijawab dengan pemikiran rasional dan sekaligus pembuktian-pembuktian ilmiah yang juga dapat mendukung ajaran-ajaran agama, khususnya Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2014. "Islam dan Hak Asasi Manusia : Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 2 : 383–85, <http://www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/68>
- al-Bukhariy, Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāriy. n.d. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy*, vol. 6. Beirut: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah.
- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: Cesad YPI al-Rahmah.
- al-Mawshiliy, Abū Yalā al-Mawṣiliy. 1992. *Musnad Abū Yalā Al-Mawṣiliy*, 14. Beirut: al-Thaqāfah al-'Arabiyyah.
- al-Nasaiy, al-Nasā 'iy. n.d. *Al-Sunan Al-Kubrā Li Al-Nasā'iy*, 6. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Ṭabaraniy, Sulaymān bin Aḥmad al-Ṭabarāniy. n.d. *Al-Mujam Al-Awsaṭ Li Al-Ṭabarāniy*, vol. 10. Kairo: Dār al-Ḥaramayn.
- al-Tirmidhiy, Muḥammad bin 'Isā. n.d. *Jāmi'Al-Tirmidhiy*, 6. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabiyyah.

- Anonim, “Kicauan Tifatul Soal Hadits Larangan LGBT Bikin Heboh,”
- Armando, Ade. “Soal LGBT: Yang Dilarang Islam Homoseksual atau Sodomi? dalam <http://www.madinaonline.id/wacana/soal-lgbt-yang-dilarang-islam-homoseksual-atau-sodomi/> diakses 26 Pebruari 2016.
- Atkinson, Rita L. et. al.t.th. *Pengantar Psikologi I*, terj. Nurdjannah Taufiq dan Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Atkinson, Rita L., Richard C. Atkinson, and Ernest R. Hilgard. 1996. *Pengantar Psikologi*, VIII, vol. 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ayoub, Phillip M. 2013. “Cooperative Transnationalism in Contemporary Europe: Europeanization and Political Opportunities for LGBT mobilization in the European Union,” *European Political Science Review*, 5:2, 279-310.
- Beasley, Christopher R., Richard A. Jenkins, Maria Valenti. 2015. “Special Section on LGBT Resilience Across Cultures: Introduction,” *Am J Community Psychol*. 55:164–166.
- Cviklová, Lucie. 2012. “Advancement of human rights standards for LGBT people through the perspective of international human rights law,” *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*, Volume 3, Number 2 : 45-60.

- Davies, Sharyn Graham. 2010. *Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam, and Queer Selves*. London and New York: Routledge.
- Dreyfus, Tom. 2012. "The 'Half-Invention' of Gender Identity in International Human Rights Law: From Cedaw to the Yogyakarta Principles," *The Australian Feminist Law Journal*, Volume 37: 33-50.
- Engin, Ceylan. 2015. "LGBT in Turkey: Policies and Experiences," *Social Sciences*, 4, 838–858.
- Gates, Gary J. "Demographics and LGBT Health," *Journal of Health and Social Behavior* 54 (1) 72 –74.
- Hanbal, n.d. Ah}mad bin H{anbal ibn *Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabiy.
- Helfer, Laurence R. and Erik Voeten. 2014. "International Courts as Agents of Legal Change: Evidence from LGBT Rights in Europe," *International Organization* 68, pp. 77–110.
- <https://news.detik.com/berita/3151892/kicauan-tifatul-soal-hadits-larangan-lgbt-bikin-heboh> diakses 26 Pebruari2016.
- Izharuddin, Alicia. 2013. "Same-sex intimacies in Syariffudin's Mairil and the queering of authenticity," *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol. 14, No. 4, 538–550.
- Karen I. Fredriksen-Goldsen and Robert Espinoza, 2014. "Time for Transformation: Public Policy Must Change to Achieve Health Equity for LGBT Older Adults," *Journal of the American Society on Aging*, Vol. 38.No. 4: 97–106.

- Mahmud, Syaikh Nabil Muhammad. "Gay, Lesbian (Homoseksual)" <http://almanhaj.or.id/content/2107/slash/0/gay-lesbian-homoseksual/> diakses 26 Pebruari 2016.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press.
- Najwah, Nurun. 2007. "Tawaran Metode dalam Studi *Living Sunnah*," dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: TH Press dan Teras.
- Narrain, Arvind. 2014. "Brazil, India, South Africa: Transformative Constitutions and Their Role In LGBT Struggles," *Sur - International Journal On Human Rights*, dalam www.surjournal.org. 151-165.
- Offord, Baden. "Queer Activist Intersections in Southeast Asia: Human Rights and Cultural Studies," *Asian Studies Review*, Vol. 37, No. 3: 335-349.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.*, terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma.
- S, Campbell. 2013. "Sexual Health Needs and the LGBT Community," *Nursing Standard*. 27, 32, 35-38.
- Sugiarto, Agung. 2016. *Lo Gue Butuh Tau LGBT*. Jakarta: Gema Insani.

- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Membincang LGBT dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.” dalam <http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/4/membincang-lgbt-dalam-perspektif-hadis-nabi-saw> diakses 11 Maret 2016.
- Suvianita, Khanis. 2013. “Human Rights and the LGBTI Movement in Indonesia,” *falseAsian Journal of Women's Studies*19.1 : 127-138.
- Zuhri, Muh. 2008. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI.

Apendik

Apendik 1:

PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Prinsip-prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas
Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan
Orientasi Seksual dan Identitas Gender

Versi Bahasa Indonesia ini belum merupakan teks resmi.

Terjemahan resmi terdapat dalam bahasa Inggris, Arab,
Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol dapat diperoleh di [http://
www.yogyakartaprinciples.org/](http://www.yogyakartaprinciples.org/).

KATA PENGANTAR

PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat dan kemanusiaan setiap orang serta tak boleh menjadi dasar bagi adanya diskriminasi ataupun kekerasan.

Banyak kemajuan telah dibuat untuk memastikan bahwa semua orang dengan orientasi seksual dan identitas gender apapun boleh hidup dengan martabat dan penghormatan yang sejajar sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Dewasa ini banyak negara telah memiliki hukum dan undang-undang yang menjamin hak-hak kesetaraan dan non-diskriminasi tanpa pembeda-bedaan berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender.

Namun demikian, pelanggaran hak-hak asasi manusia yang ditujukan kepada orang-orang karena orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau mereka yakini merupakan suatu pola global yang mendarah-daging yang perlu diperhatikan secara serius. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk kasus-kasus pembunuhan yang tidak diadili, penyiksaan dan perlakuan keji, penyerangan seksual dan pemerkosaan, penyerbuan wilayah pribadi, penahanan sewenang-wenang, penolakan kerja dan kesempatan pendidikan, serta diskriminasi serius yang berkaitan dengan nikmat hak-hak asasi manusia lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini sering ditambah dengan pengalaman bentuk-bentuk kekerasan, kebencian, diskriminasi dan pengucilan lain misalnya hal-hal yang berdasarkan pada ras, umur, agama, kecacatan ataupun status ekonomi, sosial dan status lainnya.

Banyak Negara dan masyarakat memaksakan norma-norma orientasi seksual dan gender terhadap para individu melalui adat-istiadat, hukum serta kekerasan. Negara dan masyarakat juga mencari-cari cara untuk mengontrol

bagaimana para individu menjalani hubungan pribadi dan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka. Peraturan ketertiban terhadap seksualitas tetap merupakan suatu kekuatan di balik berlangsungnya kekerasan berdasarkan gender dan ketidak-setaraan gender.

Sistem internasional telah melihat langkah-langkah besar terhadap kesetaraan gender dan perlindungan dari tindak kekerasan di dalam masyarakat, komunitas maupun keluarga. Selain itu, mekanisme hak-hak asasi manusia utama dari PBB telah menegaskan kewajiban semua Negara untuk menjamin perlindungan secara efektif terhadap semua orang dari diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual ataupun identitas gender. Akan tetapi, tanggapan internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender masih terpecah-pecah dan tidak konsisten.

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, dibutuhkan pemahaman konsisten tentang sistem pengelolaan menyeluruh dari hukum internasional hak-hak asasi manusia dan pelaksanaannya terhadap pokok-pokok persoalan tentang orientasi seksual dan identitas gender. Keadaannya sangat mendesak untuk menyusun dan menjelaskan kewajiban-kewajiban Negara di bawah hukum internasional yang ada tentang hak-hak asasi manusia untuk mengedepankan dan melindungi semua hak asasi manusia bagi semua orang berdasarkan kesetaraan dan tanpa diskriminasi.

Atas nama satu koalisi organisasi-organisasi HAM, Komisi Jurist Internasional (*International Commission of Jurists*) dan Badan Internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia (*International Service for Human Rights*) telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan seperangkat prinsip hukum internasional atas pemberlakuan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender sehingga membawa kejelasan dan pertalian yang lebih besar terhadap kewajiban-kewajiban Negara akan hak asasi manusia.

Sekelompok pakar hak asasi manusia terkemuka telah merancang, mengembangkan, membahas serta menyaring Prinsip-prinsip ini. Menyusul pertemuan para pakar yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 6 hingga 9 November 2006; 29 pakar terkemuka dari 25 negara dengan berbagai latar belakang dan bidang keahlian yang relevan dengan pokok persoalan hukum hak-hak asasi manusia dengan suara bulat bersepakat menyetujui *Prinsip-prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*.

Pelapor pertemuan, Profesor Michael O'Flaherty, telah memberi sumbangsih amat besar dalam rancangan dan revisi Prinsip-prinsip tersebut. Komitmen dan upayanya yang tak henti-henti telah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian proses tersebut.

Prinsip-prinsip Yogyakarta mencakup jangkauan yang luas akan standard hak-hak asasi manusia dan penerapannya terhadap pokok-pokok persoalan tentang orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip ini menegaskan kewajiban utama Negara untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Setiap prinsip disertai dengan rekomendasi terperinci terhadap Negara . Para pakar juga menekankan bahwa semua pihak bertanggung-jawab untuk memperkembangkan dan melindungi hak asasi manusia. Rekomendasi tambahan ditujukan kepada para pihak lain, termasuk sistem media-massa, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta para penyandang dana.

Para pakar setuju bahwa Prinsip-prinsip Yogyakarta mencerminkan kondisi yang ada dari hukum internasional tentang hak asasi manusia berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender. Mereka juga mengakui bahwa Negara boleh membuat kewajiban-kewajiban tambahan sejalan dengan berkembangnya hukum hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Yogyakarta menegaskan standard-standard hukum internasional yang mengikat di mana Negara harus tunduk kepadanya. Prinsip-prinsip ini menjanjikan masa depan yang berbeda di mana seluruh umat manusia yang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-haknya dapat memenuhi hak lahir yang mulia.

Sonia Onufer Corrêa Vitit Muntarbhorn

Ketua Ketua

KAMI, SEKELOMPOK AHLI INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN ORIENTASI SEKSUAL SERTA IDENTITAS GENDER

MUKADIMAH

MENGINGAT bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak asasi, dan bahwa setiap orang berhak atas nikmat karunia hak-hak asasi manusia tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik ataupun pendapat lain, asal kebangsaan maupun strata sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain;

TERGANGGU melihat kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi dan prasangka yang ditujukan kepada orang-orang di semua wilayah dunia oleh karena orientasi seksual atau identitas gender mereka; dan pengalaman-pengalaman tersebut di atas disertai dengan diskriminasi dalam segala bidang termasuk gender, ras, umur, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi; dan bahwa kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, stigmatisasi dan prasangka seperti itu meruntuhkan integritas serta martabat mereka yang menderita karena tindak siksaan tersebut, pula dapat memperlemah rasa percaya diri mereka dan rasa memiliki komunitas mereka, serta menyebabkan banyak dari mereka lalu menyembunyikan diri atau menekan identitas mereka sehingga hidup penuh ketakutan dan penyamaran;

MENYADARI bahwa secara historis sebagian orang telah mengalami pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia karena diri mereka lesbian, gay atau biseksual (atau merasa diri mereka demikian), karena perilaku seksual suka-sama-suka dengan sesama jenis atau karena mereka adalah atau merasa diri transseksual, transgender, interseks atau bagian dari kelompok sosial yang diidentifikasi oleh masyarakat awam atas dasar orientasi seksual atau identitas gendernya;

MEMAHAMI bahwa “orientasi seksual” merujuk kepada kapasitas setiap orang akan ketertarikan emosional, kasih-sayang, seksualnya juga hubungan seksual dan intimnya secara mendalam terhadap individu dari gender yang berbeda atau sesama gender atau lebih dari satu gender;

MEMAHAMI bahwa “identitas gender” merujuk kepada pengalaman gender setiap orang yang dirasakan secara mendalam yang mungkin ataupun tidak berhubungan dengan jenis kelamin yang ditetapkan ketika lahir termasuk perasaan pribadi akan ketubuhannya yang mungkin melibatkan, jika dipilih dengan merdeka, perubahan penampakan atau fungsi tubuh melalui cara-cara medis, operasi atau lainnya serta ekspresi gender lain seperti cara berpakaian, cara bertutur-kata dan lagak-lagu;

MENGAMATI bahwa hukum internasional hak-hak asasi manusia menegaskan bahwa semua orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak sepenuhnya atas nikmat karunia hak-hak asasi kemanusiaannya, bahwa penerapan hak-hak asasi kemanusiaannya, bahwa penerapan

hak-hak asasi manusia seyogyanya mempertimbangkan situasi-situasi khusus serta pengalaman-pengalaman mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, pun bahwa dalam seluruh tindakan menyangkut anak-anak, minat terkuat anak sebaiknya menjadi pertimbangan utama, dan seorang anak yang mampu menentukan pandangan pribadi memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya tersebut dengan bebas pandangan-pandangan atau pendapat yang diberikan sesuai dengan usia dan kematangan berpikir anak tersebut;

MENCATAT bahwa hukum internasional tentang hak asasi manusia menjatuhkan larangan mutlak terhadap praktek diskriminasi berkaitan dengan nikmat karunia sepenuhnya atas seluruh hak asasi manusia: sipil, kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial; yang menghormati hak-hak seksualitas; orientasi seksual dan identitas gender menyatu-padu dengan perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan Negara harus mengambil tindakan untuk menghapuskan prasangka serta adat-kebiasaan berdasarkan gagasan rendah atau unggulnya salah satu jenis kelamin atau gagasan peran stereotip laki-laki dan perempuan, lebih lanjut juga mencatat bahwa masyarakat internasional telah mengakui hak perseorangan untuk memutuskan dengan bebas dan bertanggung-jawab terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, terbebas dari paksaan, diskriminasi serta kekerasan;

MENGAKUI bahwa pernyataan ini mendasarkan diri kepada kondisi saat ini dari hukum internasional tentang hak asasi manusia dan akan membutuhkan revisi terus-menerus agar dapat sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri beserta penerapannya dalam kehidupan dan pengalaman, khususnya yang dialami oleh orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda, dari waktu ke waktu dan di berbagai wilayah dan negara yang berbeda-beda.

**MENYUSUL PERTEMUAN PARA AHLI YANG
DISELENGGARAKAN DI YOGYAKARTA, INDONESIA DARI
6 HINGGA 9 NOVEMBER 2006 DENGAN INI MENGADOPSI
PRINSIP-PRINSIP BERIKUT:**

**PRINSIP1: HAK ATAS NIKMAT KARUNIA HAK-HAK
ASASI MANUSIA UNIVERSAL**

Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Manusia dari semua orientasi seksual dan identitas gender berhak sepenuhnya atas nikmat karunia semua hak asasi manusia.

NEGARA WAJIB:

- A. Memasukkan prinsip-prinsip universalitas, saling keterhubungan satu-sama-lain (inter-relasi), saling kebergantungan (interdependensi) dan ketak-terpisahan seluruh hak asasi manusia dalam undang-undang dasar negara atau perundang-undangan yang tepat lainnya

serta menjamin perwujudan praktis dari nikmat karunia universal terhadap seluruh hak asasi manusia;

- B. Mengubah perundang-undangan apapun, termasuk hukum pidana, untuk menjamin konsistensinya dengan nikmat karunia universal atas seluruh hak asasi manusia;
- C. Menjalankan program-program pendidikan dan penyadaran untuk memperkembangkan dan meningkatkan nikmat atas seluruh hak asasi manusia sepenuhnya bagi semua orang, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya;
- D. Menyatu-padukan pendekatan pluralistik ke dalam kebijakan Negara dan pembuatan keputusan yang mengakui dan menegaskan saling keterhubungan (inter-relasi) dan ketak-terpisahan seluruh aspek identitas manusia termasuk orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 2: HAK-HAK ATAS KESETARAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Setiap orang berhak menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Setiap orang berhak atas kesetaraan di hadapan hukum, atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan tanpa memandang apakah nikmat hak asasi lainnya juga terpengaruh atau tidak. Hukum seyogyanya melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan yang efektif dan adil terhadap semua orang melawan segala bentuk diskriminasi.

Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender meliputi segala bentuk pembedaan, pengucilan, pelarangan ataupun pilihan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender di hadapan hukum atau perlindungan hukum yang setara, atau pengakuan, penikmatan atau pemeliharaan –berdasarkan kesetaraan- seluruh hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender barangkali, dan pada umumnya, disertai dengan diskriminasi terhadap wilayah lain termasuk gender, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi.

NEGARA WAJIB:

- A. Memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender ke dalam undang-undang dasar atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum dimasukkan di dalamnya, termasuk cara amandemen dan interpretasi, serta menjamin perwujudan prinsip-prinsip ini secara efektif;
- B. Mencabut ketentuan-ketentuan hukum kejahatan dan ketentuan lainnya yang melarang atau, dalam prakteknya, diberlakukan untuk melarang kegiatan seksual suka-sama-suka di antara pasangan sesama-jenis yang telah cukup umur, dan menjamin kegiatan seksual baik yang dilakukan oleh pasangan berbeda-jenis maupun sesama-jenis secara adil;

- C. Mengambil tindakan-tindakan hukum yang tepat sesuai undang-undang atau tindakan lain untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di tempat-tempat umum maupun di wilayah pribadi;
- D. Mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menyelamatkan kemajuan yang memadai yang dicapai oleh orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender beragam sebagaimana mungkin perlu untuk menjamin kelompok-kelompok atau individu-individu tersebut dalam menikmati atau mempraktekkan hak asasi manusia dengan setara;
- E. Dalam menanggapi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, mempertimbangkan sikap di mana mungkin bentuk diskriminasi tersebut tumpang-tindih dengan bentuk diskriminasi lain;
- F. Mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk program-program pendidikan dan pelatihan, dengan wawasan untuk menghapuskan sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang diskriminatif atau penuh prasangka yang berkaitan dengan gagasan keunggulan atau kelemahan suatu orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender satu terhadap yang lain.

PRINSIP 3: HAK ATAS PENGAKUAN HUKUM

Setiap orang, di manapun ia berada, memiliki hak terhadap pengakuan sebagai manusia di hadapan hukum. Orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda boleh

menikmati kapasitas hukum dalam segala aspek kehidupan. Orientasi seksual dan identitas gender diri setiap orang bersenyawa dengan kepribadiannya dan merupakan salah satu aspek sangat mendasar dari penentuan diri, martabat dan kemerdekaan. Tak seorangpun boleh dipaksa menjalani prosedur medis, termasuk operasi penegasan kelamin, sterilisasi atau terapi hormon sebagai prasyarat bagi pengakuan hukum identitas gender mereka. Tak satu statuspun seperti perkawinan atau kedudukan sebagai orangtua boleh ditarik secara hukum untuk mencegah pengakuan hukum identitas gender yang bersangkutan. Tak seorang pun boleh menjadi sasaran tekanan untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual atau identitas gender mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Menjamin bahwa semua orang diberi kapasitas hukum dalam urusan-urusan sipil, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan diberi kesempatan untuk menggunakan kapasitas tersebut, termasuk hak-hak yang setara untuk menanda-tangani kontrak, menyelenggarakan, memiliki, memperoleh (termasuk melalui warisan), mengelola, menikmati dan memberikan kepemilikan;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menghormati sepenuhnya dan mengakui secara hukum identitas gender-diri yang diyakini oleh setiap orang;

- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin adanya prosedur di mana seluruh dokumen identitas yang dikeluarkan Negara yang mengindikasikan jenis kelamin seseorang termasuk akta kelahiran, paspor, KTP, kartu Pemilu dan dokumen lain mencerminkan identitas gender yang diyakini secara mendalam oleh orang yang bersangkutan;
- D. Menjamin bahwa prosedur-prosedur tersebut efisien, adil, tidak diskriminatif dan menghormati martabat dan privasi orang yang bersangkutan;
- E. Menjamin bahwa perubahan-perubahan terhadap semua dokumen identitas-diri akan diakui dalam seluruh konteks di mana identifikasi dan pengelompokan orang menurut gendernya dibutuhkan oleh hukum atau kebijakan;
- F. Menjalankan program-program yang ditargetkan untuk memberikan dukungan sosial bagi semua orang yang sedang menjalani masa transisi atau operasi penegasan kelamin.

PRINSIP 4: HAK ATAS KEHIDUPAN

Setiap orang berhak untuk hidup. Tak seorang pun boleh ditahan secara sewenang-wenang, termasuk yang berkenaan dengan pertimbangan orientasi seksual atau identitas gender. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada siapapun berdasarkan kegiatan seksual suka-sama-suka antara orang-orang yang sudah cukup umur atau berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mencabut seluruh bentuk tindak kejahatan yang bertujuan atau berakibat pelarangan kegiatan seksual suka-sama-suka antara sesama-jenis di atas usia akil-balig dan hingga ketentuan tersebut dicabut tidak pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap siapapun yang terkena hukuman di bawah ketentuan tersebut;
- B. Membatalkan vonis hukuman mati dan membebaskan mereka yang saat ini sedang menanti eksekusi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan seksual suka-sama-suka antara orang-orang yang sudah cukup umur;
- C. Menghentikan penyerangan apapun yang disponsori atau diijinkan oleh Negara terhadap kehidupan seseorang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya; serta menjamin bahwa seluruh penyerangan seperti itu baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, oleh perseorangan maupun kelompok akan diselidiki dengan sungguh-sungguh, dan bahwa di mana pun bukti-bukti yang tepat ditemukan, mereka yang bertanggung-jawab akan dituntut, diadili dan dihukum sebagaimana mestinya.

PRINSIP 5: HAK ATAS RASA AMAN

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak atas rasa aman dan atas perlindungan dari Negara melawan kekerasan atau

penyerangan jasmani, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, perseorangan ataupun kelompok.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan pengamanan dan tindakan lain yang penting untuk mencegah dan memberikan perlindungan dari semua bentuk kekerasan dan pelecehan yang berkaitan dengan orientasi seksual ataupun identitas gender;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif yang penting untuk menjatuhkan hukuman kriminal yang tepat terhadap kekerasan, ancaman kekerasan, hasutan untuk melakukan kekerasan dan pelecehan terkait, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang atau sekelompok orang, di semua lingkungan kehidupan, termasuk di dalam keluarga;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lainnya untuk menjamin bahwa orientasi seksual atau identitas gender korban diusut dengan sungguh-sungguh, dan bahwa di mana ditemukan bukti-bukti yang memadai, mereka yang bertanggung-jawab dituntut, diadili dan dihukum sebagaimana mestinya; dan bahwa korban-korbannya diberi pengobatan dan ganti rugi, termasuk penggantian uang;
- D. Melakukan kampanye penggalangan kesadaran yang ditujukan kepada masyarakat luas dan juga kepada para pelaku kekerasan yang ada serta orang-orang yang potensial melakukan tindak kekerasan agar dapat

memberantas prasangka yang menekankan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 6: HAK ATAS RUANG PRIVAT (PRIVASI)

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak atas nikmat karunia privasi tanpa intervensi sewenang-wenang atau di luar hukum, termasuk dengan memperhatikan keluarga, rumah atau kawan-kawan mereka sebagaimana mereka beroleh perlindungan dari penyerangan di luar hukum atas kehormatan dan reputasi mereka. Hak atas privasi biasanya termasuk pilihan untuk menyingkapkan atau tidak menyingkapkan informasi tentang identitas gender atau orientasi seksualnya, sebagaimana keputusan dan pilihan baik menyangkut tubuh fisik yang bersangkutan, hubungan seksual suka-sama-suka ataupun hubungan yang lain dengan orang lain.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin hak setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya sehingga dapat menikmati wilayah pribadi, keputusan-keputusan intim dan hubungannya dengan sesama manusia termasuk aktivitas seksual suka-sama-suka di antara mereka yang telah dewasa, tanpa intervensi sewenang-wenang;
- B. Mencabut seluruh hukum yang mengkriminalkan aktivitas seksual suka-sama-suka di antara orang-orang

sesama-jenis yang telah dewasa, serta menjamin bahwa hubungan seksual antara sesama-jenis maupun antara beda-jenis juga berlaku bagi mereka yang sebaya;

- C. Menjamin bahwa penerapan umum dari ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum lain tidak diberlakukan secara *de facto* terhadap kegiatan seksual suka-sama-suka sesama-jenis bagi mereka yang telah dewasa;
- D. Mencabut produk hukum apapun yang melarang atau mengkriminalkan ekspresi identitas gender termasuk cara berpakaian, cara bertutur-kata, lagak-lagu- atau meniadakan kesempatan bagi mereka yang akan mengubah fisiknya sebagai cara untuk mengekspresikan identitas gendernya;
- E. Melepaskan semua orang yang dipenjara atau yang memperoleh penghukuman pidana jika penahanannya dikaitkan dengan aktivitas seksual suka-sama-suka di antara orang-orang yang telah dewasa, atau dikaitkan dengan identitas gender;
- F. Menjamin hak semua orang secara biasa untuk memilih kapan, kepada siapa dan bagaimana menyingkap keterangan menyangkut orientasi seksual atau identitas gender mereka, serta melindungi semua orang dari penyingkapan yang sewenang-wenang atau tak diinginkan atau ancaman akan disingkapkannya keterangan mengenai hal tersebut oleh orang lain.

PRINSIP7: HAK ATAS KEMERDEKAAN DARI PENCABUTAN KEBEBASAN SECARA SEWENANG-WENANG

Tak seorang pun boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender baik menurut perintah pengadilan atau yang lain merupakan kesewenang-wenangan. Semua orang yang ditangkap, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka, berhak –sesuai asas kesetaraan- diberitahu terlebih dahulu alasan-alasan penangkapannya maupun wujud tuduhan terhadap mereka, berhak dibawa menghadap pejabat pengadilan dengan sesegera mungkin serta berhak membawa berita acara pengadilan untuk menentukan kepenuhan hukum atas penahanan, baik dituntut dengan pelanggaran berat ataupun tidak.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa orientasi seksual atau identitas gender dalam situasi apapun tidak boleh menjadi dasar penangkapan atau penahanan, termasuk penghapusan ketetapan hukum kriminal yang bermakna kabur yang mengundang penerapan diskriminatif, atau sebaliknya, memberikan kesempatan bagi penangkapan berdasarkan prasangka;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa semua

orang yang ditangkap tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya atas dasar asas kesetaraan berhak diberitahu terlebih dahulu alasan-alasan penangkapannya serta sifat tuduhan yang dituduhkan kepadanya baik atas perintah atau tidak, berhak segera dibawa ke hadapan pejabat pengadilan dan berhak membawa berita acara untuk menentukan kepenuhan hukum penahanannya;

- C. Menjalankan program pelatihan dan penggalangan penyadaran untuk mendidik polisi serta personil penegak hukum yang berkaitan dengan kesewenang-wenangan penangkapan dan penahanan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang;
- D. Menyimpan catatan yang akurat dan selalu diperbarui tentang semua penangkapan dan penahanan, yang mencakup tanggal, hari, lokasi dan alasan penahanan, serta menjamin kekeliruan yang berdiri sendiri dari semua tempat dan penahanan oleh lembaga-lembaga yang secara memadai diperintahkan dan dilengkapi untuk mengidentifikasi penangkapan dan penahanan yang mungkin dimotivasi oleh orientasi seksual atau identitas gender seseorang.

PRINSIP8: HAK ATAS PEMERIKSAAN PENGADILAN SECARA ADIL

Setiap orang berhak atas pemeriksaan secara adil di hadapan publik oleh pengadilan yang cakup, independen dan tidak memihak, yang ditegakkan oleh hukum dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam gugatan

hukum dan tindakan kriminal terhadap mereka, tanpa prasangka atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk melarang dan menghapuskan perlakuan merugikan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam setiap tahap proses pengadilan, dalam berita acara pidana dan perdata, serta dalam seluruh berita acara atau laporan pengadilan dan administratif lainnya yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta untuk menjamin bahwa kredibilitas atau karakter seseorang sebagai suatu pihak, saksi mata, advokat atau penentu keputusan diragukan karena alasan orientasi seksual atau identitas gendernya;
- B. Mengambil seluruh langkah yang layak dan penting untuk melindungi orang-orang dari pendakwaan pidana atau laporan perdata yang dimotivasi sepenuhnya atau sebagian oleh prasangka berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjalankan program pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi para hakim, personil pengadilan, penuntut umum, pembela dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan standard internasional hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk yang berhubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP9: HAK ATAS PERLAKUANMANUSIAWI SELAMA DALAM TAHANAN

Setiap orang yang dicabut kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat terhadap martabat yang melekat di dalam dirinya sebagai seorang manusia. Orientasi seksual dan identitas gender bersenyawa atau terpadu di dalam martabat setiap orang.

NEGARA WAJIB:

- A. Menjamin bahwa penempatan selama masa tahanan menghindari tindakan lebih lanjut yang menyingkirkan orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender atau yang menundukkan mereka ke dalam risiko tindak kekerasan, perlakuan tidak sehat ataupun siksaan fisik, mental atau seksual;
- B. Menyediakan akses yang memadai untuk memperoleh perawatan medis dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang berada dalam tahanan dengan mengakui kebutuhan khusus apapun dari yang bersangkutan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka, termasuk dengan memperhatikan kesehatan reproduksi, akses atas informasi dan terapi HIV/AIDS serta akses atas terapi hormon, terapi lain ataupun pengobatan operasi penegasan kelamin bilamana diinginkan;
- C. Menjamin dengan sepenuh-penuhnya bahwa semua narapidana berperan-serta dalam pengambilan keputusan

menyangkut tempat penahanan yang sesuai dengan orientasi seksual atau identitas gender mereka;

- D. Menjamin dengan sepenuh-penuhnya pencegahan di tempat bagi seluruh narapidana yang rentan terhadap tindak kekerasan atau siksaan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender mereka serta menjamin sejauh dapat dipraktekkan dengan layak bahwa tindakan-tindakan pencegahan tidak menyebabkan pembatasan yang lebih besar terhadap hak-hak mereka daripada yang dialami oleh para narapidana di penjara umum;
- E. Menjamin bahwa kunjungan suami/istri di mana diijinkan diberikan dengan dasar kesetaraan kepada seluruh narapidana tanpa memandang gender pasangan mereka;
- F. Menyediakan fasilitas pemantauan independen dari penahanan baik yang dilakukan oleh Negara maupun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, termasuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang orientasi seksual dan identitas gender;
- G. Melaksanakan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi personil penjara dan semua pejabat lain di sektor pemerintah dan swasta yang terlibat dalam fasilitas penahanan, dengan memperhatikan standard internasional hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk yang

berhubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 10: HAK ATAS KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT

Setiap orang berhak merdeka dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat –termasuk bagi alasan-alasan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting, serta untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang dilakukan untuk alasan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender korban maupun untuk penghasutan atas tindakan-tindakan seperti tersebut di atas;
- B. Mengambil semua langkah yang layak untuk mengidentifikasi korban penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang dilakukan untuk alasan-alasan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender, serta menawarkan pengobatan yang

tepat termasuk tebusan, penggantian kerugian serta dukungan medis dan psikologis bilamana perlu;

- C. Menjalankan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran bagi polisi, personil penjara dan seluruh pejabat lain di sektor swasta maupun pemerintah yang berada dalam posisi melakukan atau mencegah tindakan-tindakan tersebut di atas.

PRINSIP 11: HAK ATAS PERLINDUNGAN DARI SEMUA BENTUK EKSPLOITASI, JUAL-BELI DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Setiap orang berhak atas perlindungan dari perdagangan, jual-beli dan semua bentuk eksploitasi manusia –termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual- dengan alasan orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini. Tindakan-tindakan yang dirancang untuk mencegah perdagangan manusia (*trafficking*) wajib menyebutkan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan, termasuk bentuk-bentuk ketimpangan dan diskriminasi yang beragam dalam wilayah orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini, atau ekspresi dari hal ini atau identitas lain. Tindakan-tindakan tersebut tidak boleh tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia seseorang yang berisiko menjadi korban perdagangan manusia.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk mencegah dan

- melindungi orang dari perdagangan, jual-beli dan semua bentuk eksploitasi manusia termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual- dalam kerangka orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini;
- B. Menjamin bahwa tindakan atau perundang-undangan seperti tersebut di atas tidak mengkriminalkan, memberikan stigma, atau dengan cara lain memperburuk kekurangan-kekurangan yang disandang oleh mereka yang rentan terhadap praktek-praktek seperti tersebut di atas;
- C. Membuat tindakan-tindakan pelayanan dan program-program dalam bidang hukum, pendidikan dan sosial untuk menyampaikan faktor-faktor yang meningkatkan kerentan terhadap perdagangan, jual-beli serta semua bentuk eksploitasi manusia –termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seks- dalam kerangka orientasi seksual atau identitas gender yang ada atau yang diyakini, termasuk faktor-faktor seperti pengucilan sosial, diskriminasi, penolakan oleh keluarga atau komunitas budaya, kurangnya kemandirian finansial, tuna-wisma, sikap-sikap sosial yang diskriminatif yang menyebabkan rendahnya rasa percaya-diri, serta kurangnya perlindungan dari diskriminasi untuk mengakses perumahan, akomodasi, pekerjaan dan pelayanan sosial.

PRINSIP 12: HAK ATAS PEKERJAAN

Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, berhak untuk memperoleh kondisi kerja yang

adil dan menyenangkan, serta berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap pemecatan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menghapus dan melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di dalam lapangan kerja –baik swasta maupun pemerintah, termasuk yang berhubungan dengan pelatihan kerja, perekrutan, kenaikan pangkat atau jabatan, pemecatan, kondisi-kondisi pekerjaan dan penggajian;
- B. Menghapuskan diskriminasi apapun berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender untuk menjamin kesempatan kerja yang adil dan kesempatan untuk maju dalam segala bidang pelayanan publik, termasuk semua tingkat pelayanan pemerintah dan kesempatan kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam kepolisian dan ketentaraan, serta memberikan program pelatihan yang tepat dan penggalangan penyadaran untuk melawan sikap-sikap diskriminatif.

PRINSIP 13: HAK ATAS JAMINAN SOSIAL DAN TINDAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

Setiap orang berhak atas keamanan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin akses yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, berhak atas jaminan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya, termasuk tunjangan lapangan kerja, cuti untuk mengasuh anak, tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan, perawatan kesehatan atau tunjangan kesehatan (termasuk yang digunakan untuk operasi perubahan fisik yang berhubungan dengan identitas gender), asuransi sosial lain, tunjangan keluarga, tunjangan pemakaman, pensiun dan tunjangan-tunjangan berkaitan dengan hilangnya dukungan dari suami/istri atau pasangan sebagai akibat penyakit atau kematian;
- B. Menjamin bahwa anak-anak tidak menjadi sasaran bentuk perlakuan diskriminatif apapun di dalam sistem jaminan sosial atau di dalam ketentuan tunjangan-tunjangan sosial atau kesejahteraan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka, ataupun orientasi seksual atau identitas gender dari anggota keluarga mereka;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin tersedianya akses dalam program-program dan strategi pemberantasan kemiskinan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 14: HAK ATAS STANDARD HIDUP YANG LAYAK

Setiap orang berhak atas standard hidup yang layak, termasuk makanan yang layak, air minum yang aman, penjaagaan kebersihan dan sandang yang layak, serta berhak atas peningkatan kondisi hidup yang berkesinambungan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin akses yang setara – tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender- terhadap makanan yang layak, air minum yang aman, sanitasi dan sandang yang layak.

PRINSIP 15: HAK ATAS PEMUKIMAN YANG LAYAK

Setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak, termasuk perlindungan dari pengusiran, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

D. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin keamanan tempat menetap dan akses terhadap pemukiman yang terjangkau, layak dihuni, dapat dicapai, layak secara kultural dan aman, termasuk tempat bernaung dan akomodasi darurat lainnya, tanpa diskriminasi

berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status perkawinan atau status keluarga;

- E. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk melarang pelaksanaan pengusiran yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia secara internasional, serta menjamin bahwa penggantian kerugian yang layak dan efektif secara hukum atau penggantian kerugian lain yang tepat tersedia bagi siapapun yang mengajukan tuntutan bahwa hak atas perlindungan melawan pengusiran yang dipaksakan telah dilanggar atau di bawah ancaman pelanggaran –termasuk hak atas perpindahan tempat tinggal, yang mencakup hak atas pilihan bidang tanah yang lebih baik atau memiliki kualitas yang sama juga hak atas pemukiman yang layak, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status perkawinan atau status keluarga;
- F. Menjamin hak-hak kesetaraan atas kepemilikan tanah dan rumah serta harta peninggalan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender maupun status perkawinan atau status keluarga;
- G. Menyusun program sosial –termasuk program-program pendukung serta mengembangkan pola dukungan dan dukungan lingkungan setempat untuk menghadapi faktor-faktor yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender yang meningkatkan kerentanan terhadap kondisi tuna-wisma, terutama bagi anak-anak

dan generasi muda, termasuk pengucilan sosial, bentuk-bentuk kekerasan rumahtangga dan kekerasan lain, diskriminasi, kurangnya kemandirian finansial;

- H. Menyelenggarakan program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran untuk menjamin bahwa semua lembaga yang relevan menyadari dan peka terhadap kebutuhan orang-orang yang menghadapi permasalahan tak-punya-rumah atau berada di dalam keadaan sosial yang merugikan sebagai akibat dari diskriminasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 16: HAK ATAS PENDIDIKAN

Setiap orang berhak atas pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan, serta mempertimbangkan orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan, serta kesetaraan perlakuan dari murid, karyawan dan guru di dalam sistem pendidikan yang ada, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan potensi kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik setiap murid sepenuhnya; serta menanggapi kebutuhan murid-murid dari semua orientasi seksual dan identitas gender;

- C. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap orangtua dan anggota keluarga, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai setiap anak dalam semangat pengertian, kedamaian, toleransi dan kesetaraan dengan mempertimbangkan serta menghormati orientasi seksual dan identitas gender yang beragam;
- D. Menjamin bahwa metode, kurikulum dan sumber-sumber pendidikan mengabdikan kepada peningkatan pemahaman dan penghormatan kepada –di antara hal-hal lain– orientasi seksual dan identitas gender yang beragam termasuk kebutuhan khusus para murid, orangtua dan anggota keluarga mereka yang berkaitan dengan hal ini;
- E. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada memberikan perlindungan yang layak kepada para murid, karyawan dan guru yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda melawan semua bentuk pengucilan sosial dan kekerasan di dalam lingkungan sekolah, termasuk perbuatan kasar terhadap pihak yang lemah (*bullying*) dan pelecehan;
- F. Menjamin bahwa murid-murid yang menjadi sasaran pengucilan ataupun kekerasan tersebut di atas tidak disingkirkan atau dipisahkan demi alasan perlindungan, serta bahwa minat mereka yang terbaik diakui dan dihormati dengan cara memberi kesempatan kepada mereka untuk berperan-serta;

- G. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa disiplin dalam lembaga-lembaga pendidikan dijalankan secara konsisten dengan martabat manusia, tanpa diskriminasi atau hukuman berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender murid, ataupun ekspresi daripadanya;
- H. Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kesempatan dan sumber-sumber untuk belajar seumur hidup tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya, termasuk bagi orang-orang dewasa yang telah lama menderita karena bentuk-bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan seperti tersebut di atas.

PRINSIP 17: HAK ATAS STANDARD KESEHATAN TERTINGGI YANG DAPAT DICAPAI

Setiap orang berhak atas standard kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Kesehatan seks dan alat reproduksi merupakan aspek fundamental dari hak ini.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin nikmat karunia hak atas sandard kesehatan tertinggi yang dapat

dicapai, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;

- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap fasilitas, barang-barang dan layanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan kesehatan seks dan alat reproduksi, serta akses terhadap catatan medis mereka tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjamin bahwa fasilitas, barang-barang dan layanan perawatan kesehatan dirancang untuk meningkatkan status kesehatan dan menanggapi kebutuhan kesehatan semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan –serta mempertimbangkan- orientasi seksual dan identitas gender, dan menjamin bahwa catatan medis dalam perihal ini diperlakukan atas dasar prinsip kerahasiaan penuh;
- D. Mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk mengatasi diskriminasi, prasangka dan faktor-faktor sosial lain yang merusak kesehatan orang karena alasan orientasi seksual atau identitas gender mereka;
- E. Menjamin menjamin bahwa semua orang diberi informasi dan diberdayakan supaya mereka mampu membuat keputusan sendiri berkaitan dengan pengobatan dan perawatan medis, berdasarkan persetujuan yang diberikan dengan sungguh-sungguh, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;

- F. Menjamin bahwa seluruh program serta layanan kesehatan, pendidikan, pencegahan, perawatan dan pengobatan seks dan alat reproduksi menghormati perbedaan orientasi seksual dan identitas gender, serta disediakan secara adil bagi semua orang tanpa diskriminasi;
- G. Mempermudah akses bagi mereka yang sedang mengupayakan perubahan fisik berkaitan dengan operasi penegasan kelamin untuk memperoleh pengobatan, perawatan serta dukungan yang kompeten dan tidak diskriminatif;
- H. Menjamin bahwa seluruh penyedia layanan kesehatan memperlakukan klien dan pasangannya tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk mempertimbangkan penerimaan terhadap keluarga terdekatnya;
- I. Mengambil kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan yang penting untuk memperbolehkan para pekerja di sektor perawatan kesehatan memberikan standard perawatan kesehatan tertinggi yang dapat dicapai kepada semua orang dengan penuh rasa hormat termasuk kepada orientasi seksual atau identitas gendernya.

PRINSIP 18: PERLINDUNGAN DARI PENYALAH-GUNAAN MEDIS

Tak seorang pun boleh dipaksa menjalani segala bentuk pengobatan, prosedur, uji medis atau psikologis apapun –atau dibatasi terhadap fasilitas medis- berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Demikian pula dengan klasifikasi

apapun sebaliknya, orientasi seksual dan identitas gender seseorang – di dalam dan dari dirinya sendiri- bukanlah kondisi medis dan tidak harus diobati, disembuhkan atau ditekan.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap praktek-praktek medis yang membahayakan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk berdasarkan stereotip –baik yang berasal dari budaya atau bukan- dengan mempertimbangkan tingkah laku, penampakan fisik atau norma-norma gender yang diyakini;
- B. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa tak satu pun tubuh seorang anak diubah oleh prosedur-prosedur medis tanpa dapat dikembalikan lagi seperti sediakala dalam rangka menentukan identitas gendernya tanpa persetujuan sepenuhnya dari anak yang bersangkutan yang diungkapkan secara merdeka sesuai dengan umur dan kematangan mentalnya, serta dituntun oleh prinsip yang mempedulikan anak-anak dalam segala tindakan; minat-minat terkuat anak yang bersangkutan wajib menjadi pertimbangan utama;
- C. Menyusun mekanisme perlindungan anak di mana tak seorang anak pun berada dalam risiko atau menjadi sasaran penyalah-gunaan medis;

- D. Menjamin perlindungan bagi orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda melawan prosedur atau penelitian medis yang tidak etis ataupun tidak dilakukan secara sukarela, termasuk yang berkaitan dengan vaksin, pengobatan maupun pembunuh virus HIV/AIDS atau penyakit-penyakit lainnya;
- E. Meninjau kembali dan mengubah ketentuan-ketentuan atau program-program pendanaan kesehatan apapun, termasuk yang menjadi bagian dari sifat bantuan pengembangan, yang mungkin meningkatkan, mempermudah atau dengan cara lain memicu kemungkinan-kemungkinan terhadap penyalah-gunaan seperti tersebut di atas;
- F. Menjamin bahwa pengobatan atau konseling medis atau psikologis apapun secara implisit atau eksplisit tidak memperlakukan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kondisi medis yang harus diobati, disembuhkan atau ditekan.

PRINSIP 19: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Hal ini mencakup ekspresi atau keunikan-diri melalui cara bertutur-kata, tingkah laku, cara berpakaian, sikap tubuh, pilihan nama, atau cara-cara lain apapun; demikian juga halnya dengan kemerdekaan untuk mencari, menerima dan memberi informasi serta gagasan

tentang segala hal, termasuk mempertimbangkan hak-hak asasi manusia, orientasi seksual dan identitas gender melalui medium apapun tanpa memandang batas.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, sambil menghormati hak dan kemerdekaan orang lain, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender termasuk penerimaan dan penyampaian informasi serta gagasan tentang orientasi seksual dan identitas gender –demikian juga halnya dengan advokasi bagi hak-hak hukum, publikasi bahan-bahan, penhyiaran, organisasi ataupun partisipasi dalam konferensi dan penyebaran serta akses terhadap informasi tentang seks yang aman;
- B. Menjamin bahwa output dan organisasi media yang merupakan regulasi Negara bersifat pluralistik dan non-diskriminatif dengan menghormati pokok persoalan orientasi seksual dan identitas gender, dan bahwa perekrutan personil serta kebijakan-kebijakan pengembangan organisasi tersebut tidak bersifat diskriminatif berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia hak untuk mengekspresikan

- identitas atau keunikan-diri, termasuk melalui cara bertutur-kata, tingkah laku, cara berpakaian, sikap tubuh, pilihan nama ataupun cara-cara lain;
- D. Menjamin bahwa maksud tata-tertib masyarakat, moralitas masyarakat, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak dijalankan untuk membatasi secara diskriminatif praktek kebebasan berpendapat atau berkespresi apapun yang menegaskan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda;
 - E. Menjamin bahwa praktek kemerdekaan berpendapat dan berkespresi tidak melanggar hak-hak dan kemerdekaan orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda;
 - F. Menjamin bahwa semua orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya- menikmati akses yang setara terhadap informasi dan gagasan, sebagaimana pula terhadap keikut-sertaan dalam debat publik.

PRINSIP 20: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERKUMPUL DAN BERORGANISASI DENGAN DAMAI

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berkumpul dan berorganisasi termasuk untuk tujuan-tujuan demonstrasi dengan damai, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Orang boleh membentuk dan mengakui tanpa diskriminasi- perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, serta perkumpulan-perkumpulan yang menyebarkan informasi

kepada atau tentang, mempermudah komunikasi di antara, atau memberikan advokasi tentang hak-hak dari mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin hak-hak untuk berorganisasi, mengadakan pertemuan, berkumpul dan memberi advokasi dengan damai tentang pokok-pokok persoalan orientasi seksual dan identitas gender, serta memperoleh pengakuan hukum bagi perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok semacam itu, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin secara khusus bahwa maksud dari tata-tertib masyarakat, moralitas masyarakat, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak dijalankan untuk membatasi praktek apapun dari hak-hak untuk mengadakan pertemuan dan berkumpul dengan damai semata-mata berdasarkan penegasan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Tak satu pun keadaan boleh menghalangi praktek hak-hak untuk berkumpul dan berorganisasi dengan damai dalam kaitannya dengan orientasi seksual atau identitas gender, serta menjamin adanya polisi dan perlindungan fisik lain yang layak menghadapi kekerasan atau pelecehan terhadap mereka yang sedang menjalankan hal-hal tersebut di atas;

- D. Mengadakan program-program pelatihan dan penggalangan kesadaran kepada para pejabat yang berwenang dan penyelenggaraan hukum serta para pejabat terkait lainnya sehingga memungkinkan mereka memberikan perlindungan seperti tersebut di atas;
- E. Menjamin bahwa peraturan penyingkapan informasi bagi perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok sukarelawan dalam prakteknya tidak berakibat adanya diskriminasi terhadap perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok tersebut karena telah menyampaikan pokok persoalan orientasi seksual atau identitas gender bagi para anggotanya.

PRINSIP 21: HAK ATAS KEMERDEKAAN PIKIRAN, HATI NURANI DAN AGAMA

Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani dan agama, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Hak-hak ini tak boleh diminta oleh Negara untuk membenarkan hukum, kebijakan atau praktek-praktek yang menyangkal perlindungan hukum yang setara, atau diskriminasi, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin hak orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, untuk memeluk dan mempraktekkan

keyakinan-keyakinan religius dan non-religiusnya, sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, terbebas dari intervensi terhadap keyakinannya serta terbebas dari pemaksaan ataupun gangguan akan keyakinannya;

- B. Menjamin bahwa ekspresi, praktek dan pelaksanaan pendapat, pendirian ataupun keyakinan yang berbeda dengan mempertimbangkan pokok persoalan orientasi seksual dan identitas gender tidak dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

PRINSIP 22: HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPINDAH-TEMPAT

Setiap orang, secara hukum di suatu wilayah Negara, berhak atas kemerdekaan berpindah-tempat dan bertempat-tinggal di dalam batas-batas Negara tersebut, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Orientasi seksual dan identitas gender tidak pernah boleh diminta untuk membatasi atau merintangi masuk, keluar atau kembalinya seseorang dari suatu Negara, termasuk Negara orang itu sendiri.

NEGARA WAJIB:

Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa hak atas kemerdekaan berpindah-tempat dan bertempat-tinggal dijamin sepenuhnya tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 23: HAK UNTUK Mencari Tempat Perlindungan (Suaka)

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati tempat perlindungan atau suaka di negara-negara lain guna terbebas dari penganiayaan, termasuk penganiayaan yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Suatu Negara tidak boleh memindahkan, membuang atau menyerahkan seseorang ke Negara mana pun di mana orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan yang sangat mendalam akan siksaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan atau hukuman apapun yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya.

NEGARA WAJIB:

- A. Meninjau kembali, mengubah dan memberlakukan perundang-undangan untuk menjamin bahwa ketakutan yang sangat mendalam akan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender diterima sebagai dasar bagi pengakuan status pengungsi dan suaka;
- B. Menjamin bahwa tak satu pun ada kebijakan atau praktek yang mendiskriminasi melawan para pencari suaka berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjamin bahwa tak seorang pun dipindahkan, dibuang atau diserahkan ke suatu Negara di mana orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan yang sangat mendalam akan penyiksaan, penganiayaan atau segala bentuk perlakuan atau hukuman apapun yang kejam, tidak

manusiawi atau merendahkan martabat, berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender orang tersebut.

PRINSIP 24: HAK UNTUK MEMBANGUN KELUARGA

Setiap orang berhak untuk membangun keluarga, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tak satu pun keluarga boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin hak untuk membangun keluarga, termasuk melalui akses adopsi atau prokreasi dengan bantuan (termasuk inseminasi donor), tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk-bentuk keluarga, termasuk yang tidak didefinisikan oleh keturunan atau perkawinan, dan mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa tak satu keluarga pun boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya, termasuk dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial keluarga dan tunjangan masyarakat, lapangan kerja dan keimigrasian lain;

- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa dalam semua tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak –baik yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, pihak yang berwenang secara administratif atau oleh badan-badan legislatif- minat terbesar anak-anak wajib menjadi pertimbangan utama, dan bahwa orientasi seksual atau identitas gender anak, anggota keluarga atau orang lain tidak boleh dianggap bertentangan dengan terbesar tadi;
- D. Dalam seluruh tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak, menjamin bahwa seorang anak yang mampu menyatakan pendapat pribadinya dapat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya secara merdeka, dan pandangan-pandangannya tersebut diberi hak sesuai dengan usia serta kematangan mentalnya;
- E. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa di dalam Negara yang mengakui perkawinan sesama-jenis atau perjodohan tercatat; sebutan, hak istimewa kewajiban atau tunjangan apapun yang tersedia bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tercatat atau menikah diberikan juga secara setara kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang menikah atau tercatat secara sipil;

- F. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa kewajiban, sebutan, hak istimewa, kewajiban atau tunjangan apapun yang tersedia bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tidak menikah juga diberikan secara setara kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang tidak menikah;
- G. Menjamin bahwa perkawinan dan bentuk hubungan lain yang diakui secara hukum boleh dilakukan hanya jika terdapat persetujuan penuh dan merdeka dari suami/istri atau pasangan yang dimaksud.

PRINSIP 25: HAK UNTUK BERPERAN-SERTA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam memimpin urusan-urusan kemasyarakatan, termasuk hak untuk menjadi calon untuk suatu jabatan publik yang dipilih, untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat, dan untuk memiliki akses setara di semua tingkat layanan masyarakat serta lapangan kerja dalam fungsi-fungsi kemasyarakatan, termasuk layanan dalam kepolisian dan ketentaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Meninjau kembali dan memberlakukan perundang-undangan untuk menjamin sepenuhnya nikmat karunia

- atas hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan urusan-urusan masyarakat dan politik, mencakup semua tingkat layanan pemerintah serta lapangan kerja dalam fungsi-fungsi kemasyarakatan termasuk layanan dalam kepolisian dan ketentaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan dan dengan penuh hormat terhadap orientasi seksual dan identitas gender seseorang;
- B. Mengambil seluruh tindakan yang tepat untuk menghapuskan stereotip dan prasangka menyangkut orientasi seksual dan identitas gender yang mencegah atau menghambat partisipasi dalam hidup bermasyarakat;
 - C. Menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan, tanpa diskriminasi berdasarkan dan dengan penuh hormat terhadap orientasi seksual dan identitas gendernya.

PRINSIP 26: HAK UNTUK BERPERAN-SERTA DALAM BERKEBUDAYAAN

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara merdeka dalam kehidupan budaya, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya, dan berhak untuk mengekspresikan perbedaan orientasi seksual dan identitas gendernya melalui partisipasi budaya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin kesempatan semua orang dalam berpartisipasi di

bidang kebudayaan, tanpa memandang dan dengan penuh hormat terhadap orientasi seksual dan identitas gendernya;

- B. Mengangkat dialog dan penghormatan timbal-balik secara konsisten dengan penuh hormat terhadap hak asasi manusia yang dirujuk dalam Prinsip-prinsip ini antara pendukung kelompok-kelompok budaya yang beragam yang ada di dalam Negara, termasuk di antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan berbeda dalam hal orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 27: HAK UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK ASASI MANUSIA

Setiap orang secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain berhak untuk memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan ke arah perjuangan dan perlindungan terhadap hak-hak orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, sebagaimana hak untuk mengembangkan dan membahas norma-norma baru hak asasi manusia serta untuk memberikan advokasi terhadap penerimaan mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang penting untuk menjamin lingkungan

- yang disukai bagi kegiatan yang ditujukan ke arah perjuangan, perlindungan dan perwujudan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender;
- B. Mengambil seluruh tindakan yang tepat untuk memberantas aksi-aksi atau kampanye yang ditujukan kepada para pembela hak asasi manusia yang bekerja pada ranah orientasi seksual dan identitas gender, sebagaimana untuk memberantas aksi-aksi atau kampanye yang menjadikan para pembela hak asasi perbedaan orientasi seksual dan identitas gender sebagai sasaran;
 - C. Menjamin bahwa para pembela hak asasi manusia menikmati akses partisipasi serta komunikasi yang tidak diskriminatif dengan organisasi-organisasi dan badan-badan hak asasi manusia nasional dan internasional, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka serta tanpa memandang pokok persoalan hak asasi manusia yang mereka advokasikan;
 - D. Menjamin perlindungan para pembela hak asasi manusia yang bekerja dalam ranah orientasi seksual dan identitas gender dalam menghadapi segala bentuk kekerasan, ancaman, pembalasan dendam, diskriminasi secara *de facto* atau *de jure*, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya apapun yang dilakukan oleh Negara atau oleh para pelaku di luar Negara sebagai tanggapan atas kegiatan mereka terkait dengan hak asasi manusia. Perlindungan yang sama terhadap para pembela hak asasi

manusia yang bekerja dalam bidang lain apapun juga wajib dijamin dalam melawan segala bentuk perlakuan apapun seperti tersebut di atas berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka;

- E. Mendukung pengenalan dan pengakuan organisasi-organisasi yang memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda di tingkat nasional dan internasional.

PRINSIP 28: HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGOBATAN DAN PENGGANTIAN KERUGIAN YANG EFEKTIF

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia termasuk pelanggaran berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender berhak atas penggantian kerugian yang efektif, layak dan tepat. Tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan pemberian penggantian kerugian, atau penyelamatan kemajuan yang telah dicapai secara layak kepada orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, bersifat menyatu dengan hak atas pengobatan dan penggantian kerugian yang efektif.

NEGARA WAJIB:

- A. Menyusun prosedur hukum yang penting, termasuk melalui revisi perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang ada, untuk menjamin bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender memiliki akses

untuk memperoleh penggantian kerugian sepenuhnya melalui pemulihan (restitusi), ganti rugi (kompensasi), penempatan kembali ke masyarakat (rehabilitasi), penyelesaian yang memuaskan, jaminan tak terjadi pengulangan pelanggaran, dan/atau cara-cara lain yang tepat;

- B. Menjamin bahwa penggantian kerugian diselenggarakan dan dilaksanakan tepat pada waktunya;
- C. Menjamin disusunnya lembaga-lembaga dan standard yang efektif bagi ketentuan pengobatan dan penggantian kerugian, dan semua personil yang terlibat diberi pelatihan dalam pokok persoalan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender;
- D. Menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap seluruh informasi penting tentang proses bagaimana mencari pengobatan dan penggantian kerugian;
- E. Menjamin bahwa bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang tidak mampu mengusahakan biaya penjaminan penggantian kerugian, dan bahwa hambatan-hambatan lain apapun terhadap penjaminan penggantian kerugian dimaksud secara finansial maupun bukan dapat dialihkan;
- F. Menjamin program-program pelatihan dan penggalangan penyadaran termasuk tindakan-tindakan yang ditujukan kepada guru dan murid di semua tingkat pendidikan umum, kepada badan-badan profesional, dan kepada para

pelanggar hak asasi manusia untuk memperkembangkan rasa hormat dan ketaatan terhadap standard-standard internasional hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip-prinsip ini, sebagaimana untuk melawan sikap-sikap diskriminatif berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP 29: AKUNTABILITAS

Setiap orang yang hak asasinya dilanggar termasuk hak-hak dalam Prinsip ini berhak memperoleh pertanggungjawaban langsung atau tidak langsung dari pelanggarnya baik mereka pejabat pemerintah ataupun bukan atas perbuatannya yang tidak sebanding dengan seriusnya akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Tak boleh ada kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Menyusun prosedur-prosedur pidana, perdata, administratif dan prosedur lain yang tepat, dapat diakses dan efektif serta mekanisme pemantauan untuk menjamin akuntabilitas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin bahwa seluruh pernyataan tanpa bukti dari perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender korban yang ada atau

- diyakini termasuk perbuatan pidana yang dijelaskan dalam Prinsip-prinsip ini diselidiki dengan segera dan menyeluruh; dan jika ditemukan bukti-bukti yang tepat para pelaku yang bertanggung-jawab dituntut, divonis dan sungguh-sungguh dihukum;
- C. Mendirikan lembaga-lembaga independen dan efektif serta menyusun prosedur untuk memantau perumusan dan pelaksanaan hukum dan kebijakan untuk menjamin penghapusan diskriminasi berdasar orientasi seksual atau identitas gender;
 - D. Menyingkirkan semua hambatan yang mencegah orang-orang yang bertanggung-jawab atas pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender lari dari pemeriksaan akuntabilitas.

REKOMENDASI TAMBAHAN

Semua anggota masyarakat dan komunitas internasional memiliki tanggung-jawab berkaitan dengan perwujudan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa:

- A. Komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia mengabsahkan Prinsip-prinsip ini, memperjuangkan pelaksanaannya di seluruh dunia, serta mengintegrasikannya ke dalam pelaksanaan kerja Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia, termasuk yang berada di tingkat lapangan;

- B. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengabsahkan Prinsip-prinsip ini dan memberikan pertimbangan substatif terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dengan sudut pandang untuk memperjuangkan pemenuhan Negara dengan menggunakan Prinsip-prinsip ini;
- C. Prosedur Khusus Hak Asasi Manusia PBB memperhatikan sungguh-sungguh pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat-amanatnya dengan penuh rasa hormat;
- D. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengenali dan mengakui secara resmi organisasi-organisasi non-pemerintah yang bertujuan memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, sesuai dengan *Resolusi 1996/31*;
- E. Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB dengan sungguh-sungguh mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan amanat mereka dengan penuh raas hormat, termasuk hukum kasus dan pemeriksaan laporan-laporan Negara, dan jika memungkinkan, mengambil Ulasan Umum (*General Comments*) atau teks interpretasi lain pada penerapan hukum hak asasi manusia kepada orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda;

- F. Organisasi Kesehatan Dunia dan UNAIDS mengembangkan pedoman-pedoman terhadap ketentuan tentang pelayanan dan perawatan kesehatan yang tepat untuk menanggapi kebutuhan kesehatan orang-orang yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda, dengan penuh rasa hormat kepada hak-hak asasi manusia dan identitas gender mereka;
- G. Komisi Tinggi PBB untuk Para Pengungsi mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini dalam upaya melindungi orang-orang yang mengalami atau memiliki ketakutan yang amat sangat terhadap penganiayaan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, dan menjamin bahwa tak seorang pun dikenai diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam hubungan dengan penerimaan bantuan kemanusiaan ataupun layanan lain, atau penentuan status ke-pengungsi-an mereka;
- H. Lembaga-lembaga antar-negara di tingkat regional maupun sub-regional sebagaimana badan-badan perjanjian hak asasi manusia menjamin bahwa pengembangan Prinsip-prinsip ini terpadu dengan pelaksanaan amanat dari mekanisme, prosedur dan susunan serta inisiatif lain yang beragam tentang hak asasi manusia;
- I. Pengadilan hak asasi manusia regional dengan sungguh-sungguh mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini yang relevan dengan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang mereka interpretasikan ke dalam kasus hukum

yang sedang berkembang tentang orientasi seksual dan identitas gender;

- J. Organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat regional, nasional dan internasional memperjuangkan penghormatan terhadap Prinsip-prinsip ini dalam kerangka kerja dari amanat khusus mereka;
- K. Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan apapun memasukkan Prinsip-prinsip ini ke dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang berperikemanusiaan atau membebaskan, dan mengendalikan diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam ketentuan bantuan dan layanan lain;
- L. Lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional mengembangkan rasa hormat kepada Prinsip-prinsip ini oleh Negara dan pelaku-pelaku lain yang bukan Negara, serta mengintegrasikan perjuangan dan perlindungan hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda ke dalam pelaksanaan kerja mereka;
- M. Organisasi-organisasi profesional termasuk yang bergerak di sektor medis, hukum pidana dan perdata serta pendidikan meninjau kembali praktek-praktek dan pedoman-pedoman yang mereka gunakan untuk menjamin bahwa mereka dengan sungguh-sungguh memperkembangkan pelaksanaan Prinsip-prinsip ini;

- N. Organisasi-organisasi bisnis komersial mengakui dan memberlakukan peran penting yang mereka miliki baik dalam menjamin penghormatan kepada Prinsip-prinsip ini dengan mempertimbangkan angkatan kerja maupun melaksanakan Prinsip-prinsip ini secara nasional dan internasional;
- O. Media-massa menghindari penggunaan stereotip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, serta mengembangkan toleransi dan penerimaan perbedaan orientasi seksual dan identitas gender, dan juga menggalang penyadaran di seputar pokok perosalan ini;
- P. Penyandang dana pemerintah dan swasta memberikan bantuan finansial kepada organisasi-organisasi non-pemerintah dan lainnya bagi perjuangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda.

PRINSIP-PRINSIP DAN REKOMENDASI INI mencerminkan penerapan hukum internasional hak asasi manusia untuk kehidupan dan pengalaman orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, serta tak satu pun di dalamnya yang boleh diinterpretasikan sebagai penghambatan atau dalam cara apapun sebagai pembatasan hak-hak dan kemerdekaan orang-orang seperti tersebut di atas, sebagaimana diakui di dalam hukum atau standard-standard regional, nasional atau internasional.

LAMPIRAN: PARA PENANDA-TANGAN PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Philip Alston (Australia), Pelapor Istimewa PBB untuk masalah Perbunuhan Sewenang-wenang, Sepintas, di Luar Hukum dan Profesor Hukum, Sekolah Hukum Universitas New York, AS

Maxim Anmeghichean (Moldova), Asosiasi Internasional Lesbian dan Gay (ILGA) Wilayah Eropa

Mauro Cabral (Argentina), Peneliti Universitas Nasional Cordoba, Argentina; Komisi Hak Asasi Manusia Internasional bagi Gay dan Lesbian

Edwin Cameron (Afrika Selatan), Hakim Mahkamah Agung, Bloemfontein, Afrika Selatan

Sonia Onufer Corrêa (Brasilia), Peneliti di Asosiasi AIDS Interdisipliner Brasilia (ABIA) dan Ketua-Bersama Pemantau Kebijakan Seksualitas (Ketua-Bersama dalam pertemuan para ahli ini)

Yakin Ertürk (Turki), Pelapor Istimewa PBB untuk masalah Kekerasan terhadap Perempuan, Profesor, Departemen Sosiologi, Universitas Teknik Timur Tengah, Ankara, Turki

Elizabeth Evatt (Australia), Mantan anggota dan ketua Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, mantan anggota Komite Hak Asasi Manusia dan Komisaris Komisi Ahli Hukum Internasional

Paul Hunt (Selandia Baru), Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Standard Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai dan Profesor, Departemen Hukum, Universitas Essex, Inggris

Asma Jahangir (Pakistan), Ketua, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan

Maina Kiai (Kenya), Ketua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya

Miloon Kothari (India), Pelapor Istimewa PBB untuk masalah Hak atas Pemukiman yang Layak

Judith Mesquita (Inggris), Pejabat Riset Senior, Pusat Hak Asasi Manusia, Universitas Essex, Inggris

Alice M. Miller (AS), Asisten Profesor, Sekolah Kesehatan Umum, Direktur-Bersama, Program Hak Asasi Manusia, Universitas Columbia, AS

Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Hakim Pengadilan Tinggi (Republik Gambia), Komisaris Komisi untuk Hak Rakyat dan Hak Asasi Manusia Afrika, Ketua Komite Tindak-Lanjut pada pelaksanaan Pedoman Pulau Robben atas pelarangan dan pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tak Manusiawi dan Merendahkan Martabat lain (Komisi untuk Hak Rakyat dan Hak Asasi Manusia Afrika)

Vitit Muntarhorn (Thailand), Pelapor Khusus PBB untuk masalah situasi hak asasi manusia di Republik Korea Demokrat dan Profesor Hukum di Universitas Chulalongkorn, Thailand, (Ketua-Bersama pada pertemuan para ahli ini)

Lawrence Mute (Kenya), Komisioner di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya

Manfred Nowak (Austria), Pelapor Khusus PBB untuk masalah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat, anggota Komisi Internasional Ahli Hukum, Profesor di Bidang Hak Asasi Manusia di Universitas Wina, Austria dan Direktur Institut Hak Asasi Manusia Ludwig Boltzman

Ana Elena Obando Mendoza (Costa Rica), pengacara feminis, aktivis hak asasi perempuan, dan konsultan internasional

Michael O'Flaherty (Irlandia), Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Profesor di Bidang Hak Asasi Manusia Terapan dan Direktur-Bersama Pusat Hukum Hak Asasi Manusia di Universitas Nottingham, Inggris (Pelapor untuk pengembangan Prinsip-prinsip Yogyakarta)

Sunil Pant (Nepal), Presiden Blue Diamond Society, Nepal

Dimitrina Petrova (Bulgaria), Direktur Eksekutif, Perserikatan Hak-hak yang Setara (the Equal Rights Trust)

Rudi Mohammad Rizki (Indonesia), Pelapor Khusus PBB untuk masalah solidaritas internasional dan Dosen Senior serta Wakil Dekan untuk Urusan Akademik di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Indonesia

Mary Robinson (Irlandia), Pendiri 'Penyadaran Hak-hak: Inisiatif Globalisasi Etik' dan mantan Presiden Irlandia dan mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

Nevena Vuckovic Sahovic (Serbia), Anggota Komite PBB untuk Hak-hak Anak dan Presiden Pusat Hak-hak Anak, Belgrade, Serbia

Martin Scheinin (Finlandia), Pelapor Khusus PBB untuk masalah hak-hak asasi manusia dan kontra-terorisme, Profesor Hukum Konstitusional dan Internasional dan Direktur Institut Hak-hak Asasi Manusia, Universitas Åbo Akademi, Finlandia

Wan Yanhai (Cina), Pendiri Proyek Aksi AIZHI dan Direktur Institut Pendidikan Kesehatan AIZHIXING, Beijing, Cina

Stephen Whittle (Inggris), Profesor Hukum Kesetaraan di Universitas Metropolitan Manchester, Inggris

Roman Wieruszewski (Polandia), Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Poznan, Polandia

Robert Wintemute (Canada dan Inggris), profesor Hukum Hak Asasi Manusia, Sekolah Hukum King's College London, Inggris

Diterjemahkan oleh Arus Pelangi
Jl. Tebet Dalam IV No. 3 Jakarta Selatan
Telp / Fax : 021 – 8291310
Email : arus_pelangi@yahoo.co.id
http://asia.geocities.com/arus_pelangi
Penterjemah : Rio Augusto V.M
November 2007

Apendik 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 39 TAHUN 1999 (39/1999)
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang

- lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan

hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus

diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu

Hak untuk Hidup

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,

berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara

sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam **Hak atas Rasa Aman**

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana

elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh

Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi

pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Hak Anak

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya,

atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI

PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau

menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

- (3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

- (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:
 - a. sidang paripurna; dan
 - b. sub komisi.
- (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur palayanan.

Pasal 79

- (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bantuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.

- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. memiliki pengalaman dalam upaya menunjukkan dan melindungi orang atau kelompok yang dialanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legeslatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. atas permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
- d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
 - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:

- a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
- d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan

- pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
- c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh

pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
 - e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan

keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.

- g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
- h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan

tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.

- (2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
 - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 165
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara,

pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat

sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesegaran dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai

instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6

Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimnaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah harta bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Ayat (2)

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari suaka.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud "tidak boleh diganggu" adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui keberadaan dan kedaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Penghilangan nyawa" adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi sosial" adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.

Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan

fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60

Ayat (1)

Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-

derogable rights) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9.

Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa.

Pasal 74

Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang ini.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.

Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik" antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengaduan melalui perwakilan" adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "itikad buruk" adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak benar, dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan" adalah bahwa pengadu benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan madura.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3886

Disalin dari : LL Sekretariat Negara

Riwayat Hidup Penulis

Dr. Muhammad Tasrif, M.Ag lahir di Ponorogo, dari pasangan Djemingan dan Kayati pada 8 Januari 1974. Menamatkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah “Bahrul Ulum” Kepuhrubuh Siman Ponorogo (1986) dan Madrasah Tsanawiyah “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo (1989). Pendidikan menengah ditempuh pada Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN-PK) Jember (1992). Setelah menamatkan pendidikan menengah, hijrah ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan tingginya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga untuk jenjang S1 (1997), S2 (2003), dan S3 (2012). Ketika menempuh pendidikan S1, bersama-sama dengan mahasiswa IAIN dan Universitas Islam Indonesia (UII) mendirikan Forum Kajian Islam dan Masyarakat (Foksam) di Yayasan Al-Muhtadin Plumbon Banguntapan Yogyakarta. Sempat pula pada 1998 mengikuti Program Pelatihan Calon Dosen IAIN Angkatan XI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan. Sekarang menjadi dosen tetap bidang tafsir dan hadis pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Sejak tahun 2001-

2006 menjadi Sekretaris Jurnal *Al-Tahrir* STAIN Ponorogo. Sejak 2006-2014 menjadi Sekretaris Jurusan Ushuluddin dan Ketua Penyunting Jurnal *Dialogia* Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo. Pada awal Februari 2013 mengikuti *short lectures* di beberapa perguruan tinggi di Malaysia dan Singapura. Pada akhir 2015 (14 Nopember s.d. 12 Desember) mengikuti Short Course on Research Methodology di Leiden University, Belanda. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di koran (*Jawa Pos*) dan jurnal ilmiah (*Al-Tahrir, Refleksi, Istiqro, el-Harakah, Dialogia, Jurnal Tafsir Hadis, ESENSIA, Kodifikasi*). Buku-buku yang pernah ia tulis: *Ulumul Qur'an* (2004); *Studi Hadis di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran* (2007); *Islam dan Multikulturalisme: Telaah Hadis Hubungan Islam dan Yahudi pada Masa Nabi* (2010); *Metodologi Fiqh al-Hadith: Telaah Ilmu Hadis, Ushul Fiqih, dan Hermeneutik* (2012).